

STANDARD TERMS OF PURCHASE

1. ACCEPTANCE OF TERMS. Supplier shall comply with all terms set forth herein and on the purchase order to which these terms are attached or are expressly incorporated by reference (including any specifications, samples, drawings and other documents referred to herein, transmitted via Buyer's electronic data exchange or on the purchase order) (collectively, this "Order"). This Order is an offer to purchase the goods and/or services (including any deliverables, which include but are not limited to any products, articles, apparatus, compound, composition, Embedded Software, and required Documentation) described herein (collectively, the "Products"). This Order shall not constitute an acceptance of any offer to sell, quotation or other proposal from Supplier, even if referred to in this Order. Unless otherwise stated on the face of this Order or in a separate written agreement between the parties, the terms herein shall prevail over conflicting terms. **ACCEPTANCE OF THIS ORDER IS EXPRESSLY LIMITED TO THE TERMS OF THIS ORDER. BUYER OBJECTS TO ANY TERMS AND CONDITIONS INCLUDED WITH SUPPLIER'S QUOTATION, ACKNOWLEDGMENT, WARRANTY STATEMENT, INVOICE OR OTHER DOCUMENT WHICH ARE ADDITIONAL TO OR DIFFERENT THAN THE TERMS OF THIS ORDER, AND SUCH ADDITIONAL OR DIFFERENT TERMS SHALL NOT BE PART OF THIS ORDER BETWEEN SUPPLIER AND BUYER. NO PRIOR PROPOSALS, QUOTATIONS, STATEMENTS, FORECASTS, COURSE OF DEALING OR USAGE OR TRADE WILL BE PART OF THIS ORDER.** This Order shall be irrevocably accepted by Supplier upon the earlier of Supplier's: (a) issuance of any acceptance or acknowledgement of this Order; (b) delivery of any Products ordered; or (c) commencement of the work called for by this Order, in any manner.

2. PRICES, PAYMENTS AND QUANTITIES.

2.1 Prices. The price of the Product(s) is set forth on the face of this Order. All prices are firm and shall not be subject to change. Supplier's price includes all: (a) packaging, labeling (including date of manufacture and bar code labeling), insurance, storage, handling, interest and service charges, crating or cartage and any other expenses; (b) shipment charges if Supplier does not utilize Buyer's designated carrier; and (c) taxes, fees and/or duties applicable to the Products purchased under this Order; provided, however, Supplier's prices stated on the face of this Order are exclusive of any Value Added Tax ("VAT") or similar taxes. In the event that any VAT or similar taxes are properly due under any applicable Law, this will be charged in addition to any other payments due under this Agreement and will be payable by the paying party on receipt of a valid tax invoice issued by the invoicing party. If Buyer is legally required to withhold taxes for which Supplier is responsible, Buyer shall deduct such taxes from payment to Supplier and provide Supplier a valid tax receipt in Supplier's name. If Supplier is exempt from or eligible for a reduced rate of withholding tax, Supplier shall provide to Buyer a valid tax residency certificate or other required documentation at least thirty (30) days prior to payment being due. .

2.2 Payment Terms.

(a) **Standard Terms.** Unless otherwise stated on the face of this Order or restricted by applicable Law, the ordinary net date ("**Net Date**") shall be one hundred twenty (120) days from the Payment Start Date, where the "Payment Start Date" is the later of the received date of the Products in Buyer's receiving system upon receipt at Buyer's dock or the date of receipt of a valid invoice by Buyer that complies with the terms of this Order. Unless otherwise stated on the face of this Order, all sums to be

KETENTUAN PEMBELIAN STANDAR

1. PENERIMAAN KETENTUAN. Pemasok harus mematuhi semua ketentuan yang ditetapkan dalam dokumen ini dan pada pesanan pembelian yang ketentuannya dilampirkan atau secara tegas dimasukkan sebagai rujukan (termasuk setiap spesifikasi, sampel, gambar dan dokumen lain yang disebutkan dalam dokumen ini, dikirimkan melalui pertukaran data elektronik Pembeli atau pada pesanan pembelian) (secara bersama-sama disebut, "**Pesanan**") ini. Pesanan ini adalah suatu penawaran untuk pembelian barang dan/atau layanan (termasuk setiap hasil kerja, yang dimasukkan namun tidak terbatas pada produk, artikel, peralatan, senyawa, komposisi, Perangkat Lunak Tertanam, dan Dokumentasi yang diperlukan) yang dijelaskan dalam dokumen ini (secara bersama-sama disebut, "**Produk**"). Pesanan ini bukan merupakan penerimaan atas tawaran apa pun untuk menjual, penawaran harga atau proposal lainnya dari Pemasok, meskipun disebut dalam Pesanan ini. Kecuali jika dinyatakan sebaliknya di bagian awal Pesanan ini atau dalam perjanjian tertulis terpisah antara para pihak, ketentuan dalam dokumen ini harus berlaku di atas ketentuan yang bertentangan. **PENERIMAAN PESANAN INI SECARA TEGAS TERBATAS PADA KETENTUAN PESANAN INI. PEMBELI YANG BERKEBERATAN TERHADAP SYARAT DAN KETENTUAN APA PUN YANG DISERTAKAN DENGAN PENAWARAN, PENGAKUAN, PERNYATAAN GARANSI, FAKTUR ATAU DOKUMEN LAIN DARI PEMASOK YANG MERUPAKAN TAMBAHAN ATAU BERBEDA DARI KETENTUAN PESANAN INI, DAN KETENTUAN TAMBAHAN ATAU BERBEDA TERSEBUT TIDAK BOLEH MENJADI BAGIAN DARI PESANAN INI ANTARA PEMASOK DAN PEMBELI. TIDAK ADA PROPOSAL, PENAWARAN, PERNYATAAN, PRAKIRAAN, PROSES TRANSAKSI ATAU PENGGUNAAN ATAU PERDAGANGAN SEBELUMNYA YANG AKAN MENJADI BAGIAN DARI PESANAN INI.** Pesanan ini harus diterima tanpa dapat ditarik kembali oleh Pemasok setelah Pemasok: (a) melakukan penerbitan penerimaan atau pengakuan atas Pesanan ini; (b) melakukan pengiriman Produk apa pun yang dipesan; atau (c) dimulainya pekerjaan yang diminta berdasarkan Pesanan ini, dengan cara apa pun.

2. HARGA, PEMBAYARAN DAN KUANTITAS.

2.1 Harga. Harga Produk tercantum di bagian awal Pesanan ini. Semua harga bersifat pasti dan tidak dapat berubah. Harga pemasok mencakup semua: (a) pengemasan, pelabelan (termasuk pelabelan tanggal pembuatan dan kode batang), asuransi, penyimpanan, penanganan, biaya bunga dan layanan, pengepakan atau pengangkutan dan biaya lainnya; (b) biaya pengiriman jika Pemasok tidak menggunakan angkutan yang ditetapkan Pembeli; dan (c) pajak, biaya dan/atau bea yang berlaku untuk Produk yang dibeli berdasarkan Pesanan ini; akan tetapi, dengan ketentuan, harga Pemasok yang dinyatakan di bagian awal Pesanan ini tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai ("PPN atau pajak serupa. Jika PPN atau pajak serupa harus dibayar sebagaimana mestinya berdasarkan Undang-undang yang berlaku, hal ini akan dibebankan sebagai tambahan pembayaran lain yang jatuh temponya berdasarkan Perjanjian ini dan harus dibayarkan oleh pihak pembayar setelah menerima faktur pajak yang sah yang dikeluarkan oleh pihak penagih. Jika Pembeli diwajibkan secara hukum untuk melakukan pemotongan pajak yang menjadi tanggung jawab Pemasok, Pembeli harus mengurangi pajak tersebut dari pembayaran kepada Pemasok dan memberikan tanda terima pajak yang sah kepada Pemasok atas nama Pemasok. Jika Pemasok dikecualikan dari atau memenuhi syarat atas pengurangan tarif pemotongan pajak, Pemasok harus memberikan kepada Pembeli sertifikat residensi pajak yang sah atau dokumentasi lain yang disyaratkan setidaknya tiga puluh (30) hari sebelum pembayaran jatuh tempo.

2.2 Ketentuan Pembayaran.

(a) **Ketentuan Standar.** Kecuali jika dinyatakan sebaliknya di bagian awal Pesanan ini atau dibatasi oleh Undang-undang yang berlaku, tanggal bersih umum ("**Tanggal Bersih**") akan menjadi seratus dua puluh (120) hari sejak tanggal mulai pembayaran, dimana "**Tanggal Mulai Pembayaran**" adalah tanggal terakhir dari tanggal diterimanya Produk dalam sistem penerimaan pembeli pada saat diterima ditempat Pembeli atau tanggal penerimaan faktur yang sah oleh Pembeli yang mematuhi ketentuan Pemesanan ini. Kecuali dinyatakan sebaliknya di bagian awal Pesanan ini, semua jumlah yang perlu dibayar oleh Pembeli berdasarkan Pesanan ini harus

paid by Buyer under this Order will be in [Indonesian Rupiah]. Buyer shall initiate payment on the Net Date.

(b) [Not used]

(c) Invoicing. If requested by Buyer, settlement and invoicing shall be paperless and in a format acceptable to Buyer. Supplier's invoice must: (i) bear Buyer's Order number, the item number of such release, Buyer's part number(s) and revision number(s), invoice quantity, unit of measure, unit price, total invoice amount, and Supplier's name, phone number and address to which remittance should be sent, as well as such other information required by Law or Buyer; and (ii) be issued only after delivery in accordance with this Order has occurred, but not later than 120 days after Buyer's receipt of the Products. Buyer shall be entitled to reject Supplier's invoice if it fails to include Buyer's Order number, is issued after the time set forth above or is otherwise inaccurate. Such rejection shall not entitle Supplier to suspend performance, and any resulting delay in payment or nonpayment shall be Supplier's responsibility. Supplier warrants that it is authorized to receive payment in the currency stated in this Order. No extra charges of any kind shall be allowed. Buyer may withhold total or partial payment until the Products conform to the requirements of this Order. Buyer's payment of an invoice shall not constitute its acceptance of the Products.

(d) Set Off. Buyer shall be entitled at any time to set-off any and all amounts owed by Supplier to Buyer or an Affiliate (defined herein) on this or any other order. "Affiliate" for purposes of this Order shall mean, with respect to Buyer, any person or entity that is directly or indirectly in control of, controlled by, or under common control with Buyer, having a place of business in any territory, whether now existing, or subsequently created or acquired, where the word "control" (including its correlative meanings, "controlled by", "controlling" and "under common control with") shall mean, with respect to a corporation, the right to exercise, directly or indirectly, more than 50% of the voting rights attributable to the shares of the controlled corporation and, with respect to any person other than a corporation, the possession, directly or indirectly, of the power to direct or cause the direction of the management or policies of such person

2.3 Quantities.

(a) [Not used]

(b) General. Buyer is not obligated to purchase any quantity of Products except for such quantity(ies) as may be specified by Buyer either on the Order or on a separate written release issued by Buyer pursuant to the Order. Buyer shall not be responsible for material commitments or production arrangements in excess of Buyer's specified quantities and/or in advance of the time necessary to meet Buyer's delivery schedule. Should Supplier do so, any resulting exposure shall be for Supplier's account. Products delivered to Buyer in excess of Buyer's specified quantities and/or in advance of schedule may be returned to Supplier at Supplier's risk, and Supplier shall be responsible for all related costs and expenses incurred by Buyer.

(c) Last Time Buy. If Supplier or its sub-tier suppliers or subcontractors ("Subcontractor(s)") plan to cease supply or production of any Products purchased hereunder and/or necessary for the production/provision of Products hereunder within two (2) years from the date of this Order, or of any Parts after the ten-year period as detailed in Section 2.3(d) below, ("Discontinued Products"), then Supplier shall provide Buyer with eighteen (18) months advance written notice of such event and utilize

dalam mata uang [Rupiah Indonesia]. Pembeli harus memulai pembayaran pada Tanggal Bersih.

(b) [Tidak digunakan]

(c) Penagihan. Jika diminta oleh Pembeli, pelunasan dan penagihan harus dilakukan secara nirkertas dan dalam format yang dapat diterima oleh Pembeli. Faktur pemasok harus: (i) memuat nomor Pesanan Pembeli, nomor barang yang dirilis, nomor(-nomor) bagian Pembeli dan nomor(-nomor) revisi, kuantitas faktur, satuan ukuran, harga satuan, total jumlah faktur, serta nama, nomor telepon dan alamat Pemasok di mana pengiriman uang harus terkirim, serta informasi lain yang disyaratkan oleh Undang-undang atau Pembeli; dan (ii) diterbitkan hanya setelah pengiriman sesuai dengan Pesanan ini yang telah dilakukan, tetapi tidak lebih dari 120 hari setelah Pembeli menerima Produk. Pembeli berhak untuk menolak faktur dari Pemasok jika nomor Pesanan Pembeli tidak dicantumkan, diterbitkan setelah waktu yang ditetapkan di atas atau tidak tepat. Penolakan tersebut tidak akan memberikan hak kepada Pemasok untuk menagguhkan pelaksanaan, dan keterlambatan pembayaran atau ketiadaan pembayaran yang diakibatkan darinya harus menjadi tanggung jawab Pemasok. Pemasok menjamin bahwa pihaknya memiliki otoritas untuk menerima pembayaran dalam mata uang yang dinyatakan dalam Pesanan ini. Tidak ada biaya tambahan apa pun yang diizinkan. Pembeli dapat menahan pembayaran seluruhnya atau sebagian hingga Produk memenuhi persyaratan Pesanan ini. Pembayaran faktur oleh Pembeli bukan merupakan penerimaannya atas Produk.

(d) Perjumpaan Utang. Kapan pun, pembeli berhak untuk melakukan perjumpaan-utang atas setiap dan semua jumlah yang terutang oleh Pemasok kepada Pembeli atau Afiliasi (dijelaskan dalam dokumen ini) atas pesanan ini atau pesanan lainnya. "Afiliasi" untuk tujuan Pesanan ini berarti, sehubungan dengan Pembeli, setiap orang atau entitas yang secara langsung maupun tidak langsung mengendalikan, dikendalikan oleh, atau berada di bawah kendali yang sama dengan Pembeli, yang memiliki tempat usaha di wilayah mana pun, baik yang saat ini ada, atau kemudian dibuat atau diperoleh, di mana kata "kendali" (termasuk makna korelatif, "dikendalikan oleh", "mengendalikan" dan "di bawah kendali bersama") berarti, sehubungan dengan korporasi, hak untuk menjalankan, secara langsung maupun tidak langsung, lebih dari 50% persen hak suara yang dapat diatribusikan pada saham perusahaan yang dikendalikan dan, sehubungan dengan setiap orang selain korporasi, kepemilikan, secara langsung maupun tidak langsung, kekuasaan untuk mengarahkan atau menyebabkan arahan manajemen atau kebijakan dari orang tersebut.

2.3 Kuantitas.

(a) [Tidak digunakan]

(b) Umum. Pembeli tidak berkewajiban untuk membeli setiap kuantitas dari Produk apa pun kecuali untuk kuantitas yang mungkin ditentukan oleh Pembeli baik dalam Pesanan atau pada surat bebas tertulis terpisah yang dikeluarkan oleh Pembeli sesuai dengan Pesanan. Pembeli tidak bertanggung jawab atas komitmen material atau pengaturan produksi yang melebihi kuantitas yang ditentukan Pembeli dan/atau sebelum waktu yang disyaratkan untuk memenuhi jadwal pengiriman Pembeli. Jika Pemasok melakukannya, setiap kelebihan yang diakibatkan harus ditanggung oleh Pemasok. Produk yang dikirimkan kepada Pembeli yang melebihi kuantitas yang ditentukan Pembeli dan/atau sebelum jadwal dapat dikembalikan kepada Pemasok atas risiko Pemasok, dan Pemasok harus bertanggung jawab atas semua biaya dan pengeluaran terkait yang dikeluarkan oleh Pembeli.

(c) Pembelian Terakhir. Jika Pemasok atau pemasok tingkat lanjut atau subkontraktornya ("Subkontraktor(-subkontraktor)") berencana untuk menghentikan pasokan atau produksi dari Produk apa pun yang dibeli berdasarkan Ketentuan ini dan/atau diperlukan untuk produksi/penyediaan Produk berdasarkan Ketentuan ini dalam waktu dua (2) tahun sejak tanggal Pesanan ini, atau Suku Cadang mana pun setelah periode sepuluh tahunsebagaimana dirinci dalam Pasal 2.3(d) di bawah, ("Produk yang Dihentikan"), maka Pemasok harus memberikan pemberitahuan tertulis dalam waktudelapan belas (18) bulan sebelumnya kepada

Buyer's Supplier Change Request process so that Buyer may issue an Order(s) for a "last-time" buy from Supplier for such Discontinued Products. The foregoing shall not operate to waive any rights or remedies available to Buyer in contract, at law or in equity.

(d) **Aftermarket Supply.** Replacement parts, field replacement units, spares, and modules for Products purchased by Buyer are for the purpose of this Section defined as "**Parts**" and are considered "Products" under this Order. Supplier will maintain for ten (10) years from the last shipment of a Product purchased by Buyer under this Order, or such longer period agreed by the parties (the "**Aftermarket Period**"), the capability to: (i) repair, and supply Parts for, the Products; (ii) make such repair services and Parts available to Buyer and its customers; and (iii) furnish all Documentation, Parts, service tools, and instruments necessary to effectively service and repair the Products. Supplier shall continue to supply such Parts past the Aftermarket Period if Buyer orders at least ten (10) Parts per year following such Aftermarket Period. The price for any Part purchased in the first two (2) years of the Aftermarket Period shall not exceed those prices in effect at the time production of the Product(s) ceases, and no set-up charges shall be permitted by Supplier or paid by Buyer during this two-year period. Thereafter, the price for the Parts shall be negotiated based on Supplier's actual cost of production of such Parts plus any special packaging costs. No minimum order requirements for Parts shall apply. After the end of the Aftermarket Period, Supplier shall continue to maintain in good working condition all Supplier-owned tooling required to produce the Parts and shall not dispose of such tooling without offering Buyer the right of first refusal to purchase such tooling.

3. DELIVERY AND TITLE PASSAGE.

3.1 **Delivery.** Time is of the essence of this Order. Supplier shall comply with the lead time for delivery of the Products (i.e., the time between receipt of an Order by Supplier and the scheduled delivery date) as specified on the applicable Order. Any agreed minimum order quantities (MOQ) shall be set forth on the face of the applicable Order. Supplier agrees to notify Buyer immediately in writing if Supplier has any reason to believe that any quantities of Products will not be delivered or completed as ordered, and/or any shipment will not be made as scheduled. If any shipment of Products is not made in time for delivery on the date and in the quantities set forth in this Order or Supplier fails to deliver all the Products as scheduled, Buyer may: (i) require delivery by fastest method at Supplier's cost; and/or (ii) return to Supplier some or all of the Products in said shipment at Supplier's risk and expense (including all freight, warehousing, handling, shipping, and transportation costs); and/or (iii) purchase substitute goods and services from a third party and charge Supplier with the increased difference in cost thereof (if any); and/or (iv) direct Supplier to make an expedited shipment of additional or replacement Products, with the cost of the expedited shipment to be paid by Supplier; and/or (v) terminate this Order for non-delivery and/or (vi) claim as liquidated damages for such a default 0.5 per cent of the total price of the delayed Product for each calendar day delivery is delayed limited to a maximum of 15 per cent of the total price of the delayed Product. If the liquidated damages set forth on the PO or in this Order do not cover the damages actually incurred by Buyer, Buyer shall be entitled to recover all damages exceeding such liquidated damages that it incurs as a result of Supplier's failure to perform as scheduled.

3.2 Transportation & Title Transfer.

Pembeli tentang peristiwa tersebut dan memanfaatkan Proses Permintaan Perubahan Pemasok dan Pembeli sehingga Pembeli dapat menerbitkan Pesanan(-pesanan) untuk pembelian "terakhir" dari Pemasok untuk Produk yang Dihentikan tersebut. Hal tersebut di atas tidak berlaku untuk mengesampingkan hak atau upaya hukum apa pun yang tersedia bagi Pembeli dalam kontrak, berdasarkan undang-undang atau dalam asas keadilan.

(d) **Pasokan Purna Jual.** Suku Cadang pengganti, unit pengganti lapangan, suku cadang, dan modul untuk Produk yang dibeli oleh Pembeli untuk tujuan Pasal ini didefinisikan sebagai "**Suku Cadang**" dan dianggap sebagai "**Produk**" berdasarkan Pesanan ini. Pemasok akan mempertahankan selama sepuluh (10) tahun sejak pengiriman terakhir Produk yang dibeli oleh Pembeli berdasarkan Pesanan ini, atau dalam jangka waktu yang lebih lama yang disetujui oleh para pihak (Periode Purna Jual), kemampuan untuk: (i) memperbaiki, dan memasok Suku Cadang untuk, Produk; (ii) menyediakan layanan perbaikan dan Suku Cadang tersebut kepada Pembeli dan pelanggannya; dan (iii) menyediakan semua Dokumentasi, Suku Cadang, alat servis, dan instrumen yang diperlukan untuk melakukan servis dan perbaikan Produk secara efektif. Pemasok harus terus memasok Suku Cadang yang melewati Periode Purna Jual jika Pembeli memesan setidaknya sepuluh (10) Suku Cadang per tahun setelah Periode Purna Jual tersebut. Harga untuk setiap Suku Cadang yang dibeli dalam dua (2) tahun pertama dari Periode Purna Jual tidak boleh melebihi harga yang berlaku pada saat produksi Produk(-produk) dihentikan, dan tidak ada biaya-penyesuaian yang diizinkan oleh Pemasok atau dibayar oleh Pembeli selama periode dua-tahun ini. Setelah itu, harga Suku Cadang akan dinegosiasikan berdasarkan biaya produksi Suku Cadang aktual dari Pemasok ditambah biaya pengemasan khusus. Tidak ada persyaratan pesanan minimum untuk Suku Cadang yang berlaku. Setelah akhir Periode Purna Jual, Pemasok harus terus mempertahankan kondisi kerja yang baik dari semua peralatan milik Pemasok yang diperlukan agar dapat memproduksi Suku Cadang dan tidak boleh membuang peralatan tersebut tanpa menawarkan hak penolakan pertama kepada Pembeli untuk membeli peralatan tersebut.

3. PENGIRIMAN DAN PERALIHAN KEPEMILIKAN.

3.1 **Pengiriman.** Waktu merupakan hal yang sangat penting dalam Pesanan ini. Pemasok harus mematuhi waktu tunggu pengiriman Produk (yaitu waktu antara penerimaan Pesanan oleh Pemasok dan jadwal tanggal pengiriman) sebagaimana ditentukan dalam pesanan yang berlaku. Jumlah pemesanan minimum (MOQ) yang disepakati akan dicantumkan di bagian awal Pesanan yang berlaku. Pemasok setuju untuk segera memberi tahu Pembeli secara tertulis jika Pemasok meyakini bahwa setiap kuantitas Produk tidak dapat dikirim atau diselesaikan sesuai pesanan, dan/atau pengiriman apa pun tidak bisa dilakukan sesuai jadwal. Jika ada pengiriman Produk yang tidak dilakukan tepat waktu untuk pengiriman pada tanggal dan dalam kuantitas yang ditetapkan dalam Pesanan ini atau Pemasok gagal mengirimkan semua Produk sesuai jadwal, Pembeli dapat: (i) meminta pengiriman dengan metode tercepat atas biaya Pemasok; dan/atau (ii) mengembalikan sebagian atau seluruh Produk kepada Pemasok di mana risiko dan biaya atas kiriman tersebut ditanggung oleh Pemasok (termasuk semua biaya kargo, pergudangan, penanganan, pengiriman, dan transportasi); dan/atau (iii) membeli barang dan layanan pengganti dari pihak ketiga dan menagih Pemasok sesuai kenaikan selisih biayanya (jika ada); dan/atau (iv) mengarahkan Pemasok untuk melakukan pengiriman yang dipercepat atas Produk tambahan atau pengganti, dengan biaya pengiriman yang dipercepat tersebut harus dibayar oleh Pemasok; dan/atau (v) mengakhiri Pesanan ini karena ketiadaan pengiriman dan/atau (vi) klaim sebagai ganti rugi untuk cedera janji sebesar 0,5 persen dari total harga Produk yang tertunda untuk setiap hari kalender pengiriman tertunda terbatas pada maksimum 15 persen dari total harga Produk yang tertunda. Jika ganti rugi tetap dalam PO atau dalam Pesanan ini tidak mencakup ganti rugi aktual yang ditanggung oleh Pembeli, maka Pembeli berhak untuk mendapatkan pemulihan atas semua ganti rugi yang melebihi ganti rugi tetap sebagai akibat dari kegagalan pelaksanaan Pesanan sesuai jadwal oleh Pemasok.

3.2 Transportasi & Pemindahan Kepemilikan.

(a) Transportation. Supplier will comply with Buyer's transportation and routing guidelines as communicated to Supplier via the GESP or as otherwise communicated by Buyer in writing. Any exceptions by Supplier must be approved in advance and in writing by Buyer on a per shipment basis. Unless otherwise specified by Buyer in writing, Supplier agrees: (i) to use Buyer's designated carrier (as identified in Buyer's transportation and routing guidelines) in the shipment of all Products, and (ii) such designated carrier will bill its transportation charges directly to Buyer. Buyer will not pay any other transportation charges, unless authorized by Buyer in advance and in writing. If Supplier ships Products by a method or carrier without Buyer's prior written authorization or fails to comply with any such Buyer specification and other requirements, Supplier will pay all costs pertaining thereto, including all freight, warehousing, handling, shipping, and transportation costs. Supplier will release rail or truck shipments at the lowest valuation permitted and will not declare value on Products shipped.

(b) Title Passage. Title to the Products shall pass from Supplier to Buyer at the same point that risk of loss transfers from Supplier to Buyer per the applicable Incoterm stated in the face of the Order. Notwithstanding the foregoing, if Buyer's designated carrier is not utilized, title and risk of loss will pass to Buyer when the Products are delivered to Buyer's receiving docks. Products delivered to Buyer in advance of schedule may be returned to Supplier at Supplier's expense. Buyer may specify contract of carriage and named place of delivery in all cases. Each shipment made by Supplier will include a packing list containing the PO number, Buyer product identification and part number, quantity shipped, date of shipment, country of origin, product weight, and such other information required by applicable Law and/or Buyer.

3.3 Force Majeure.

(a) Except as otherwise provided in Section 3.3(b) of this Order, any delay or failure of a party hereto to perform its obligations hereunder will be excused if and to the extent that it was directly caused by an event or occurrence beyond such party's reasonable control and without its fault or negligence ("Force Majeure"). Force Majeure includes, but is not limited to, acts of God, actions by any government authority (whether valid or invalid), fires, floods, windstorms, explosions, riots, natural disasters, pandemic or epidemic (as declared by the World Health Organisation or the government of the Republic of Indonesia), wars, sabotage, acts of terrorism, or court injunction or order. A party claiming Force Majeure must provide the other party with written notice of such delay (including the anticipated duration of the delay) within ten (10) days of the occurrence of Force Majeure. During the period of such delay or failure to perform by Supplier, Buyer may acquire substitute or replacement items from one or more alternative sources, and in such event, there may be a proportionate reduction of the quantity of Products required from Supplier (and proportionally, the purchase price) and Buyer will not be liable in any way for such reductions. Notwithstanding the foregoing, (i) Supplier shall use all reasonable efforts to mitigate and ameliorate the adverse effects thereof, and the delivery date shall not be extended pursuant to this Section to the extent that such efforts, if made, would have mitigated or ameliorated such adverse effects, (ii) the delivery date shall not be extended pursuant to this Section to the extent that delivery was due before the occurrence of the Force Majeure event and such delivery reasonably could have been performed when originally due. If the delay lasts more than thirty (30) days or such other extended period agreed by Buyer in writing, or if Supplier does not provide adequate assurances that the delay will cease within thirty (30) days or the

(a) Transportasi. Pemasok akan mematuhi pedoman transportasi dan rute Pembeli sebagaimana disampaikan kepada Pemasok melalui GESP atau sebagaimana disampaikan oleh Pembeli secara tertulis. Pengecualian apa pun oleh Pemasok harus disetujui terlebih dahulu dan secara tertulis oleh Pembeli berdasarkan setiap pengiriman. Kecuali ditentukan lain oleh Pembeli secara tertulis, Pemasok setuju: (i) untuk menggunakan angkutan yang ditetapkan Pembeli (sebagaimana disebutkan dalam pedoman transportasi dan peraturan Pembeli) dalam pengiriman semua Produk, dan (ii) biaya angkutan yang ditetapkan tersebut akan dibebankan langsung kepada Pembeli. Pembeli tidak akan membayar biaya transportasi lainnya, kecuali diizinkan terlebih dahulu dan secara tertulis oleh Pembeli. Jika Pemasok mengirimkan Produk dengan suatu metode atau angkutan tanpa mendapatkan izin tertulis sebelumnya dari Pembeli atau gagal memenuhi spesifikasi Pembeli dan persyaratan lainnya, Pemasok akan membayar semua biaya yang berkaitan dengan hal tersebut, termasuk semua biaya kargo, pergudangan, penanganan, pengiriman, dan transportasi. Pemasok akan melakukan pengiriman melalui kereta api atau truk dengan penilaian terendah yang diizinkan dan tidak akan menyebutkan nilai Produk yang dikirim.

(b) Peralihan Kepemilikan. Kepemilikan atas Produk harus beralih dari Pemasok kepada Pembeli pada waktu yang sama saat pemindahan risiko kerugian dari Pemasok kepada Pembeli sesuai Incoterm yang berlaku yang dinyatakan di awal Pesanan. Terlepas dari hal tersebut di atas, jika angkutan yang ditetapkan Pembeli tidak digunakan, kepemilikan dan risiko kehilangan akan dialihkan kepada Pembeli saat Produk diserahkan ke dok penerimaan Pembeli. Produk yang dikirim kepada Pembeli sebelum jadwal dapat dikembalikan kepada Pemasok atas biaya Pemasok. Dalam semua kasus, Pembeli dapat menentukan kontrak angkutan dan menyebutkan tempat pengiriman. Setiap pengiriman yang dilakukan oleh Pemasok akan menyertakan daftar pengemasan yang berisi nomor PO, identifikasi produk dan nomor barang Pembeli, kuantitas yang dikirim, tanggal pengiriman, negara asal, berat produk, dan informasi lainnya sesuai persyaratan Undang-undang yang berlaku dan/atau Pembeli.

3.3 Keadaan Kahar.

(a) Kecuali ditentukan lain dalam Pasal 3.3(b) dari Pesanan ini, penundaan atau kegagalan dari salah satu pihak untuk melaksanakan kewajibannya berdasarkan ketentuan ini akan dimaafkan jika dan sejauh hal tersebut secara langsung disebabkan oleh peristiwa atau kejadian di luar kendali wajar pihak tersebut dan tanpa kesalahan atau kelalaiannya ("Keadaan Kahar"). Keadaan Kahar termasuk, namun tidak terbatas pada, campur tangan Tuhan, tindakan oleh otoritas pemerintah (baik sah atau tidak sah), kebakaran, banjir, angin topan, ledakan, kerusuhan, bencana alam, pandemi atau epidemi (sebagaimana dinyatakan oleh Organisasi Kesehatan Dunia atau pemerintah Republik Indonesia), perang, sabotase, aksi terorisme, atau ketetapan atau perintah pengadilan. Pihak yang mengklaim Keadaan Kahar harus memberikan pemberitahuan tertulis kepada pihak lain tentang penundaan tersebut (termasuk perkiraan durasi penundaan) dalam waktu sepuluh (10) hari sejak terjadinya Keadaan Kahar. Selama periode penundaan atau kegagalan untuk melaksanakan oleh Pemasok, Pembeli dapat memperoleh barang substitusi atau barang pengganti dari satu atau lebih sumber alternatif, dan dalam hal demikian, pengurangan kuantitas Produk yang diminta secara proporsional dari Pemasok mungkin akan terjadi (dan secara proporsional, harga pembelian) dan Pembeli tidak akan bertanggung jawab dengan cara apa pun atas pengurangan tersebut. Terlepas dari hal tersebut di atas, (i) Pemasok harus melakukan semua upaya yang wajar untuk mengurangi dan memperbaiki dampak merugikan tersebut, dan tanggal pengiriman tidak akan diperpanjang sesuai dengan Pasal ini kecuali jika upaya tersebut, jika dilakukan, akan mengurangi atau memperbaiki dampak merugikan tersebut, (ii) tanggal pengiriman tidak akan diperpanjang sesuai dengan Pasal ini kecuali jika pengiriman tersebut jatuh tempo sebelum terjadinya peristiwa Keadaan Kahar dan pengiriman tersebut secara wajar dapat dilakukan pada saat jatuh tempo awal. Jika penundaan berlangsung lebih dari tiga puluh (30) hari atau jangka waktu perpanjangan lainnya disetujui oleh Pembeli secara tertulis, atau jika Pemasok tidak memberikan jaminan yang memadai bahwa penundaan akan berhenti dalam waktu tiga puluh (30) hari atau jangka waktu yang diperpanjang tersebut di atas, Pembeli dapat mengakhiri Pesanan ini dengan memberikan pemberitahuan tertulis dan setiap dana yang dibayar di muka oleh

aforementioned extended period, Buyer may terminate this Order upon written notice and any funds pre-paid by Buyer will be refunded by Supplier within ten (10) business days of said termination.

(b) Notwithstanding anything in this Order to the contrary, no delay or failure of Supplier to perform its obligations hereunder will be excused if and to the extent that it is caused by: (i) labor problems of Supplier and/or its Subcontractors, such as, by way of example and not by way of limitation, lockouts, strikes, and slowdowns, or (ii) the inability of Supplier and/or its Subcontractors to obtain power, materials, labor, equipment, or transportation (for whatever reason, including but not limited to supply chain/logistic price increases). Items (i) and (ii) above in this Section 3.3(b) of this Order do not constitute Force Majeure for purposes of this Order. In addition, market conditions and/or fluctuations (including, without limitation, a downturn of Supplier's business) shall not be deemed Force Majeure events. In no event shall Supplier be entitled to any price adjustment, compensation or other financial relief under this Order as a result of Force Majeure or items (i) and (ii) (including supply chain/logistic price increases affecting Supplier) above in this Section 3.3(b).

4. PACKAGING & DOCUMENTATION.

4.1 Packaging. Supplier is responsible, at its own expense, for: (i) the safe and suitable packaging and labeling of the Products; (ii) complying with the Global Packaging Requirements, located at <https://www.gehealthcare.com/about/suppliers/terms-and-conditions> (the "Global Packaging Requirements"), which Supplier acknowledges it has read, and (iii) complying with all applicable Laws relating to the packaging, labeling, and carriage of the Products in the countries of manufacture, shipment, transit, and/or destination, if applicable. Unless Buyer otherwise agrees in writing, Buyer will not accept partial shipments of Products ordered. Supplier shall utilize returnable and reusable product containers where justified.

4.2 Documentation. Where applicable, Supplier will promptly deliver to Buyer at no additional charge a complete set of reproducible master copies of all Documentation. The Documentation, including all master copies thereof, will be provided in a format and language acceptable to Buyer. If any change in a Product requires a change in the Documentation, Supplier will promptly notify Buyer of the change, and provide at no charge to Buyer a reproducible master copy of the revised Documentation without charge. All such revised master copies will comply with the formatting and language requirements specified above. Buyer may modify the Documentation formatting and language requirements upon written notice to Supplier. "Documentation" means all Product-related information, including user manuals, drawings, schematics, design history files, labels, functional descriptions, Products descriptions, instructions, operator aids, promotion material, videos, and spare part lists, as well as all documentation pertaining to theories of operation, service troubleshooting diagnostics, testing protocols, and instructions necessary for the use, installation, manufacture, operation, maintenance, and repair of the Products. The term "Documentation" also includes all revised versions of any of the foregoing that are created or provided by Supplier.

5. CHANGES.

5.1 Buyer Changes. Buyer may at any time make changes within the scope of this Order in any one or more of the following: (a) drawings, designs or specifications; (b) method of shipment or packing; (c) place and time of delivery; (d) amount of Buyer's furnished property; (e) quality; (f) quantity; or (g) scope or schedule of Products. Supplier shall not proceed to

Pembeli akan dikembalikan oleh Pemasok dalam waktu sepuluh (10) hari kerja sejak pengakhiran tersebut

(b) Terlepas dari segala hal yang bertentangan dalam Pesanan ini, penundaan atau kegagalan Pemasok untuk melaksanakan kewajibannya berdasarkan ketentuan ini tidak akan dimaafkan jika dan sepanjang hal tersebut disebabkan oleh: (i) masalah ketenagakerjaan Pemasok dan/atau Subkontraktornya, seperti, sebagai contoh dan bukan dengan cara pembatasan, penguncian, pemogokan, dan pelambatan, atau (ii) ketidakmampuan Pemasok dan/atau Subkontraktornya untuk mendapatkan listrik, bahan, tenaga kerja, peralatan, atau transportasi (untuk alasan apa pun, termasuk namun tidak terbatas pada rantai pasokan/kenaikan harga logistik). Butir (i) dan (ii) di atas dalam Pasal 3.3(b) Pesanan ini bukan merupakan Keadaan Kahar untuk tujuan Pesanan ini. Selain itu, kondisi pasar dan/atau fluktuasi (termasuk, namun tidak terbatas pada, penurunan bisnis Pemasok) tidak akan dianggap sebagai peristiwa Keadaan Kahar. Dalam keadaan apa pun Pemasok tidak berhak atas penyesuaian harga, kompensasi atau bantuan keuangan lainnya berdasarkan Pesanan ini sebagai akibat dari Keadaan Kahar atau butir (i) dan (ii) (termasuk rantai pasokan/kenaikan harga logistik yang memengaruhi Pemasok) di atas dalam Pasal 3.3(b) ini.

4. PENGEMASAN & DOKUMENTASI.

4.1 Pengemasan. Pemasok bertanggung jawab, dengan biayanya sendiri, atas: (i) pengemasan dan pelabelan Produk yang aman dan sesuai; (ii) mematuhi Persyaratan Pengemasan Global, yang terdapat di <https://www.gehealthcare.com/about/suppliers/terms-and-conditions> ("Persyaratan Pengemasan Global"), yang dinyatakan telah dibaca oleh Pemasok, dan (iii) mematuhi semua Undang-undang yang berlaku terkait dengan pengemasan, pelabelan, dan pengangkutan Produk di negara produksi, pengiriman, transit, dan/atau tujuan, jika dapat diterapkan. Kecuali jika Pembeli menyetujui lain secara tertulis, Pembeli tidak akan menerima pengiriman sebagian dari Produk yang dipesan. Pemasok harus menggunakan wadah produk yang dapat dikembalikan dan digunakan kembali jika dapat dibenarkan.

4.2 Dokumentasi. Jika berlaku, Pemasok akan segera menyerahkan kepada Pembeli dengan tanpa biaya tambahan satu set lengkap salinan induk semua Dokumentasi yang dapat diperbanyak. Dokumentasi, termasuk semua salinan induk darinya, akan diberikan dalam format dan bahasa yang dapat diterima oleh Pembeli. Jika ada perubahan dalam Produk yang memerlukan perubahan dalam Dokumentasi, Pemasok akan segera memberitahu Pembeli tentang perubahan tersebut, dan memberikan secara gratis kepada Pembeli salinan induk yang dapat diperbanyak dari Dokumentasi yang direvisi secara gratis. Semua salinan induk yang direvisi tersebut akan mematuhi persyaratan pemformatan dan bahasa yang ditentukan di atas. Pembeli dapat mengubah format Dokumentasi dan persyaratan bahasa setelah memberikan pemberitahuan tertulis kepada Pemasok. "Dokumentasi" berarti semua informasi terkait Produk, termasuk panduan pengguna, gambar, skema, berkas riwayat desain, label, deskripsi fungsional, deskripsi Produk, petunjuk, bantuan operator, materi promosi, video, dan daftar suku cadang, serta semua dokumentasi yang terkait dengan teori pengoperasian, diagnostik pemecahan masalah layanan, protokol pengujian, dan petunjuk yang diperlukan untuk penggunaan, pemasangan, pembuatan, pengoperasian, pemeliharaan, dan perbaikan Produk. Istilah "Dokumentasi" juga mencakup semua versi revisi dari dokumentasi sebelumnya yang dibuat atau disediakan oleh Pemasok.

5. PERUBAHAN.

5.1 Perubahan Pembeli. Pembeli dapat sewaktu-waktu melakukan perubahan dalam lingkup Pesanan ini terkait dengan salah satu atau beberapa hal berikut: (a) gambar, desain atau spesifikasi; (b) metode pengiriman atau pengemasan; (c) tempat dan waktu pengiriman; (d) jumlah properti yang diberikan kepada Pembeli; (e) kualitas; (f) kuantitas; atau (g) lingkup atau jadwal Produk. Pemasok tidak boleh menerapkan perubahan apa pun sampai perubahan tersebut diberikan secara

implement any change until such change is provided in writing by Buyer. If any changes cause an increase or decrease in the cost or schedule of any work under this Order, an equitable adjustment shall be made in writing to the price and/or delivery schedule as applicable. Any Supplier claim for such adjustment shall be deemed waived unless asserted within 10 days from Supplier's receipt of the change or suspension notification and may only include reasonable, direct costs that shall necessarily be incurred as a direct result of the change.

5.2 Supplier Changes. Changes proposed by Supplier, including material, process, or software changes, which may affect form, fit, function, reliability, serviceability, performance, approved part quality plans, functional interchangeability, regulatory compliance, safety, options or spare parts interchangeability or interface capability of a Product must be submitted utilizing Buyer's change notice system along with a written change notice, for Buyer's prior written approval. This may include changes in sources of material and components, product discontinuation, changes in manufacturing processes, test procedures, manufacturing locations, relocation or replacement of equipment and any similar changes that are anticipated by Subcontractors. No such change shall occur until Buyer has approved the change in writing, and Products affected by any such changes shall not be delivered to Buyer until Supplier has received written approval for the changes from Buyer. Supplier shall be responsible for obtaining, completing and submitting proper documentation regarding any and all changes, including complying with any written change procedures issued by Buyer. Changes proposed by Supplier to adjust lead time, minimum order quantity or average weeks to transport should be submitted utilizing iSP.

5.3 Transfer of Manufacturing Facility. Supplier shall manufacture the Products only at the Supplier manufacturing facility that has been approved and qualified by Buyer in writing. In the event Supplier desires to transfer the manufacturing facility for the Products, Supplier shall provide not less than eighteen (18) months advance written notice to Buyer, and Buyer will thereafter undertake the process of qualifying the Supplier's proposed manufacturing site. Supplier will bear sole responsibility for funding all reasonable, documented and out of pocket costs associated with the transfer of Products to a different manufacturing facility. These costs shall include: (i) Buyer's travel and time to qualify the proposed manufacturing site, (ii) Buyer manufacturing verification and validation (including non-recurring engineering costs (NRE) tied to qualification of materials); and (iii) all Buyer's Property transfer costs associated with such transfer.

5.4 Suspension. Buyer may at any time, by notice to Supplier, suspend performance of all or any part of the work under this Order for such time as it deems appropriate. Upon receiving notice of suspension, Supplier shall promptly suspend work to the extent specified, properly caring for and protecting all work in progress and materials, supplies and equipment Supplier has on hand for performance. Upon Buyer's request, Supplier shall promptly deliver to Buyer copies of outstanding purchase orders and subcontracts for materials, equipment and/or services for the work and take such action relative to such purchase orders and subcontracts as Buyer may direct. Buyer may at any time withdraw the suspension as to all or part of the suspended work by written notice specifying the effective date and scope of withdrawal. Supplier shall resume diligent performance on the specified effective date of withdrawal. All claims for increase or decrease in the cost of or the time required for the performance of any work caused by suspension shall be pursued pursuant to, and consistent with, Section 5.1 above.

tertulis oleh Pembeli. Jika ada perubahan yang menyebabkan kenaikan atau penurunan biaya atau jadwal pekerjaan apa pun berdasarkan Pesanan ini, penyesuaian yang adil harus dilakukan secara tertulis terhadap harga dan/atau jadwal pengiriman sebagaimana berlaku. Setiap klaim Pemasok untuk penyesuaian tersebut harus dianggap dikesampingkan kecuali ditegaskan dalam waktu 10 hari sejak Pemasok menerima pemberitahuan perubahan atau penangguhan dan hanya boleh mencakup biaya langsung yang wajar yang harus dikeluarkan sebagai akibat langsung dari perubahan tersebut.

5.2 Perubahan Pemasok. Perubahan yang diajukan oleh Pemasok, termasuk perubahan bahan, proses, atau perangkat lunak, yang dapat memengaruhi bentuk, kesesuaian, fungsi, keandalan, kemudahan servis, kinerja, rencana kualitas suku cadang yang disetujui, pertukaran fungsi, kepatuhan terhadap peraturan, keselamatan, opsi atau pertukaran suku cadang atau kemampuan antarmuka suatu Produk harus diajukan menggunakan sistem pemberitahuan perubahan Pembeli bersama dengan memberikan pemberitahuan perubahan secara tertulis, guna mendapatkan persetujuan tertulis sebelumnya dari Pembeli. Hal ini mungkin termasuk perubahan sumber bahan dan komponen, penghentian produk, perubahan dalam proses produksi, prosedur pengujian, lokasi produksi, relokasi atau penggantian peralatan dan perubahan serupa yang diantisipasi oleh Subkontraktor. Perubahan tersebut tidak boleh terjadi hingga Pembeli menyetujui perubahan secara tertulis, dan Produk yang terpengaruh oleh perubahan tersebut tidak boleh dikirim kepada Pembeli hingga Pemasok menerima persetujuan tertulis atas perubahan dari Pembeli. Pemasok harus bertanggung jawab untuk memperoleh, melengkapi dan menyerahkan dokumentasi yang sesuai atas setiap dan semua perubahan, termasuk mematuhi setiap prosedur perubahan tertulis yang dikeluarkan oleh Pembeli. Perubahan yang diajukan oleh Pemasok untuk menyesuaikan waktu tunggu, kuantitas pesanan minimum atau minggu rata-rata untuk pengangkutan harus diajukan melalui iSP.

5.3 Pemindahan Fasilitas Produksi. Pemasok harus memproduksi Produk hanya di fasilitas produksi Pemasok yang telah disetujui oleh Pembeli dan memenuhi syarat bagi Pembeli secara tertulis. Dalam hal Pemasok ingin memindahkan fasilitas produksi untuk Produk, Pemasok harus memberikan pemberitahuan tertulis selambat-lambatnya delapan belas (18) bulan sebelumnya kepada Pembeli, dan Pembeli selanjutnya akan melakukan proses kualifikasi lokasi produksi yang diusulkan Pemasok. Pemasok akan memikul tanggung jawab penuh untuk mendanai semua biaya yang wajar, terdokumentasi dan bersifat pribadi terkait dengan pemindahan Produk ke fasilitas produksi yang berbeda. Biaya-biaya ini harus mencakup: (i) Perjalanan dan waktu Pembeli untuk memeriksa lokasi produksi yang diusulkan, (ii) Verifikasi dan validasi atas produksi Pembeli (termasuk biaya rekayasa tidak berulang (NRE) yang terkait dengan kualifikasi bahan); dan (iii) semua biaya pemindahan Properti Pembeli yang terkait dengan pemindahan tersebut.

5.4 Penangguhan. Pembeli dapat sewaktu-waktu, dengan memberikan pemberitahuan kepada Pemasok, menangguhkan pelaksanaan atas semua atau sebagian pekerjaan berdasarkan Pesanan ini untuk waktu yang dianggap tepat. Setelah menerima pemberitahuan penangguhan, Pemasok harus segera menangguhkan pekerjaan sejauh yang ditentukan, mengurus dan menjaga dengan baik semua pekerjaan yang sedang berjalan dan bahan, pasokan, serta peralatan yang dimiliki Pemasok untuk pelaksanaan pekerjaan. Atas permintaan Pembeli, Pemasok harus segera menyerahkan kepada Pembeli salinan pesanan pembelian dan subkontrak yang belum diselesaikan untuk bahan, peralatan dan/atau layanan untuk pekerjaan tersebut dan melakukan tindakan terkait dengan pesanan pembelian dan subkontrak tersebut sebagaimana mungkin diarahkan oleh Pembeli. Pembeli dapat setiap saat mencabut penangguhan untuk semua atau sebagian dari pekerjaan yang ditangguhkan dengan memberikan pemberitahuan tertulis yang menyebutkan tanggal efektif dan lingkup penarikan. Pemasok harus melanjutkan pelaksanaan terbaiknya pada tanggal penarikan efektif yang ditentukan. Semua klaim atas kenaikan atau penurunan biaya atau waktu yang diperlukan untuk pelaksanaan setiap pekerjaan yang disebabkan oleh penangguhan harus dilakukan berdasarkan pada, dan sesuai dengan, Pasal 5.1 di atas

6. INSPECTION/TESTING AND QUALITY.

6.1 Inspection/Testing. In order to assess Supplier's work quality and/or compliance with this Order, upon reasonable notice by Buyer all: (a) goods, materials and services related to the Products purchased hereunder, including, raw materials, components, assemblies, work in process, tools and end products shall be subject to inspection and test by Buyer, its customer, representative or regulatory authorities at all places, including sites where the Products are made or located or the services are performed, whether at Supplier's premises or elsewhere; and (b) Supplier's facilities, books and records relating to this Order shall be subject to inspection and audit by Buyer or its designee. In addition, if Buyer, as the manufacturer of CE-marked medical devices designates Supplier as a critical supplier, the Supplier shall be subject to inspection without prior notice by third party auditors as required by regulatory authorities. If any inspection, test, audit or similar oversight activity is made on Supplier's or its Subcontractors' premises, Supplier shall, without additional charge: (i) provide all reasonable access and assistance for the safety and convenience of the inspectors and (ii) take all necessary precautions and implement appropriate safety procedures for the safety of the inspectors while they are present on such premises, including, where requested by an inspector for safety-related concerns, stopping all activities immediately. If, in the opinion of an inspector, the safety, health or security of the inspectors on such premises may be imperiled by local conditions, Buyer or its designee, its Affiliates and/or its or their relevant customers may remove some or all of their personnel from the premises, and Buyer shall have no responsibility for any resulting impact on Supplier or its Subcontractors. Supplier agrees to cooperate with such audit and inspection, including completing and returning questionnaires and making available its knowledgeable representatives. Buyer's inspection or failure to inspect or reject or detect defects by inspection shall not relieve Supplier from its responsibilities under this Order nor impose liabilities on Buyer.

6.2 Quality.

(a) **Quality Requirements.** When requested by Buyer, Supplier shall promptly submit real-time production and process data ("**Quality Data**") in the form and manner requested by Buyer. Supplier shall provide and maintain an inspection, testing and process control system ("**Supplier's Quality System**") covering the Products provided hereunder that is acceptable to Buyer and its customer and complies with ISO or a comparable standard, applicable regulatory requirements, Buyer's quality policy, quality requirements in this Order and/or other quality requirements that are otherwise agreed to in writing by the parties, including, if applicable, the Supplier Quality Requirements document separately executed by the parties and incorporated herein by reference (collectively, "**Quality Requirements**"). Acceptance of Supplier's Quality System by Buyer does not alter Supplier's obligations and/or liability under this Order, including Supplier's obligations regarding its Subcontractors. If Supplier's Quality System fails to comply with the terms of this Order, Buyer may require additional quality assurance measures at Supplier's expense necessary to meet Buyer's Quality Requirements. Such measures may include Buyer requiring Supplier to install Buyer approved third party quality auditor(s)/inspector(s) at Supplier's facility(ies) to address the deficiencies in Supplier's Quality System or other measures or requirements that may be specified in Buyer's Quality Requirements or otherwise agreed upon by the parties in writing. Supplier shall keep complete records relating to Supplier's Quality System, including all testing and inspection data and shall make such records available to Buyer and its

6. INSPEKSI/PENGUJIAN DAN KUALITAS.

6.1 Inspeksi/Pengujian. Untuk menilai kualitas pekerjaan Pemasok dan/atau kepatuhan terhadap Pesanan ini, setelah memberikan pemberitahuan yang wajar oleh Pembeli, semua: (a) barang, bahan dan layanan yang terkait dengan Produk yang dibeli berdasarkan ketentuan ini, termasuk, bahan baku, komponen, rakitan, pekerjaan yang sedang berlangsung, alat dan produk akhir harus tunduk pada inspeksi dan pengujian oleh Pembeli, pelanggan, perwakilan atau otoritas pengaturnya di semua tempat, termasuk lokasi di mana Produk dibuat atau ditempatkan atau layanan dilakukan, baik di tempat Pemasok atau di tempat lain; dan (b) fasilitas, pembukuan dan catatan Pemasok terkait dengan Pesanan ini harus diperiksa dan diaudit oleh Pembeli atau pihak yang ditunjuk Pembeli. Selain itu, jika Pembeli, sebagai produsen peralatan medis bertanda CE menunjuk Pemasok sebagai pemasok penting, maka Pemasok harus mengizinkan inspeksi yang akan dilakukan tanpa pemberitahuan sebelumnya oleh auditor pihak ketiga sebagaimana disyaratkan oleh pihak berwenang. Jika ada inspeksi, pengujian, audit atau aktivitas pengawasan serupa yang dilakukan di lokasi Pemasok atau Subkontraktornya, Pemasok harus, tanpa biaya tambahan: (i) memberikan semua akses dan bantuan yang wajar untuk keselamatan dan kenyamanan para inspektur dan (ii) melakukan semua tindakan pencegahan yang diperlukan dan menerapkan prosedur keselamatan yang sesuai untuk keselamatan para inspektur saat mereka berada di tempat tersebut, termasuk, jika diminta oleh inspektur untuk masalah terkait keselamatan, menghentikan semua aktivitas dengan segera. Jika, berdasarkan pendapat seorang inspektur, keselamatan, kesehatan atau keamanan para inspektur di tempat tersebut dapat terancam karena kondisi setempat, Pembeli atau pihak yang ditetapkannya, Afliasinya dan/atau pelanggannya yang relevan dapat memindahkan beberapa atau semua personilnya dari lokasi, dan Pembeli tidak bertanggung jawab atas dampak apa pun yang diakibatkan terhadap Pemasok atau Subkontraktornya. Pemasok setuju untuk bekerja sama dalam audit dan inspeksi tersebut, termasuk menyelesaikan dan mengembalikan kuesioner dan mengutus perwakilannya yang berpengetahuan luas. Inspeksi atau kegagalan Pembeli untuk melakukan inspeksi atau menolak atau mendeteksi cacat melalui inspeksi tidak akan membebaskan Pemasok dari tanggung jawabnya berdasarkan Pesanan ini atau membebaskan tanggung jawab kepada Pembeli.

6.2 Kualitas.

(a) **Persyaratan Kualitas.** Jika diminta oleh Pembeli, Pemasok harus segera menyerahkan data produksi dan proses secara waktu nyata ("**Data Kualitas**") dalam bentuk dan cara yang diminta oleh Pembeli. Pemasok harus menyediakan dan memelihara sistem inspeksi, pengujian dan kendali proses ("**Sistem Kualitas Pemasok**") yang mencakup Produk yang disediakan berdasarkan ketentuan ini yang dapat diterima oleh Pembeli dan pelanggannya dan mematuhi ISO atau standar yang setara, persyaratan peraturan yang berlaku, kebijakan kualitas Pembeli, persyaratan kualitas dalam Pesanan ini dan/atau persyaratan kualitas lainnya yang disetujui secara tertulis oleh para pihak, termasuk, jika berlaku, dokumen Persyaratan Kualitas Pemasok yang ditandatangani secara terpisah oleh para pihak dan dimasukkan dalam dokumen ini sebagai referensi (secara bersama-sama disebut "**Persyaratan Kualitas**"). Penerimaan Sistem Kualitas Pemasok oleh Pembeli tidak mengubah kewajiban dan/atau tanggung jawab Pemasok berdasarkan Pesanan ini, termasuk kewajiban Pemasok terkait Subkontraktornya. Jika Sistem Kualitas Pemasok gagal memenuhi persyaratan Pesanan ini, Pembeli dapat meminta tindakan jaminan kualitas tambahan atas biaya Pemasok yang diperlukan agar memenuhi Persyaratan Kualitas Pembeli. Langkah-langkah tersebut dapat mencakup permintaan Pembeli yang mengharuskan Pemasok untuk menggunakan auditor(-auditor)/inspektur(-inspektur) kualitas pihak ketiga yang disetujui Pembeli di fasilitas(-fasilitas) Pemasok guna mengatasi kekurangan dalam Sistem Kualitas Pemasok atau tindakan atau persyaratan lain yang mungkin ditentukan dalam Persyaratan Kualitas Pembeli atau dengan cara lain yang disetujui oleh para pihak secara tertulis. Pemasok harus menyimpan catatan lengkap yang berkaitan dengan Sistem Kualitas Pemasok, termasuk semua data pengujian dan inspeksi dan harus menyediakan catatan tersebut kepada Pembeli dan pelanggannya selama: (a) masa pakai Produk ditambah tujuh (7) tahun; (b) periode sebagaimana ditetapkan dalam spesifikasi yang berlaku untuk Pesanan ini; (c) periode yang ditetapkan dalam Persyaratan Kualitas; atau (d) periode sebagaimana

customer for the longer of: (a) the life of the Products plus seven (7) years; (b) such period as set forth in the specifications applicable to this Order; (c) such period set forth in the Quality Requirements; or (d) such period as required by applicable Law. If Supplier is not the manufacturer of the Products, Supplier shall certify the traceability of the Products to the original equipment manufacturer on the Certificate of Conformance/Acceptance Data Record. If Supplier cannot certify traceability of the Products, Supplier shall not ship such Products to Buyer without obtaining Buyer's written consent. Any review or approval of drawings by Buyer shall be for Supplier's convenience and shall not relieve Supplier of its responsibility to meet all requirements of this Order.

(b) **Product Recall.** If GE determines that a recall, field modification, correction or removal ("**Field Action**") involving a Product purchased under this Order or a Buyer product incorporating a Product purchased under this Order was caused by a defect, non-conformance or non-compliance which is the responsibility of Supplier, Supplier shall indemnify and hold harmless Buyer from all Buyer's reasonable costs and expenses incurred in connection with any Field Action, including all costs related to: (i) investigating and/or inspecting the affected Products; (ii) notifying Buyer's customers; (iii) repairing, or where repair of the Products is impracticable or impossible, repurchasing or replacing the recalled Products; (iv) packing and shipping the recalled Products; (v) reinstalling repaired Products and/or installing repurchased or replaced Products; and (vi) media notification. Each party shall consult the other before making any statements to the public or a governmental agency relating to such Field Action or potential safety hazards, except where such consultation would prevent timely notification required by Law.

(c) **Product Concerns.** Supplier will ensure that all information held by or reasonably available to it regarding any potential hazards known or believed to exist in the transport, handling, or use of any Products and/or performance of any services ("**Product Concerns**") will be received by Buyer in writing prior to delivery of the Products and/or performance of the services. In the event Supplier becomes aware of any Product Concerns any time after the delivery of Products or commencement of services, Supplier will immediately: (i) notify Buyer in writing; and (ii) provide such additional information and Documentation as Buyer may require.

7. ACCEPTANCE/REJECTION.

7.1 Buyer shall have thirty (30) days following delivery of the Products to either accept or reject the Products (the "**Inspection Period**"). If any of the Products furnished pursuant to this Order are found within the Inspection Period to be defective or otherwise not in conformity with the requirements of this Order, including any applicable Quality Requirements and specifications, whether such defect or non-conformity relates to scope provided by Supplier or a direct or indirect Subcontractor, then Buyer, in addition to any other rights, remedies and choices it may have by Law, contract and/or at equity, at its option and sole discretion, may: (a) require Supplier, at its expense, to immediately re-perform any defective portion of the services and/or require Supplier to immediately repair or replace non-conforming Products with Products that conform to all requirements of this Order; (b) take such actions as may be required to cure all defects and/or bring the Products into conformity with all requirements of this Order, in which event all related costs and expenses (including material, labor and handling costs and any required re-performance of value added machining or other service) and other reasonable charges shall be for Supplier's account; (c) reject and/or return at Supplier's risk and expense all or any portion of such Products; (d) withhold total or partial payment; and/or (e) rescind this Order without liability. Buyer may also reject any

disyaratkan oleh Undang-undang yang berlaku. Jika Pemasok bukan produsen Produk, Pemasok harus mengesahkan ketertelusuran Produk kepada produsen peralatan asli pada Sertifikat Kesesuaian/Catatan Data Penerimaan. Jika Pemasok tidak dapat menyatakan ketertelusuran Produk, Pemasok tidak boleh mengirimkan Produk tersebut kepada Pembeli tanpa mendapatkan persetujuan tertulis dari Pembeli. Setiap peninjauan atau persetujuan atas gambar oleh Pembeli hanya atas dasar mempermudah Pemasok dan tidak membebaskan Pemasok dari tanggung jawabnya untuk memenuhi semua persyaratan Pesanan ini.

(b) **Penarikan Kembali Produk.** Jika GE menentukan bahwa penarikan kembali, modifikasi lapangan, perbaikan atau pelepasan ("**Tindakan Lapangan**") yang melibatkan Produk yang dibeli berdasarkan Pesanan ini atau produk Pembeli yang digabungkan dengan Produk yang dibeli berdasarkan Pesanan ini disebabkan oleh cacat, ketidak-sesuaian atau ketidak-patuhan yang merupakan tanggung jawab Pemasok, Pemasok harus mengganti kerugian dan membebaskan Pembeli dari semua biaya dan pengeluaran wajar yang dikeluarkan oleh Pembeli sehubungan dengan Tindakan Lapangan apa pun, termasuk semua biaya yang berkaitan dengan: (i) investigasi dan/atau inspeksi Produk yang terpengaruh; (ii) memberi tahu pelanggan Pembeli; (iii) perbaikan, atau jika perbaikan Produk tidak dapat dilakukan atau tidak mungkin dilakukan, membeli kembali atau mengganti Produk yang ditarik kembali; (iv) pengemasan dan pengiriman Produk yang ditarik kembali; (v) memasang kembali Produk yang diperbaiki dan/atau memasang Produk yang dibeli kembali atau diganti; dan (vi) pemberitahuan media. Masing-masing pihak harus berkonsultasi satu sama lain sebelum membuat pernyataan apa pun kepada publik atau lembaga pemerintah terkait dengan Tindakan Lapangan tersebut atau potensi bahaya keselamatan, kecuali jika konsultasi tersebut akan menghalangi pemberitahuan tepat waktu yang diwajibkan oleh Undang-undang.

(c) **Masalah Produk.** Pemasok akan memastikan bahwa semua informasi yang dimiliki oleh atau tersedia secara wajar untuknya terkait potensi bahaya yang diketahui atau diyakini ada dalam pengangkutan, penanganan, atau penggunaan Produk apa pun dan/atau pelaksanaan layanan apa pun ("**Masalah Produk**") akan diterima oleh Pembeli secara tertulis sebelum pengiriman Produk dan/atau pelaksanaan layanan. Jika Pemasok mengetahui Masalah Produk kapan pun setelah pengiriman Produk atau dimulainya layanan, Pemasok akan segera: (i) memberi tahu Pembeli secara tertulis; dan (ii) memberikan informasi dan Dokumentasi tambahan sebagaimana mungkin disyaratkan oleh Pembeli.

7. PENERIMAAN/PENOLAKAKAN.

7.1 Pembeli mempunyai waktu tigapuluh (30) hari setelah penyerahan produk untuk menerima atau menolak Produk (**Periode Inspeksi**). Jika pada salah satu Produk yang disediakan berdasarkan Pesanan ini ditemukan dalam "**Periode Inspeksi**" terdapat cacat atau tidak sesuai dengan persyaratan Pesanan ini, termasuk Persyaratan Kualitas dan spesifikasi yang berlaku, baik cacat atau ketidaksesuaian tersebut berkaitan dengan lingkup yang diatur oleh Pemasok atau Subkontraktor langsung maupun tidak langsung, maka Pembeli, selain hak, upaya hukum dan pilihan lain yang mungkin dimilikinya berdasarkan Undang-undang, kontrak dan/atau asas keadilan, atas pilihannya sendiri dan kebijakan penuh, dapat: (a) mengharuskan Pemasok, atas biayanya sendiri, untuk segera memperbaiki bagian layanan yang cacat dan/atau mewajibkan Pemasok untuk segera memperbaiki atau mengganti Produk yang tidak sesuai dengan Produk yang sesuai dengan semua persyaratan Pesanan ini; (b) melakukan tindakan yang mungkin diperlukan guna memperbaiki semua cacat dan/atau menyesuaikan Produk dengan semua persyaratan Pesanan ini, dalam hal ini semua biaya dan pengeluaran terkait (termasuk biaya bahan, tenaga kerja dan penanganan dan pelaksanaan ulang apa pun yang diperlukan dari permesinan bernilai tambah atau layanan lainnya) dan biaya wajar lainnya harus menjadi tanggungan Pemasok; (c) menolak dan/atau mengembalikan atas risiko dan biaya Pemasok semua atau sebagian dari Produk tersebut; (d) menahan pembayaran seluruhnya atau sebagian; dan/atau (e) membatalkan Pesanan ini tanpa ada tanggung jawab. Pembeli juga dapat menolak seluruh Pesanan berdasarkan sampel Produk yang wajar sebagaimana ditentukan

entire Order based upon a reasonable sampling of Products as determined solely by Buyer. For any repairs or replacements, Supplier, at its cost and expense, shall perform any tests requested by Buyer to verify conformance to this Order. Partial or total payment by Buyer for Products under this Order prior to, or after the conclusion of, the Inspection Period will not: (i) constitute its acceptance thereof; (ii) affect Supplier's responsibilities, warranties, or representations under this Order, including those pertaining to any nonconforming Products; or (iii) operate to waive any rights or remedies available to Buyer at Law or in equity.

7.2 Supplier shall be liable for any and all costs and expenses incurred by Buyer as a result of any non-conforming Products, whether or not Buyer rejects such Products. Buyer will itemize such costs and expenses to Supplier, which may include cost of defective materials, a handling charge equal to fifteen percent (15%) of the price of the non-conforming Products, transportation charges, incidental material and labor costs, sorting and rework expenses, lost production starts directly caused by the non-conforming Products (including late delivery), and any other actual costs creating a loss to Buyer.

8. WARRANTIES.

8.1 Supplier warrants that all Products provided pursuant to this Order, whether provided by Supplier or any Subcontractor: (a) are free of all claims, liens, security interests, or encumbrances (other than liens arising through Buyer); (b) are of new and merchantable quality, not used, rebuilt or made of refurbished material; (c) are free from all defects in title, workmanship and material, whether latent or otherwise; (d) are free from all defects in design and, if Supplier knows (or has reason to know) of a particular purpose for which Buyer or its customers intend to use the Products, are fit for the particular purpose for which they are intended; (e) are manufactured and provided in strict accordance with all specifications, samples, drawings, designs, descriptions, instructions, plans, end-user documentation, other Documentation and other requirements approved or adopted by Buyer; (f) are manufactured, processed and assembled by Supplier or its approved Subcontractors under Supplier's direction; (g) are safe for their intended use, non-toxic, and present no abnormal hazards to persons or their environment; (h) comply with all Quality Requirements; (i) have received all applicable regulatory certifications, including 510(k) clearances and CE mark, as required; and (j) (as well as the use and/or distribution of the Products) do not infringe or misappropriate any patent, copyright, trade secret, trademark, or other intellectual property right of any third party without such parties' prior written consent.

8.2 Supplier Covenants that all services provided pursuant to this Order, whether provided by Supplier or any Subcontractor shall: (a) be performed in a timely, professional, and workman-like manner; (b) conform strictly to all of Buyer's requirements, specifications, drawings, plans, instructions, end-user documentation, other Documentation, samples, and other descriptions; and (c) not infringe or otherwise violate or misappropriate any patent, copyright, trade secret, trademark, or other intellectual property right of any third party.

8.3 Unless otherwise stated on the face of this Order: (a) the warranties set forth in Sections 8.1(c) and 8.1(e) above shall extend to future performance of the Products and apply for a period of twenty-four (24) months from the end of the Inspection Period as defined in Section 7 above and may be longer for warranties pertaining to third party components that extend beyond twenty-four (24) months; and (b) all other warranties of Supplier set forth in this Order will survive in perpetuity. The warranties set forth herein: (i) survive the inspection, acceptance, and use of the

sepenuhnya oleh Pembeli. Untuk setiap perbaikan atau penggantian, Pemasok, dengan biaya dan pengeluarannya sendiri, harus melakukan pengujian apa pun yang diminta oleh Pembeli untuk memastikan kesesuaian dengan Pesanan ini. Pembayaran sebagian atau seluruhnya oleh Pembeli untuk Produk berdasarkan Pesanan ini sebelum, atau setelah berakhirnya, Periode Inspeksi tidak akan: (i) merupakan penerimaan dari pembayaran tersebut; (ii) mempengaruhi tanggung jawab, jaminan, atau pernyataan Pemasok berdasarkan Pesanan ini, termasuk yang berkaitan dengan Produk yang tidak sesuai; atau (iii) berlaku untuk mengesampingkan hak atau upaya hukum apa pun yang tersedia bagi Pembeli berdasarkan Undang-undang atau dalam asas keadilan.

7.2 Pemasok harus bertanggung jawab atas setiap dan semua biaya dan pengeluaran yang dikeluarkan oleh Pembeli sebagai akibat dari Produk yang tidak sesuai, baik jika Pembeli menolak Produk tersebut atau tidak. Pembeli akan merinci biaya dan pengeluaran tersebut kepada Pemasok, yang dapat mencakup biaya bahan yang cacat, biaya penanganan sebesar lima belas persen (15%) dari harga Produk yang tidak sesuai, biaya transportasi, biaya bahan dan tenaga kerja insidental, penyortiran dan biaya pengerjaan ulang, kerugian produksi yang dimulai secara langsung karena Produk yang tidak sesuai (termasuk keterlambatan pengiriman), dan biaya aktual lainnya yang menimbulkan kerugian bagi Pembeli.

8. JAMINAN.

8.1 Pemasok menjamin bahwa semua Produk yang disediakan berdasarkan Pesanan ini, baik yang disediakan oleh Pemasok atau Subkontraktor: (a) bebas dari semua klaim, hak gadai, kepentingan jaminan, atau pembebanan (selain hak gadai yang timbul melalui Pembeli); (b) berkualitas baru dan dapat diperjualbelikan, bukan bekas pakai, dibuat kembali atau terbuat dari bahan yang diperbarui; (c) bebas dari segala cacat dalam kepemilikan, pengerjaan dan bahan, baik laten atau lainnya; (d) bebas dari semua cacat dalam desain dan, jika Pemasok mengetahui (atau memiliki alasan untuk mengetahui) tujuan tertentu yang dimaksudkan oleh Pembeli atau pelanggannya untuk menggunakan Produk, sesuai untuk tujuan tertentu yang dimaksud; (e) dibuat dan disediakan dengan kesesuaian yang ketat dengan semua spesifikasi, sampel, gambar, desain, deskripsi, instruksi, rencana, dokumentasi pengguna akhir, Dokumentasi lain dan persyaratan lain yang disetujui atau digunakan oleh Pembeli; (f) dibuat, diproses dan dirakit oleh Pemasok atau Subkontraktornya yang disetujui di bawah arahan Pemasok; (g) aman untuk tujuan penggunaannya, tidak beracun, dan tidak menimbulkan bahaya abnormal terhadap orang atau lingkungannya; (h) mematuhi semua Persyaratan Kualitas; (i) telah menerima semua sertifikasi peraturan yang berlaku, termasuk izin 510(k) dan tanda CE, sebagaimana disyaratkan; dan (j) (serta penggunaan dan/atau distribusi Produk) tidak melanggar atau menyalahgunakan paten, hak cipta, rahasia dagang, merek dagang, atau hak kekayaan intelektual lainnya dari pihak ketiga mana pun tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari pihak tersebut.

8.2 Pemasok Berjanji bahwa semua layanan yang disediakan berdasarkan Pesanan ini, baik yang disediakan oleh Pemasok atau Subkontraktor harus: (a) dilakukan secara tepat waktu, profesional, dan cekatan; (b) benar-benar mematuhi semua persyaratan, spesifikasi, gambar, rencana, instruksi, dokumentasi pengguna akhir, Dokumentasi lain, sampel, dan deskripsi lainnya dari Pembeli; dan (c) tidak menyalahi atau melanggar atau menyalahgunakan paten, hak cipta, rahasia dagang, merek dagang, atau hak kekayaan intelektual lainnya dari pihak ketiga.

8.3 Kecuali dinyatakan lain di awal Pesanan ini: (a) jaminan yang ditetapkan dalam Pasal 8.1(c) dan 8.1(e) di atas harus diperpanjang untuk pelaksanaan Produk di masa mendatang dan berlaku untuk periode dua puluh empat (24) bulan sejak akhir Periode Inspeksi sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 7 di atas dan mungkin lebih lama untuk jaminan yang berkaitan dengan komponen pihak ketiga yang melampaui dua puluh empat (24) bulan; dan (b) semua jaminan lain dari Pemasok yang ditetapkan dalam Pesanan ini akan berlaku selamanya. Jaminan yang ditetapkan dalam dokumen ini: (i) berlaku untuk inspeksi, penerimaan, dan penggunaan Produk oleh Pembeli, distributor, distributor lanjutan, mitra penyalur,

Products by Buyer, its distributors, sub-distributors, channel partners, sub-licensees, and customers; (ii) are for the benefit of Buyer and its successors, assigns, distributors, sub-distributors, channel partners, and customers; and (iii) are in addition to any warranties, rights, and/or remedies to which Buyer may otherwise agree to in writing or which are provided by Law.

8.4 Buyer may return or have returned to Supplier any Products, or require the re-performance of any services, that do not conform to the representations and warranties set forth in this Order ("**Nonconforming Product(s)**") by using Supplier's return process, provided Supplier requests such return process in writing to Buyer within the warranty period. Nonconforming Products returned to Supplier's facility shall have all transportation, insurance, and handling charges (including return shipment to Buyer or its customer) prepaid by Supplier. At Buyer's request, Supplier will provide its shipping account number for shipping/receiving all Nonconforming Products and repaired or replacement Products to/from Supplier or, at Buyer's discretion, Buyer may ship the Nonconforming Products using its carrier and assess a handling fee of 7% of the purchase price of each Nonconforming Product. Risk of loss for Nonconforming Products will pass to Supplier when the Nonconforming Product is delivered to the carrier. Supplier will at its cost: (i) at Buyer's sole discretion, either replace or repair the Nonconforming Product to bring it in conformity with all representations and warranties (including all Quality Requirements and specifications), and (ii) deliver the replacement or repaired Product to the address and entity specified by Buyer in writing within five (5) days after Supplier's receipt of the Nonconforming Product; provided, however, that Supplier will replace the Nonconforming Product, in lieu of repair, if Buyer provides notice of the non-conformity within seven (7) days of Product installation. If it will take longer than such five-day period to deliver the repaired or replacement Product, Supplier will promptly notify Buyer of such circumstance in writing prior to the lapse of said five-day period. If Supplier is unable to repair and return the Product within thirty (30) days, Supplier will (at Buyer's written direction) provide Buyer a complete refund in accordance with Section 8.5 below. Any repaired or replaced Product, or part thereof, or re-performed services shall carry warranties on the same terms as set forth above. For any repairs or replacements, Supplier, at its cost and expense, shall perform any tests requested by Buyer to verify conformance to this Order.

8.5 In addition to the remedies noted in Section 8.4 above, Supplier will also promptly reimburse Buyer for all costs and expenses associated with replacements of Nonconforming Products, including those costs associated with all Field Engineer (FE) labor and material costs (labor + travel). Supplier will pay such Buyer invoices for any refund, costs and expenses by wire transfer or check within thirty (30) days of Supplier receiving such invoice. Buyer may instead elect, at its sole discretion and at any time, to use the amount(s) that would otherwise be due hereunder as a credit or set-off that Buyer may use on any amount(s) owed to Supplier under this Order or otherwise. Supplier shall provide Buyer such support as Buyer may require in order to determine root causes related to any Product issues found in the field and/or provide MTBF (Mean Time Between Failures) data for Product-related repairs as requested by Buyer periodically.

8.6 Data Wiping Requirements. Supplier shall prevent the unauthorized disclosure of data that may reside in any Nonconforming Product returned to Supplier by conducting a secure wipe of the Nonconforming Product's electronic or magnetic media (including, but not limited to, hard drives, flash-based storage devices such as ATA solid state drives, SCSI SSDs, USB

penerima lisensi lanjutan, dan pelanggannya; (ii) untuk kepentingan Pembeli dan penerus, penerima pengalihan, distributor, distributor lanjutan, mitra penyalur, dan pelanggan; dan (iii) merupakan tambahan dari setiap jaminan, hak, dan/atau upaya hukum yang dapat disetujui oleh Pembeli secara tertulis atau yang diatur dalam Undang-undang.

8.4 Pembeli dapat mengembalikan atau mewajibkan pengembalian Produk apapun kepada Pemasok, atau mengharuskan pelaksanaan ulang layanan apa pun, yang tidak sesuai dengan pernyataan dan jaminan yang ditetapkan dalam Pesanan ini ("**Produk(-produk) yang Tidak Sesuai**") dengan menggunakan proses pengembalian Pemasok, dengan ketentuan Pemasok meminta proses pengembalian tersebut secara tertulis kepada Pembeli dalam masa jaminan. Biaya transportasi, asuransi, dan penanganan (termasuk pengiriman kembali kepada Pembeli atau pelanggannya) dari Produk yang Tidak Sesuai yang dikembalikan ke fasilitas Pemasok harus dibayar di muka oleh Pemasok. Atas permintaan Pembeli, Pemasok akan memberikan nomor akun pengirimannya untuk pengiriman/penerimaan dari semua Produk yang Tidak Sesuai dan Produk yang diperbaiki atau pengganti ke/dari Pemasok atau, atas kebijakan Pembeli, Pembeli dapat mengirimkan Produk yang Tidak Sesuai menggunakan layanan pengangkut dan mengenakan biaya penanganan sebesar 7% dari harga pembelian untuk setiap Produk yang Tidak Sesuai. Risiko kerugian atas Produk yang Tidak Sesuai akan beralih kepada Pemasok pada saat Produk yang Tidak Sesuai dikirim ke layanan pengangkut. Pemasok akan dengan biayanya sendiri: (i) atas kebijakan Pembeli sendiri, mengganti atau memperbaiki Produk yang Tidak Sesuai agar sesuai dengan semua pernyataan dan jaminan (termasuk semua Persyaratan Kualitas dan spesifikasi), dan (ii) menyerahkan Produk pengganti atau yang diperbaiki ke alamat dan entitas yang ditentukan oleh Pembeli secara tertulis dalam waktu lima (5) hari setelah Pemasok menerima Produk yang Tidak Sesuai; akan tetapi, dengan ketentuan bahwa Pemasok akan mengganti Produk yang Tidak Sesuai, sebagai pengganti perbaikan, jika Pembeli memberikan pemberitahuan tentang ketidaksesuaian tersebut dalam waktu tujuh (7) hari sejak pemasangan Produk. Jika diperlukan waktu lebih lama dari jangka waktu lima hari untuk menyerahkan Produk yang diperbaiki atau pengganti, Pemasok akan segera member tahu Pembeli mengenai keadaan tersebut secara tertulis sebelum lewatnya periode lima hari tersebut. Jika Pemasok tidak dapat memperbaiki dan mengembalikan Produk dalam waktu tiga puluh (30) hari, Pemasok akan (atas arahan tertulis Pembeli) memberikan pengembalian dana penuh kepada Pembeli sesuai dengan Pasal 8.5 di bawah. Setiap Produk yang diperbaiki atau diganti, atau bagiannya, atau layanan yang dilakukan-kembali harus memberikan jaminan sesuai dengan persyaratan yang sama seperti yang ditetapkan di atas. Untuk setiap perbaikan atau penggantian, Pemasok, dengan biaya dan pengeluarannya sendiri, harus melakukan pengujian apa pun yang diminta oleh Pembeli untuk memastikan kesesuaian dengan Pesanan ini.

8.5 Selain perbaikan yang disebutkan dalam Pasal 8.4 di atas, Pemasok juga akan segera mengganti semua biaya dan pengeluaran Pembeli yang terkait dengan penggantian Produk yang Tidak Sesuai, termasuk biaya yang terkait dengan semua biaya tenaga kerja dan bahan Insinyur Lapangan (FE) (tenaga kerja + perjalanan). Pemasok akan membayar faktur Pembeli tersebut untuk setiap pengembalian dana, biaya dan pengeluaran melalui transfer kawat atau cek dalam waktu tiga puluh (30) hari sejak Pemasok menerima faktur tersebut. Sebaliknya, Pembeli dapat memilih, atas kebijakannya sendiri dan kapan pun, untuk menggunakan jumlah(-jumlah) yang jatuh tempo berdasarkan ketentuan ini sebagai kredit atau perjumlahan utang yang dapat digunakan Pembeli atas jumlah(-jumlah) apa pun yang terutang kepada Pemasok berdasarkan Pesanan ini atau sebaliknya. Pemasok harus menyediakan dukungan yang mungkin diperlukan Pembeli untuk menentukan akar penyebab yang terkait dengan masalah Produk apa pun yang ditemukan di lapangan dan/atau memberikan data MTBF (Waktu Rata-Rata Antar Kerusakan (Mean Time Between Failures)) untuk perbaikan terkait Produk sebagaimana diminta oleh Pembeli secara berkala.

8.6 Persyaratan Penghapusan Data. Pemasok harus mencegah pengungkapan data yang tidak sah yang mungkin terdapat dalam Produk yang Tidak Sesuai yang dikembalikan kepada Pemasok dengan melakukan penghapusan yang aman atas media elektronik atau magnetik Produk yang Tidak Sesuai (termasuk, namun tidak terbatas pada, hard drive, perangkat penyimpanan berbasis flash seperti ATA solid state drive, SSD SCSI, media USB yang dapat dilepas, kartu memori, dan flash

removable media, memory cards, and embedded flash on boards and devices) prior to reissue or reuse of the Nonconforming Product by Buyer or any third party. The secure wipe required hereunder shall be accomplished by completing a single pass overwrite of a "00" or "11" hex. Subsequent to completion of this secure wipe, Supplier shall confirm and document that no usable data is recoverable using standard software methods.

8.7 Supplier agrees to extend to Buyer and its customers any additional warranties received from Supplier's Subcontractors. Supplier shall be liable to Buyer for all material, subcomponents and services purchased directly or indirectly from or performed by all of Supplier's Subcontractors. Supplier shall use commercially reasonable efforts to flow down these GE Healthcare Standard Terms of Purchase to its Subcontractors, or at a minimum, hereby warrant and represent that all its contracts with its Subcontractors contain provisions, including warranty and indemnity, which are in conformity with and no less stringent than the provisions of this Order. Supplier shall enforce such terms on its behalf and for the benefit of Buyer, and if Supplier fails to enforce its terms with such suppliers then Buyer is hereby deemed a third-party beneficiary of Supplier's contract(s) with such suppliers and is hereby assigned the rights to enforce such terms in lieu of Supplier at Supplier's expense. NOTWITHSTANDING THE FOREGOING, THE PARTIES EXPRESSLY AGREE THAT ALL RISKS ARISING FROM GAPS IN WARRANTY, INDEMNITY AND/OR REMEDIES WITH SUPPLIER'S SUBCONTRACTORS SHALL BE BORNE BY SUPPLIER AND SHALL NOT LIMIT SUPPLIER'S WARRANTY OBLIGATION OR LIABILITY TO BUYER HEREUNDER.

9. REPAIR & MAINTENANCE SERVICES.

9.1 With respect to all Products shipped to Supplier for repair, overhaul and/or maintenance services: (a) Supplier shall maintain a record of shipments and receipts to determine warranty coverage of the Products, and provide to Buyer at the beginning of each calendar quarter with a written report that specifies the Products that were repaired or replaced during the immediately preceding calendar quarter, and whether each such Product was in or out of warranty. (b) At Buyer's reasonable request, Supplier shall conduct a physical inventory of Nonconforming Products and Service Products on Supplier's site and provide Buyer a written report. Supplier shall reasonably assist Buyer in determining any discrepancies between Buyer's records and Supplier's records pertaining to such physical inventory. Supplier shall either provide Buyer a credit, check, or replacement product, based on the value of the Product if Supplier loses, damages, or is otherwise unable to account for Products returned by Buyer. (c) Supplier shall utilize Buyer's resources if any, to track the flow of Products between Buyer and Supplier. (d) Supplier shall appoint a single point of contact for managing Buyer's information systems and notifying Buyer of all shipment promise dates, requesting authorization for change requests, or communicating problems associated with such shipments. Buyer shall provide Supplier a single point of contact and such training for, and access to, applicable Buyer resources as Buyer determines to be reasonable and necessary under the circumstances in Buyer's sole and absolute discretion. (e) Supplier shall ensure all Products are tracked effectively through the use of such Buyer's resources in order to minimize loss. Supplier shall promptly communicate any problems associated with the shipment or tracking of Products to the Buyer's repair team through the process that Buyer reasonably requests of Supplier. Such issues shall include, but are not limited to: improperly shipped Products, repair Orders, and Products received without paperwork.

tertanam pada papan dan perangkat) sebelum menerbitkan ulang atau penggunaan kembali Produk yang Tidak Sesuai oleh Pembeli atau pihak ketiga mana pun. Penghapusan aman yang diperlukan berdasarkan ketentuan ini harus dilakukan dengan menyelesaikan penimpaan hex "00" atau "11" sekali jalan. Setelah melakukan penghapusan aman ini, Pemasok harus mengonfirmasi dan mendokumentasikan bahwa tidak ada data yang dapat digunakan yang dapat dipulihkan menggunakan metode perangkat lunak standar.

8.7 Pemasok setuju untuk memberikan kepada Pembeli dan pelanggannya setiap jaminan tambahan yang diterima dari Sub kontraktor Pemasok. Pemasok harus bertanggung jawab kepada Pembeli atas semua bahan, sub komponen dan layanan yang dibeli secara langsung maupun tidak langsung dari atau dilakukan oleh semua Subkontraktor Pemasok. Pemasok harus melakukan upaya yang wajar secara komersial untuk menurunkan Ketentuan Pembelian Standar layanan Kesehatan GE ini kepada Subkontraktornya, atau setidaknya, dengan ini menjamin dan menyatakan bahwa semua kontrak dengan Subkontraktornya berisi ketentuan, termasuk jaminan dan ganti rugi, yang sesuai dengan dan yang tidak kalah ketatnya dengan ketentuan dalam Pesanan ini. Pemasok harus memberlakukan ketentuan tersebut atas namanya dan untuk kepentingan Pembeli, dan jika Pemasok gagal untuk memberlakukan ketentuannya dengan pemasok tersebut, maka Pembeli dengan ini dianggap sebagai penerima manfaat pihak ketiga dari kontrak(-kontrak) Pemasok dengan pemasok tersebut dan dengan ini mengalihkan hak untuk memberlakukan ketentuan tersebut sebagai pengganti Pemasok atas biaya Pemasok. TERLEPAS DARI HAL TERSEBUT DI ATAS, PARA PIHAK SECARA TEGAS MENYETUJUI BAHWA SEMUA RISIKO YANG TIMBUL DARI KESENJANGAN DALAM JAMINAN, GANTI RUGI DAN/ATAU UPAYA HUKUM DENGAN SUBKONTRAKTOR PEMASOK HARUS DITANGGUNG OLEH PEMASOK DAN TIDAK BOLEH MEMBATASI KEWAJIBAN ATAU TANGGUNG JAWAB JAMINAN PEMASOK KEPADA PEMBELI BERDASARKAN KETENTUAN INI.

9. LAYANAN PERBAIKAN & PEMELIHARAAN.

9.1 Sehubungan dengan semua Produk yang dikirim kepada Pemasok untuk layanan perbaikan, perbaikan menyeluruh dan/atau pemeliharaan: (a) Pemasok harus menyimpan catatan pengiriman dan tanda terima untuk menentukan cakupan jaminan Produk, dan memberikan kepada Pembeli pada awal setiap kuartal kalender laporan tertulis yang menyebutkan Produk yang diperbaiki atau diganti selama kuartal kalender sebelumnya, dan baik setiap Produk tersebut berada dalam atau di luar jaminan. (b) Atas permintaan yang wajar dari Pembeli, Pemasok harus melakukan inventarisasi fisik atas Produk dan Produk layanan yang Tidak Sesuai di situs Pemasok dan memberikan laporan tertulis kepada Pembeli. Pemasok harus membantu Pembeli secara wajar dalam menentukan setiap perbedaan antara catatan Pembeli dan catatan Pemasok yang berkaitan dengan inventaris fisik tersebut. Pemasok harus memberikan kredit, cek, atau produk pengganti kepada Pembeli, berdasarkan nilai Produk jika Pemasok kehilangan, mengalami kerugian, atau sebaliknya tidak dapat mempertanggungjawabkan Produk yang dikembalikan oleh Pembeli. (c) Pemasok harus menggunakan sumber daya Pembeli, jika tersedia, untuk melacak alur Produk antara Pembeli dan Pemasok. (d) Pemasok harus menetapkan satu titik kontak untuk mengelola sistem informasi Pembeli dan memberi tahu Pembeli tentang semua tanggal janji pengiriman, meminta otorisasi untuk permintaan perubahan, atau menyampaikan masalah yang terkait dengan pengiriman tersebut. Pembeli harus memberikan satu titik kontak kepada Pemasok dan pelatihan serupa untuk, dan akses terhadap, sumber daya Pembeli yang berlaku sebagaimana ditentukan oleh Pembeli sebagai hal yang wajar dan diperlukan berdasarkan keadaan dalam kebijaksanaan tunggal dan mutlak Pembeli. (e) Pemasok harus memastikan bahwa semua Produk dilacak secara efektif melalui penggunaan sumber daya Pembeli tersebut guna meminimalkan kerugian. Pemasok harus segera menyampaikan masalah apa pun yang terkait dengan pengiriman atau pelacakan Produk kepada tim perbaikan Pembeli melalui proses yang secara wajar diminta oleh Pembeli dari Pemasok. Masalah tersebut harus mencakup, namun tidak terbatas pada: Produk yang dikirimkan secara tidak tepat, Pesanan perbaikan, dan Produk yang diterima tanpa dokumen.

9.2 In the event Buyer purchases repair, overhaul and/or maintenance services for Products that are out of warranty ("Service Products"), the following additional terms shall apply: (a) Service Products are considered "Products" and subject to the terms & conditions of this Order. (b) Buyer shall have sole authority to make the determination whether a Service Product should be repaired or scrapped by Supplier and returned to a Buyer specified facility. Supplier shall not scrap any Service Product without first obtaining Buyer's prior written authorization. (c) Title and risk of loss of the Service Product that Buyer authorizes to be scrapped shall pass to Supplier upon such removal and exchange. Supplier warrants that it will comply with Buyer's written instructions concerning the disposal and/or scrapping of Service Products. Supplier hereby agrees to release, defend, indemnify and hold Buyer harmless against any and all claims resulting from the unauthorized or improper use, distribution, disposal, or scrapping of defective Products. (d) Except as set forth in 9.2(c), title to Service Products remains at all times exclusively with Buyer or its customer, and Supplier warrants that it will take no action, or cause any action to be taken, that will result in any form of lien or encumbrance being placed on any Service Products. Supplier has no right, license or title to Service Products in whole or in part. (e) Supplier will communicate pricing for Service Products using a costed bill of materials, including, but not limited to, labor rate, material price, overhead, and margins. Supplier shall provide written notice to Buyer if any repair cost will exceed the agreed to contractual price of the Order, and Supplier will not commence any such repair unless and until Buyer has provided Supplier written authority.

10. TERMINATION.

10.1 Termination for Convenience. Buyer may terminate all or part of this Order for convenience at any time by written notice to Supplier. Only if required and as requested by Buyer, Supplier shall execute all necessary documents to cause such termination become effective. Notwithstanding anything to the contrary, Buyer's liability and Supplier's exclusive remedy for such termination by Buyer is limited to Buyer's payment for Products delivered and accepted in writing by Buyer prior to the effective date of said termination.

10.2 Termination for Default. Buyer, without liability, may by written notice of default, terminate all or part of this Order if Supplier fails to comply with any term of this Order or fails to make progress which, in Buyer's reasonable judgment, endangers performance of this Order. Such termination shall become effective if Supplier does not cure such failure within 10 days of receiving Buyer's written notice of default; except that Buyer's termination for Supplier's breach of Sections 14, 18 or 19 of this Order shall become effective immediately upon Supplier's receipt of Buyer's written notice of default. Upon termination, Buyer may procure at Supplier's expense and upon terms it deems appropriate Products similar to those so terminated, and Supplier shall be liable to Buyer for any excess costs for such Products and other related costs. Supplier shall continue performance of this Order to the extent not terminated by Buyer. If Supplier for any reason anticipates difficulty in complying with any requirements of this Order, Supplier shall promptly notify Buyer in writing. Buyer's rights and remedies in this clause are in addition to any other rights and remedies provided by Law, equity or under this Order.

10.3 Termination for Insolvency. If Supplier (a) dissolves or ceases to do business; (b) fails to pay its debts as they come due; or (c) or any other entity institutes insolvency, receivership, bankruptcy or any other proceeding for settlement of Supplier's debts, Buyer may immediately terminate this Order without liability to the fullest extent permitted by applicable Law, except for Products completed, delivered and accepted

9.2 Dalam hal Pembeli membeli layanan perbaikan, perbaikan menyeluruh dan/atau pemeliharaan untuk Produk yang tidak memiliki jaminan ("Produk Layanan"), ketentuan tambahan berikut harus berlaku: (a) Produk layanan dianggap sebagai "Produk" dan tunduk pada syarat & ketentuan Pesanan ini. (b) Pembeli memiliki kewenangan tunggal untuk menentukan apakah Produk layanan harus diperbaiki atau dibatalkan oleh Pemasok dan dikembalikan ke fasilitas yang ditentukan Pembeli. Pemasok tidak boleh membatalkan Produk layanan apa pun tanpa terlebih dahulu mendapatkan otorisasi tertulis sebelumnya dari Pembeli. (c) Kepemilikan dan risiko kerugian atas Produk layanan yang diizinkan oleh Pembeli untuk dibatalkan harus dialihkan kepada Pemasok setelah pemindahan dan penukaran tersebut. Pemasok menjamin bahwa pihaknya akan mematuhi instruksi tertulis Pembeli mengenai pelepasan dan/atau pembatalan Produk Layanan. Pemasok dengan ini setuju untuk melepaskan, membela, mengganti rugi dan membebaskan Pembeli dari setiap dan semua klaim yang diakibatkan oleh penggunaan, pendistribusian, pelepasan, atau pembatalan Produk yang cacat secara tidak sah atau tidak benar. (d) Kecuali sebagaimana ditetapkan dalam butir 9.2(c), hak atas Produk layanan tetap selamanya secara eksklusif dimiliki oleh Pembeli atau pelanggannya, dan Pemasok menjamin bahwa pihaknya tidak akan melakukan tindakan apa pun, atau menyebabkan tindakan apa pun dilakukan, yang akan mengakibatkan segala bentuk hak gadai atau pembebanan dikenakan pada Produk layanan apa pun. Pemasok tidak memiliki hak, lisensi, atau kepemilikan atas Produk layanan secara keseluruhan atau sebagian. (e) Pemasok akan menyampaikan harga untuk Produk layanan menggunakan daftar biaya bahan, termasuk, namun tidak terbatas pada, tarif tenaga kerja, harga bahan, biaya tidak terduga, dan margin. Pemasok harus memberikan pemberitahuan tertulis kepada Pembeli jika ada biaya perbaikan yang melebihi harga kontraktual yang disepakati dalam Pesanan, dan Pemasok tidak akan memulai perbaikan tersebut kecuali dan hingga Pembeli memberikan otoritas tertulis kepada Pemasok.

10. PENGAKHIRAN.

10.1 Pengakhiran demi Kenyamanan. Pembeli dapat mengakhiri semua atau sebagian dari Pesanan ini secara sepihak kapan saja dengan memberikan pemberitahuan tertulis kepada Pemasok. Hanya jika diharuskan dan sebagaimana diminta oleh Pembeli, Pemasok harus menandatangani semua dokumen yang diperlukan untuk membuat pengakhiran tersebut menjadi efektif. Terlepas dari segala sesuatu yang bertentangan, tanggung jawab Pembeli dan ganti rugi eksklusif Pemasok atas pengakhiran oleh Pembeli terbatas pada pembayaran Pembeli atas Produk yang diserahkan dan diterima secara tertulis oleh Pembeli sebelum tanggal efektif pengakhiran tersebut.

10.2 Pengakhiran Karena Cidera Janji. Pembeli, tanpa tanggung jawab, dapat dengan memberikan pemberitahuan tertulis tentang cidera janji, mengakhiri semua atau sebagian dari Pesanan ini jika Pemasok gagal untuk mematuhi ketentuan apa pun dari Pesanan ini atau gagal membuat kemajuan yang, menurut penilaian wajar Pembeli, membahayakan pelaksanaan Pesanan ini. Pengakhiran tersebut harus berlaku efektif jika Pemasok tidak memulihkan kegagalan tersebut dalam waktu 10 hari setelah menerima pemberitahuan tertulis tentang cidera janji dari Pembeli; kecuali untuk pengakhiran Pembeli karena pelanggaran Pemasok terhadap Pasal 14, 18 atau 19 dari Pesanan ini akan berlaku segera setelah Pemasok menerima pemberitahuan tertulis tentang cidera janji dari Pembeli. Setelah pengakhiran, Pembeli dapat memperoleh atas biaya Pemasok dan dengan persyaratan yang dianggap tepat, Produk yang serupa dengan yang diakhiri, dan Pemasok harus bertanggung jawab kepada Pembeli atas kelebihan biaya untuk Produk tersebut dan biaya terkait lainnya. Pemasok harus melanjutkan pelaksanaan Pesanan ini sejauh tidak diakhiri oleh Pembeli. Jika Pemasok karena alasan apapun memperkirakan kesulitan dalam memenuhi persyaratan apa pun dari Pesanan ini, Pemasok harus segera memberi tahu Pembeli secara tertulis. Hak dan upaya hukum Pembeli dalam klausul ini merupakan tambahan dari hak dan upaya hukum lain yang diberikan berdasarkan Undang-undang, asas keadilan, atau berdasarkan Pesanan ini.

10.3 Pengakhiran karena Kepailitan. Jika Pemasok (a) bubar atau berhenti melakukan bisnis; (b) gagal untuk membayar utangnya pada saat jatuh tempo; atau (c) atau entitas lain melembagakan kepailitan, dalam pengawasan kurator, kebangkrutan atau proses hukum lain untuk penyelesaian hutang Pemasok, Pembeli dapat segera mengakhiri Pesanan ini tanpa tanggung jawab sejauh diizinkan oleh Undang-undang yang berlaku, kecuali untuk Produk yang

within a reasonable period after termination (which shall be paid for at the Order price).

10.4 Supplier's Obligations on Termination. Upon Supplier's receipt of a notice of termination of this Order, Supplier shall promptly: (a) stop work as directed in the notice; (b) place no further subcontracts/orders related to the terminated portion of this Order; (c) terminate, or if requested by Buyer assign, all subcontracts/orders to the extent they relate to work terminated; and (d) deliver all completed work, work in process, designs, drawings, specifications, documentation and material required and/or produced in connection with such work.

11. BUYER'S PROPERTY. All tangible and intangible property, including information or data compilation of any description, tools, materials, plans, drawings, software, knowhow, documents, intellectual property, equipment or material: (a) furnished or licensed to Supplier by Buyer; (b) specifically paid for by Buyer; or (c) created with Buyer's IP Rights (defined in Section 12 below) shall be and remain Buyer's personal property (collectively, "**Buyer's Property**"). Such Buyer's Property furnished by Buyer to Supplier shall be accepted by Supplier in "AS IS" and "WHERE IS" condition with all faults and without any warranty whatsoever, express or implied, and shall be used by Supplier at its own risk and for the sole purpose of performing this Order for Buyer. Supplier shall not substitute any other property for Buyer's Property without first obtaining the express written consent of Buyer. Promptly upon receipt of a removal request from Buyer, Supplier shall prepare Buyer's Property (if tangible) for shipment and deliver it to Buyer at Supplier's expense in the same condition as originally received by Supplier, reasonable wear and tear excepted. Prior to using Buyer's Property (if tangible), Supplier shall inspect it and train its personnel and other authorized users in its safe and proper operation. In addition, Supplier shall: (i) keep Buyer's Property free of encumbrances and (if tangible) insured at its expense at an amount equal to the replacement cost thereof with loss payable to Buyer; (ii) plainly mark or otherwise adequately identify it (if tangible) as owned by Buyer; (iii) store it (if tangible) separate and apart from Supplier's and third party owned property under Supplier's control; (iv) maintain it (if tangible) properly, and in compliance with any handling and storage requirements provided by Buyer and/or the original manufacturer, or that accompanied it when delivered to Supplier; (v) supervise its use; and (vi) use it only to meet Buyer's Orders without disclosing or otherwise reproducing it for any other purpose. Supplier shall, at its sole cost and expense, be responsible for operating, maintaining and calibrating the Buyer's Property in accordance with the manufacturer's specifications and recommended guidelines. Buyer or through its third party representative shall have the right to audit all pertinent books and records of Supplier, and to make reasonable inspections of Supplier's facilities to verify compliance with this Section 11 and Section 12 below. Buyer hereby grants to Supplier a non-exclusive, non-assignable license, without the right to sublicense, which is revocable with or without cause at any time, to use Buyer's Property, and any applicable intellectual property rights of Buyer, for the sole purpose of performing this Order for Buyer.

12. INTELLECTUAL PROPERTY.

12.1 General. Each respective party shall exclusively own all intellectual property it had prior to the commencement of this Order.

12.2 Supplier Intellectual Property. Supplier shall own intellectual property it owned prior to or developed independently of its obligations under this Order ("**Supplier Intellectual Property**"). Buyer shall have an unrestricted license to use, have used, modify, have modified, distribute, have

diselesaikan, diserahkan dan diterima dalam jangka waktu yang wajar setelah pengakhiran (yang harus dibayar sesuai dengan harga Pesanan).

10.4 Kewajiban Pemasok saat Pengakhiran. Setelah Pemasok menerima pemberitahuan pengakhiran atas Pesanan ini, Pemasok harus segera: (a) menghentikan pekerjaan sebagaimana diarahkan dalam pemberitahuan; (b) tidak menempatkan subkontrak/pesanan lebih lanjut terkait dengan bagian yang diakhiri dari Pesanan ini; (c) mengakhiri, atau jika diminta oleh Pembeli untuk mengalihkan, semua subkontrak/pesanan sejauh terkait dengan pekerjaan yang diakhiri; dan (d) menyerahkan semua pekerjaan yang telah diselesaikan, pekerjaan yang sedang berlangsung, desain, gambar, spesifikasi, dokumentasi dan bahan yang diperlukan dan/atau diproduksi sehubungan dengan pekerjaan tersebut.

11. PROPERTI PEMBELI. Semua properti berwujud dan tidak berwujud, termasuk kompilasi informasi atau data dari setiap deskripsi, alat, bahan, rencana, gambar, perangkat lunak, pengetahuan, dokumen, kekayaan intelektual, peralatan atau bahan: (a) diberikan atau dilisensikan kepada Pemasok oleh Pembeli; (b) secara khusus dibayar oleh Pembeli; atau (c) yang dibuat dengan Hak Kekayaan Intelektual Pembeli (dijelaskan dalam Pasal 12 di bawah ini) harus menjadi dan tetap menjadi milik pribadi Pembeli (secara bersama-sama disebut, "**Properti Pembeli**"). Properti Pembeli yang diberikan Pembeli kepada Pemasok harus diterima Pemasok dalam keadaan "APA ADANYA" dan "SEBAGAIMANA ADANYA" dengan segala kesalahan dan tanpa jaminan apa pun, tersurat maupun tersirat, dan harus digunakan oleh Pemasok atas risikonya sendiri dan semata-mata untuk tujuan melakukan Pesanan ini bagi Pembeli. Pemasok tidak boleh mengganti Properti Pembeli dengan properti lain apa pun tanpa terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari Pembeli. Segera setelah menerima permintaan pemindahan dari Pembeli, Pemasok harus menyiapkan Properti Pembeli (jika berwujud) untuk dikirimkan dan diserahkan kepada Pembeli atas biaya Pemasok dalam kondisi yang sama seperti yang diterima sebelumnya oleh Pemasok, dengan mengecualikan keausan yang wajar. Sebelum menggunakan Properti Pembeli (jika berwujud), Pemasok harus memeriksanya dan melatih persinelnnya serta pengguna resmi lainnya agar dapat melakukan pengoperasian yang aman dan benar. Selain itu, Pemasok harus: (i) menjaga agar Properti Pembeli bebas dari pembebanan dan (jika berwujud) diasuransikan atas biayanya dengan jumlah yang sama dengan biaya penggantianannya beserta kerugian yang harus dibayarkan kepada Pembeli; (ii) dengan jelas menandai atau mengidentifikasinya secara memadai (jika berwujud) sebagai milik Pembeli; (iii) menyimpannya (jika berwujud) secara terpisah dan tersendiri dari properti milik Pemasok dan pihak ketiga yang berada di bawah kendali Pemasok; (iv) memeliharanya (jika berwujud) dengan benar, dan sesuai dengan persyaratan penanganan dan penyimpanan yang diatur oleh Pembeli dan/atau produsen asli, atau yang menyertainya saat diserahkan kepada Pemasok; (v) mengawasi penggunaannya; dan (vi) menggunakannya hanya untuk memenuhi Pesanan Pembeli tanpa mengungkapkan atau memperbanyaknya untuk tujuan lain apa pun. Pemasok harus, atas biaya dan pengeluarannya sendiri, bertanggung jawab untuk mengoperasikan, memelihara dan mengkalibrasi Properti Pembeli sesuai dengan spesifikasi produsen dan pedoman yang direkomendasikan. Pembeli atau melalui perwakilan pihak ketiganya berhak untuk mengaudit semua pembukuan dan catatan terkait Pemasok, dan melakukan inspeksi yang wajar terhadap fasilitas Pemasok guna memverifikasi kepatuhan terhadap Pasal 11 dan 12 di bawah ini. Pembeli dengan ini memberikan kepada Pemasok lisensi non-eksklusif, tidak dapat dialihkan, tanpa hak untuk mensublisensikan, yang dapat dibatalkan dengan atau tanpa sebab kapan saja, untuk menggunakan Properti Pembeli, dan hak kekayaan intelektual Pembeli yang berlaku, semata-mata untuk tujuan melakukan Pesanan bagi Pembeli ini.

12. KEKAYAAN INTELEKTUAL.

12.1 Umum. Masing-masing pihak harus secara eksklusif memiliki semua kekayaan intelektual yang dimilikinya sebelum tanggal dimulainya Pesanan ini.

12.2 Kekayaan Intelektual Pemasok. Pemasok harus memiliki kekayaan intelektual sendiri sebelum atau dikembangkan secara independen dari kewajibannya berdasarkan Pesanan ini ("**Kekayaan Intelektual Pemasok**"). Pembeli harus memiliki lisensi tak terbatas untuk menggunakan, telah menggunakan,

distributed, sell, and have sold all Products purchased under this Order under the Supplier Intellectual Property. Supplier shall not assert any Supplier Intellectual Property against Buyer and its Affiliates, or any of their customers or suppliers, in any Products furnished under this Order, or the repair or refurbishment of any Products furnished under this Order.

12.3 Buyer Intellectual Property. Buyer shall own exclusively all rights in ideas, know-how, inventions, works of authorship, documentation, strategies, plans, data and databases created in or resulting from Supplier's performance under this Order, including all patent rights, copyrights, moral rights, rights in proprietary information, data rights, database rights, trademark rights and other intellectual property rights (collectively, "**Buyer's IP Rights**"). If by operation of Law any such intellectual property is not owned in its entirety by Buyer automatically upon creation, then Supplier agrees to, and hereby does, transfer and assign to Buyer, Supplier's entire right, title and interest throughout the world to such intellectual property. Supplier further agrees to enter into and execute any documents that may be required to transfer or assign ownership in and to any such Buyer's IP Rights to Buyer. Supplier is prohibited from selling to any third party the Products or a substantially similar product that is either (i) developed for Buyer under this Order, (ii) incorporates any Confidential Information of Buyer or Buyer's Property, or (iii) is specifically designed or configured for use with Buyer's products or applications using Confidential Information of Buyer, Buyer's Property or information received or know how developed in connection with this Order. Should Supplier, without Buyer's prior written consent and authorization, design or manufacture for sale to any person or entity other than Buyer any goods substantially similar to, or which reasonably can substitute or repair, a Product purchased hereunder, or obtains governmental approval for such Product or repair, Buyer, in any adjudication or otherwise, may require Supplier to establish by clear and convincing evidence that neither Supplier nor its Subcontractors used in whole or in part, directly or indirectly, any of Buyer's Property, Buyer's Confidential Information or Buyer's IP Rights, as set forth herein, in such design or manufacture of such Products or in obtaining governmental approval with respect to such Products or repair.

12.4 Data Rights. Supplier agrees that Buyer, its customers, third party contractors and all other users may access, receive, collect, transmit, maintain, prepare derivative works from, and otherwise use information about Supplier's Products, including machine, technical, systems, usage and related information ("**Source Data**") to facilitate the provision of Products, and to verify compliance with the terms of this Order. Buyer, its customers, third party contractors and all other users also have the right to use the Source Data for research, development and continuous improvement of its products, software and services. Buyer will own all data, concepts, products, services, software, intellectual property and other rights arising from and/or related to Buyer's use, analysis, research and/or development of the Source Data. For the avoidance of doubt, nothing in this clause 12.4 is intended to grant to Buyer any rights in any personal information Supplier may receive under this Agreement or any pre-existing intellectual property of the Supplier.

12.5 Documentation. For any Documentation which is not covered by Buyers IP Rights, Supplier shall secure for and grant to Buyer an irrevocable, perpetual, sub-licensable (through all tiers of sub-licensees) worldwide, nonexclusive, paid-up, royalty-free right and license to use, reproduce, modify, distribute, perform, display, and prepare derivative works of any such Documentation, including excerpts thereof.

memodifikasi, telah memodifikasi, mendistribusikan, telah mendistribusikan, menjual, dan telah menjual semua Produk yang dibeli berdasarkan Pesanan ini berdasarkan Kekayaan Intelektual Pemasok. Pemasok tidak boleh menegaskan Kekayaan Intelektual Pemasok apa pun terhadap Pembeli dan Afiliasinya, atau pelanggan atau pemasoknya, dalam Produk apa pun yang disediakan berdasarkan Pesanan ini, atau perbaikan atau peremajaan atas Produk apa pun yang diberikan berdasarkan Pesanan ini.

12.3 Kekayaan Intelektual Pembeli. Pembeli harus memiliki secara eksklusif semua hak atas ide, pengetahuan, penemuan, karya kepenulisan, dokumentasi, strategi, rencana, data dan basis data yang dibuat dalam atau dihasilkan dari pelaksanaan Pemasok berdasarkan Pesanan ini, termasuk semua hak paten, hak cipta, hak moral, hak dalam informasi kepemilikan, hak data, hak basis data, hak merek dagang dan hak kekayaan intelektual lainnya (secara bersama-sama disebut, "**HKI Pembeli**"). Jika berdasarkan penerapan Undang-undang kekayaan intelektual semacam itu tidak dimiliki seluruhnya oleh Pembeli secara otomatis setelah dibuat, maka Pemasok setuju untuk, dan dengan ini, memindahkan dan mengalihkan kepada Pembeli, seluruh hak, kepemilikan dan kepentingan Pemasok di seluruh dunia atas kekayaan intelektual tersebut. Pemasok selanjutnya setuju untuk membuat dan menandatangani dokumen apa pun yang mungkin diperlukan untuk memindahkan atau mengalihkan kepemilikan dalam dan ke HKI Pembeli kepada Pembeli. Pemasok dilarang menjual kepada pihak ketiga mana pun Produk atau produk yang secara substansial serupa yang (i) dikembangkan untuk Pembeli berdasarkan Pesanan ini, (ii) memasukkan Informasi Rahasia apa pun dari Pembeli atau Properti Pembeli, atau (iii) secara khusus dirancang atau dikonfigurasi untuk digunakan dengan produk atau aplikasi Pembeli yang menggunakan Informasi Rahasia Pembeli, Properti Pembeli atau informasi yang diterima atau diketahui cara pengembangannya sehubungan dengan Pesanan ini. Jika Pemasok, tanpa persetujuan dan otorisasi tertulis sebelumnya dari Pembeli, mendesain atau memproduksi untuk melakukan penjualan kepada orang atau entitas mana pun selain Pembeli, atas barang apa pun yang secara substansial serupa dengan, atau yang secara wajar dapat menggantikan atau memperbaiki, Produk yang dibeli berdasarkan Ketentuan ini, atau memperoleh persetujuan pemerintah untuk Produk atau perbaikan tersebut, Pembeli, dalam keputusan apa pun atau lainnya, dapat meminta Pemasok untuk menetapkan dengan bukti yang jelas dan meyakinkan bahwa baik Pemasok maupun Subkontraktornya tidak menggunakan seluruh atau sebagian, secara langsung maupun tidak langsung, Properti Pembeli, Informasi Rahasia Pembeli atau HKI Pembeli apa pun, sebagaimana dinyatakan dalam dokumen ini, dalam desain atau pembuatan Produk tersebut atau dalam memperoleh persetujuan pemerintah sehubungan dengan Produk atau perbaikan tersebut.

12.4 Hak atas Data. Pemasok setuju bahwa Pembeli, pelanggannya, kontraktor pihak ketiga dan semua pengguna lainnya dapat mengakses, menerima, mengumpulkan, mengirim, mempertahankan, menyusun karya turunan dari, dan menggunakan informasi tentang Produk Pemasok, termasuk mesin, teknis, sistem, penggunaan dan informasi terkait ("**Data Sumber**") untuk memudahkan penyediaan Produk, dan untuk memastikan kepatuhan terhadap ketentuan Pesanan ini. Pembeli, pelanggannya, kontraktor pihak ketiga dan semua pengguna lainnya juga memiliki hak dalam menggunakan Data Sumber untuk penelitian, pengembangan dan peningkatan berkelanjutan atas produk, perangkat lunak dan layanannya. Pembeli akan memiliki semua data, konsep, produk, layanan, perangkat lunak, kekayaan intelektual dan hak lainnya yang timbul dari dan/atau terkait dengan penggunaan, analisis, penelitian dan/atau pengembangan Data Sumber oleh Pembeli. Untuk menghindari keraguan, tidak ada ketentuan dalam pasal 12.4 ini yang dimaksudkan untuk memberikan Hak apapun kepada Pembeli atas setiap informasi pribadi yang mungkin diterima Pemasok berdasarkan Perjanjian ini atau kekayaan intelektual Pemasok yang sudah ada sebelumnya.

12.5 Dokumentasi. Untuk Dokumentasi apa pun yang tidak dicakup dalam HKI Pembeli, Pemasok harus mengamankan dan memberikan kepada Pembeli hak yang tidak dapat dibatalkan, terus-menerus, dapat di sublisensikan (melalui semua tingkatan sublisensi) di seluruh dunia, non eksklusif, berbayar, bebas royalti dan lisensi untuk menggunakan, mereproduksi, memodifikasi, mendistribusikan, melaksanakan, menampilkan, dan menyusun karya turunan dari Dokumentasi tersebut, termasuk kutipannya.

12.6 Trademarks. Notwithstanding any other provision of this Order, Buyer trademarks, trade names, service marks, part numbers or other identifiers, including any Buyer packaging and copyright notices, constitute “**Buyer Marks**” for purposes of this Order. Supplier is only allowed to use Buyer Marks as specifically permitted and directed by Buyer in the Order and in accordance with Buyer guidelines, specifications, and policies, and Supplier agrees to comply fully with all guidelines adopted from time to time by Buyer.

12.7 Supplier’s Marks. Supplier grants to Buyer a non-exclusive, perpetual, irrevocable, worldwide, paid-up, royalty-free license to use Supplier’s trademarks, service marks, and trade names (collectively, “**Supplier Marks**”) on, or in connection with, any of Buyer’s marketing, sale, maintenance, repair, licensing, operation, and distribution of the Products. Use of Supplier Marks includes use: (a) in any advertising, (b) on Buyer’s websites, and (c) in any documentation or marketing materials for the Products or any Buyer product that incorporates the Supplier’s Product(s).

13 SOFTWARE.

13.1 Embedded Software. If any Products contain Embedded Software (defined below) that is not Buyer’s Property or Buyer’s IP Rights, Supplier shall, under all intellectual property rights, grant Buyer a non-exclusive worldwide, irrevocable, perpetual, royalty-free license, with the right to sublicense, to copy, modify, use, load, install, execute, demonstrate, market, test, resell, sublicense and distribute such Embedded Software and modifications thereto as an integral part of such Products or for servicing the Products (“**Buyer- Required License**”). If rights to Embedded Software or any part thereof are owned by a third party, prior to delivery, Supplier shall obtain the Buyer-Required License from such third party owner for Buyer. “**Embedded Software**” means any computer program or compilation of data that is fixed in any tangible medium of expression, or any storage medium from which the program may be perceived, reproduced or otherwise communicated, either directly or with the aid of a machine or device or network which are necessary for operation of the Products and/or embedded in or otherwise delivered or supplied as an integral part of the Products, and/or related Documentation.

13.2 Software Updates. For all Embedded Software, Supplier shall promptly deliver to Buyer, and at least simultaneously to the time it delivers or otherwise makes available to other customers or users of similar software products, all error corrections, bug fixes, as well as new versions, releases, updates, and upgrades pertaining thereto.

13.3 No Other Terms. If Supplier provides Embedded Software under this Order which requires Buyer, a Buyer customer, or the user, or required the Supplier, to “Accept” various terms and conditions, including “click-wrap,” “click-through,” browse-wrap,” or “shrink- wrap,” such terms and conditions will be of no force and effect on Buyer or the user even though they are “accepted” by Buyer, a Buyer customer, or the user in order to access or use the Embedded Software. The relationship and obligations of the parties are solely governed by the terms of this Order. In addition, upon Buyer’s request, Supplier, at Supplier’s expense (including ongoing maintenance fees), will deposit in escrow all material relating to the Embedded Software (including a copy of the object code, source code, documentation and all annotations thereto) with an escrow agent designated by Buyer and under a written escrow agreement approved in writing by Buyer.

13.4 Restrictions on Open Source. Supplier warrants that: (a) the Products shall be free of any software code distributed under, or subject to, any

12.6 Merek Dagang. Terlepas dari ketentuan lain apa pun dari Pesanan ini, merek dagang, nama dagang, merek layanan, nomor komponen atau pengidentifikasi lain dari Pembeli, termasuk setiap pengemasan Pembeli dan pemberitahuan hak cipta, merupakan “**Merek Pembeli**” untuk tujuan Pesanan ini. Pemasok hanya diperbolehkan untuk menggunakan Merek Pembeli sebagaimana diizinkan dan diarahkan secara khusus oleh Pembeli dalam Pesanan ini dan sesuai dengan pedoman, spesifikasi, dan kebijakan Pembeli, dan Pemasok setuju untuk sepenuhnya mematuhi semua pedoman yang digunakan dari waktu ke waktu oleh Pembeli.

12.7 Merek Pemasok. Pemasok memberi Pembeli lisensi non-eksklusif, terus-menerus, tidak dapat dibatalkan, berlaku di seluruh dunia, berbayar, bebas royalti untuk menggunakan merek dagang, merek layanan, dan nama dagang Pemasok (secara bersama-sama disebut, “**Merek Pemasok**”) pada, atau sehubungan dengan, setiap pemasaran, penjualan, pemeliharaan, perbaikan, lisensi, pengoperasian, dan distribusi Produk oleh Pembeli. Penggunaan Merek Pemasok mencakup penggunaan: (a) dalam setiap periklanan, (b) di situs web Pembeli, dan (c) dalam dokumentasi atau materi pemasaran apa pun untuk Produk atau produk Pembeli apa pun yang digabungkan dengan Produk(-produk) Pemasok.

13. PERANGKAT LUNAK.

13.1 Perangkat Lunak Tertanam. Jika ada Produk dengan Perangkat Lunak Tertanam (didefinisikan di bawah ini) yang bukan merupakan Properti Pembeli atau HKI Pembeli, Pemasok harus, berdasarkan semua hak kekayaan intelektual, memberi Pembeli lisensi non-eksklusif di seluruh dunia, tidak dapat dibatalkan, terus-menerus, bebas royalti, hak untuk mensublisensikan, menyalin, memodifikasi, menggunakan, memuat, menginstal, menjalankan, mendemonstrasikan, memasarkan, menguji, menjual kembali, mensublisensikan dan mendistribusikan Perangkat Lunak Tertanam tersebut dan modifikasinya sebagai bagian tidak terpisahkan dari Produk tersebut atau untuk melayani Produk (“**Lisensi yang Disyaratkan Pembeli**”). Jika hak atas Perangkat Lunak Tertanam atau bagian mana pun darinya dimiliki oleh pihak ketiga, sebelum pengiriman, Pemasok harus memperoleh Lisensi yang Disyaratkan Pembeli dari pemilik pihak ketiga tersebut untuk Pembeli. “**Perangkat Lunak Tertanam**” berarti setiap program komputer atau kumpulan data yang disimpan dalam media ekspresi apa pun yang berwujud, atau media penyimpanan apa pun di mana program tersebut dapat dilihat, direproduksi, atau dikomunikasikan, baik secara langsung maupun dengan bantuan mesin atau perangkat atau jaringan yang diperlukan untuk pengoperasian Produk dan/atau tertanam di dalam atau dengan cara lain diserahkan atau dipasok sebagai bagian tidak terpisahkan dari Produk, dan/atau Dokumentasi terkait.

13.2 Pembaruan Perangkat Lunak. Untuk semua Perangkat Lunak Tertanam, Pemasok harus segera menyerahkan kepada Pembeli, dan setidaknya secara bersamaan dengan waktu pengiriman atau menyediakan bagi pelanggan atau pengguna lain dari produk perangkat lunak serupa, semua perbaikan kesalahan, perbaikan bug, serta versi baru, rilis, pembaruan, dan pemutakhiran yang berkaitan dengannya.

13.3 Tidak Ada Ketentuan Lainnya. Jika Pemasok menyediakan Perangkat Lunak Tertanam berdasarkan Pesanan ini yang mengharuskan Pembeli, pelanggan Pembeli, atau pengguna, atau mengharuskan Pemasok, untuk “Menerima” berbagai syarat dan ketentuan, termasuk “click-wrap,” “click- through,” browse-wrap,” atau “shrink-wrap,” maka syarat dan ketentuan tersebut tidak akan berlaku dan berpengaruh pada Pembeli atau pengguna meskipun ketentuan lain tersebut “diterima” oleh Pembeli, pelanggan Pembeli, atau pengguna agar dapat mengakses atau menggunakan Perangkat Lunak Tertanam. Hubungan dan kewajiban para pihak semata-mata diatur berdasarkan ketentuan Pesanan ini. Selain itu, atas permintaan Pembeli, Pemasok, atas biaya Pemasok (termasuk biaya pemeliharaan berkelanjutan), akan menyetorkan semua materi yang terkait dengan Perangkat Lunak Tertanam dalam escrow (termasuk salinan kode objek, kode sumber, dokumentasi dan semua anotasinya) dengan agen escrow yang ditetapkan oleh Pembeli dan berdasarkan perjanjian escrow tertulis yang disetujui secara tertulis oleh Pembeli.

13.4 Pembatasan Sumber Terbuka. Pemasok menjamin bahwa: (a) Produk bebas dari kode perangkat lunak apa pun yang didistribusikan di bawah, atau tunduk pada,

open source license, including the GNU Public License, the GNU Lesser General Public License, or any other license, that requires in any instance that other software distributed with such software code be: (i) disclosed or distributed in source code form; (ii) licensed for purposes of making derivative works; and/or (iii) redistributed at no charge; (b) Buyer is not subject to any restrictions on assertions of patents or other intellectual property; and (c) the Products do not contain any software, key function, virus, worm, code, routine, device, or other harmful code (whether intended or not) that may disable, damage, impair, erase, deactivate, or electronically repossess such Products, data, or other equipment or software (including other goods).

13.5 Code Integrity Warranty. Supplier Covenants that the Products: (a) do not contain any restrictive devices such as any key, node lock, time-out, time bomb, or other function, whether implemented by electronic, mechanical, or other means, which may restrict or otherwise impair the operation or use of the Products or any material embodying or comprising the Products; and (b) shall be free of viruses, malware, and other harmful code (including time-out features) which may interfere with the use of the Products regardless of whether Supplier or its personnel purposefully placed such code in the Products. Supplier shall provide Buyer, free of charge, with any and all new versions, upgrades, updates, releases, maintenance releases, and error or bug fixes of the Products (collectively, **"Revised Code"**) which prevents a breach of any of the warranties provided under this Order or corrects a breach of such warranties. Revised Code contained in the Products constitutes Products for purposes of this Order.

14. CONFIDENTIALITY, DATA PROTECTION AND PUBLICITY.

14.1 Confidentiality. Supplier may receive or have access to certain information that is Confidential Information (as hereinafter defined) of Buyer or its Affiliates in performance of this Order.

(a) **"Confidential Information"**, whether furnished before or after the date of this Order and irrespective of the form of communication, means: (i) the terms of this Order; (ii) all information and material disclosed or provided by Buyer to Supplier, including Buyer's Property and GEHC Data as defined in the GE HealthCare Third-Party Cyber Security Requirements available at <https://www.gehealthcare.com/about/suppliers/terms-and-conditions> (the **"3PS Requirements Document"**); (iii) all information derived from Buyer's Property; (iv) all of Buyer's IP Rights (defined in Section 12 above); and (v) such other information provided by Buyer as Supplier should reasonably understand to be confidential.

(b) Supplier shall: (i) use Confidential Information only for the purposes of fulfilling its obligations under this Order; and (ii) without limiting the requirements under Section 14.2 below, use the same degree of care as with its own confidential information, which shall be at least a reasonable standard of care, to prevent disclosure of the Confidential Information, except to its officers, directors, managers and employees (collectively, **"Authorized Parties"**), solely to the extent necessary to permit them to assist Supplier in performing its obligations under this Order. Prior to disclosing Confidential Information to any Authorized Party, Supplier shall advise the Authorized Party of the confidential nature of the Confidential Information and ensure that such party has signed a confidentiality agreement no less restrictive than the terms of this Section. Supplier acknowledges that irreparable harm shall result to the Buyer if Confidential Information is used or disclosed contrary to this Section.

lisensi sumber terbuka apa pun, termasuk Lisensi Publik GNU, Lisensi Publik Umum Lebih Rendah GNU, atau lisensi lainnya, yang dalam hal apapun mengharuskan perangkat lunak lain didistribusikan dengan kode perangkat lunak tersebut: (i) diungkapkan atau didistribusikan dalam bentuk kode sumber; (ii) dilisensikan untuk tujuan pembuatan karya turunan; dan/atau (iii) didistribusikan kembali dengan tanpa biaya; (b) Pembeli tidak tunduk pada pembatasan apa pun atas penegasan paten atau kekayaan intelektual lainnya; dan (c) Produk tidak mengandung perangkat lunak, fungsi kunci, virus, worm, kode, prosedur, perangkat, atau kode berbahaya lainnya (baik disengaja atau tidak) yang dapat melumpuhkan, merusak, mengganggu, menghapus, menonaktifkan, atau secara elektronik memiliki kembali Produk, data, atau peralatan atau perangkat lunak lain tersebut (termasuk barang lainnya).

13.5 Jaminan Integritas Kode. Pemasok Berjanji bahwa Produk: (a) tidak mengandung perangkat pembatas apa pun seperti kunci, kunci simpul, time-out, bom waktu, atau fungsi lainnya, baik yang diterapkan secara elektronik, mekanis, atau cara lain, yang dapat membatasi atau mengganggu pengoperasian atau penggunaan Produk atau materi apa pun yang mawadahi atau menyusun Produk; dan (b) bebas dari virus, malware, dan kode berbahaya lainnya (termasuk fitur time-out) yang dapat mengganggu penggunaan Produk terlepas dari apakah Pemasok atau personelnnya dengan sengaja atau tidak memasukkan kode tersebut ke dalam Produk. Pemasok harus menyediakan kepada Pembeli, tanpa biaya, dengan setiap dan semua versi baru, peningkatan, pembaruan, rilisan, rilisan pemeliharaan, dan perbaikan kesalahan atau bug dari Produk (secara bersama-sama disebut, **"Kode yang Direvisi"**) yang mencegah pelanggaran terhadap salah satu jaminan diberikan berdasarkan Pesanan ini atau memperbaiki pelanggaran terhadap jaminan tersebut. Kode yang Direvisi dan terkandung dalam Produk merupakan Produk untuk tujuan Pesanan ini.

14. KERAHASIAAN, PERLINDUNGAN DATA DAN PUBLISITAS.

14.1 Kerahasiaan. Pemasok dapat menerima atau memiliki akses terhadap informasi tertentu yang merupakan Informasi Rahasia (sebagaimana didefinisikan selanjutnya) dari Pembeli atau Afiliasinya guna melaksanakan Pesanan ini.

(a) **Informasi Rahasia**, yang disampaikan sebelum atau setelah tanggal Pesanan ini dan terlepas dari cara penyampaian, berarti: (i) ketentuan dari Pesanan ini; (ii) semua informasi dan materi yang diungkapkan atau diberikan oleh Pembeli kepada Pemasok, termasuk Properti Pembeli dan data GEHC sebagaimana didefinisikan dalam persyaratan Keamanan Siber Pihak Ketiga GE yang tersedia di <https://www.gehealthcare.com/about/suppliers/terms-and-conditions> (Dokumen Persyaratan 3PS); (iii) semua informasi yang diperoleh dari Properti Pembeli; (iv) semua HKI Pembeli (dijelaskan dalam Pasal 12 di atas); dan (v) informasi lain yang diberikan oleh Pembeli kepada Pemasok harus dipahami secara wajar sebagai rahasia.

(b) Pemasok harus: (i) menggunakan Informasi Rahasia hanya untuk tujuan memenuhi kewajibannya berdasarkan Pesanan Pembelian ini; dan (ii) tanpa membatasi persyaratan berdasarkan Pasal 14.2 di bawah, menggunakan tingkat kehati-hatian yang sama dengan informasi rahasianya sendiri, yang setidaknya merupakan standar kehati-hatian yang wajar, untuk mencegah pengungkapan Informasi Rahasia, kecuali kepada petugas, direktur, manajer dan karyawannya (secara bersama-sama disebut, **"Pihak Yang Berwenang"**), hanya sebatas yang diperlukan untuk mengizinkan mereka membantu Pemasok dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan Pesanan ini. Sebelum mengungkapkan Informasi Rahasia kepada Pihak Yang Berwenang, Pemasok harus memberitahu Pihak Yang Berwenang tersebut tentang sifat rahasia Informasi Rahasia dan memastikan bahwa pihak tersebut telah menandatangani perjanjian kerahasiaan yang tidak kurang ketat dari ketentuan Pasal ini. Pemasok mengakui bahwa Pembeli akan mengalami kerugian yang tidak dapat diperbaiki jika Informasi Rahasia digunakan atau diungkapkan secara bertentangan dengan Pasal ini.

(c) The restrictions in this Section 14 regarding the Confidential Information shall be inoperative as to particular portions of the Confidential Information disclosed by Buyer to Supplier if such information: (i) is or becomes generally available to the public other than as a result of disclosure by Supplier; (ii) was available on a non-confidential basis prior to its disclosure to Supplier; (iii) is or becomes available to Supplier on a non-confidential basis from a source other than Buyer when such source is not, to the best of Supplier's knowledge, subject to a confidentiality obligation with Buyer; or (iv) was independently developed by Supplier, without reference to the Confidential Information, and Supplier can verify the development of such information by written documentation;

(d) Within 14 days of the completion or termination of this Order, Supplier shall return to Buyer or destroy (with such destruction certified in writing to Buyer) all Confidential Information, including any copies thereof. No such return or destruction of the Confidential Information shall affect the confidentiality obligations of Supplier all of which shall continue in effect as provided for in this Order.

(e) Any knowledge or information, which Supplier shall have disclosed or may hereafter disclose to Buyer and which in any way relates to the Products purchased under this Order (except to the extent deemed to be Buyer's Property as set forth in Section 11 above), shall not be deemed to be confidential or proprietary and shall be acquired by Buyer free from any restrictions (other than a claim for infringement) as part of the consideration for this Order, and notwithstanding any copyright or other notice thereon, Buyer and its Affiliates shall have the right to use, copy, modify and disclose the same as it sees fit.

(f) Notwithstanding the foregoing, if Supplier is requested or required by interrogatories, subpoena or similar legal process, to disclose any Confidential Information, it agrees to provide Buyer with prompt written notice (no later than 2 days following receipt of such request) of each such request/requirement, to the extent practicable, so that Buyer may seek an appropriate protective order, waive compliance by Supplier with the provisions of this Section, or both. If, absent the entry of a protective order or receipt of a waiver, Supplier is, in the opinion of its counsel, legally compelled to disclose such Confidential Information, Supplier may disclose such Confidential Information to the persons and to the extent required without liability under this Order and shall use its best efforts to obtain confidential treatment for any Confidential Information so disclosed.

14.2 Privacy and Personal Data. To the extent Supplier or any Supplier Personnel or Subcontractors will (or are anticipated to be likely to) Process any Personal Data, Supplier shall comply with the GE HealthCare Privacy and Data Protection Appendix ("PDPA") located at <https://www.gehealthcare.com/about/suppliers/terms-and-conditions>. The capitalized terms set forth in this Section 14.2 that are not otherwise defined in this Order shall have the meanings ascribed to them in the PDPA. In the event of any inconsistency of such defined terms, the definitions set forth in the PDPA shall govern and control for purposes of interpretation of the subject matter covered thereby. Failure to comply with this Section 14.2 shall constitute a material breach of this Order.

14.3 Data and IT Security. Supplier agrees that (a) Processing of Buyer's or its Affiliates' Confidential Information; (b) access to GEHC's Information Systems, or (c) the provision of certain services to Buyer or its Affiliates shall be subject to the organizational, technical and physical controls and other safeguards set out in the 3PS Requirements Document. The

(c) Pembatasan dalam Pasal 14 mengenai Informasi Rahasia ini tidak berlaku untuk bagian tertentu dari Informasi Rahasia yang diungkapkan oleh Pembeli kepada Pemasok jika informasi tersebut: (i) telah atau menjadi tersedia secara umum untuk publik selain sebagai akibat dari pengungkapan oleh Pemasok; (ii) telah tersedia atas dasar ketiadaan-kerahasiaan sebelum diungkapkan kepada Pemasok; (iii) tersedia atau menjadi tersedia untuk Pemasok atas dasar ketiadaan-kerahasiaan dari sumber selain Pembeli ketika sumber tersebut, sepengetahuan Pemasok, tidak tunduk pada kewajiban kerahasiaan Pembeli; atau (iv) dikembangkan secara mandiri oleh Pemasok, tanpa mengacu pada Informasi Rahasia, dan Pemasok dapat memverifikasi pengembangan informasi tersebut dengan dokumentasi tertulis;

(d) Dalam waktu 14 hari setelah penyelesaian atau pengakhiran Pesanan ini, Pemasok harus mengembalikan kepada Pembeli atau memusnahkan (dengan pemusnahan yang disahkan secara tertulis kepada Pembeli) semua Informasi Rahasia, termasuk setiap salinannya. Pengembalian atau pemusnahan atas Informasi Rahasia tidak boleh mempengaruhi kewajiban kerahasiaan Pemasok yang semuanya harus terus berlaku sebagaimana diatur dalam Pesanan ini.

(e) Pengetahuan atau informasi apa pun, yang harus diungkapkan oleh Pemasok atau selanjutnya dapat diungkapkan kepada Pembeli dan dengan cara apapun terkait dengan Produk yang dibeli berdasarkan Pesanan ini (kecuali sejauh dianggap sebagai Properti Pembeli sebagaimana diatur dalam Pasal 11 di atas), tidak boleh dianggap rahasia atau hak milik dan harus diperoleh Pembeli secara bebas dari pembatasan apa pun (selain dari klaim pelanggaran) sebagai bagian dari pertimbangan untuk Pesanan ini, dan terlepas dari hak cipta atau pemberitahuan lainnya, Pembeli dan Afiliasinya harus memiliki hak untuk menggunakan, menyalin, memodifikasi dan mengungkapkan hal yang sama sebagaimana dianggap sesuai.

(f) Terlepas dari hal tersebut di atas, jika Pemasok diminta atau disyaratkan berdasarkan interogasi, panggilan pengadilan atau proses hukum serupa, untuk mengungkapkan Informasi Rahasia apa pun, Pemasok setuju untuk memberikan pemberitahuan tertulis segera kepada Pembeli (selambat-lambatnya 2 hari setelah diterimanya permintaan tersebut) tentang setiap permintaan/persyaratan tersebut, sejauh dapat dipraktikkan, sehingga Pembeli dapat meminta perintah perlindungan yang sesuai, mengesampingkan kepatuhan Pemasok terhadap ketentuan Pasal ini, atau keduanya. Jika, entri perintah perlindungan atau penerimaan pengesampingan tidak tersedia, Pemasok, berdasarkan pendapat penasihatnya, secara hukum diwajibkan untuk mengungkapkan Informasi Rahasia, Pemasok dapat mengungkapkan Informasi Rahasia tersebut kepada orang tersebut dan sejauh yang disyaratkan tanpa tanggung jawab berdasarkan Pesanan ini dan harus menggunakan upaya terbaiknya untuk mendapatkan perlakuan rahasia untuk setiap Informasi Rahasia yang diungkapkan.

14.2 Privasi dan Data Pribadi. Sepanjang Pemasok atau Personel Pemasok atau Subkontraktor akan (atau diperkirakan akan) Memproses Data Pribadi apa pun, Pemasok harus mematuhi Lampiran Perlindungan Privasi dan Data ("PDPA") GE HealthCare yang terdapat di <https://www.gehealthcare.com/about/suppliers/terms-and-conditions>. Istilah-istilah dalam huruf kapital yang ditetapkan dalam Bagian 14.2 ini yang tidak didefinisikan lain dalam Pesanan ini akan memiliki arti sebagaimana ditetapkan dalam PDPA. Apabila terdapat inkonsistensi terhadap istilah-istilah yang ditetapkan tersebut, definisi-definisi yang ditetapkan dalam PDPA akan mengatur dan mengontrol tujuan penafsiran materi pokok yang tercakup di dalamnya. Kegagalan untuk mematuhi Bagian 14.2 ini merupakan pelanggaran material terhadap Pesanan ini.

14.3 Keamanan Data dan TI. Pemasok setuju bahwa (a) Pemrosesan Informasi Rahasia Pembeli atau Afiliasinya; (b) akses ke Sistem Informasi GEHC, atau (c) penyediaan layanan tertentu kepada Pembeli atau Afiliasinya, harus tunduk pada pengendalian organisasi, teknis dan fisik serta perlindungan lainnya yang ditetapkan dalam Dokumen Persyaratan 3PS. Istilah-istilah dalam huruf kapital yang ditetapkan dalam Bagian 14.3 ini yang tidak didefinisikan lain dalam Pesanan ini akan memiliki

capitalized terms set forth in this Section 14.3 that are not otherwise defined in this Order shall have the meanings ascribed to them in the 3PS Requirements Document. In the event of any inconsistency of such defined terms, the definitions set forth in the 3PS Requirements Document shall govern and control for purposes of interpretation of the subject matter covered thereby. Failure to comply with this Section 14.3 shall constitute a material breach of this Order.

a) Remediation of IT Security Issues. Supplier understands and agrees that security and risk issues may be revealed and identified during Buyer's on-boarding processes or during performance of this Order. With respect to any such critical or high-risk security issues that are identified by Buyer and reported to Supplier's IT security department, if those issues are not remediated prior to Buyer's release of this Order, Supplier shall submit a documented remediation plan for review and approval by Buyer. Such remediation plan shall be subject to acceptance and approval by Buyer. Supplier's failure to submit said remediation plan, or failure to execute on an approved remediation plan shall constitute a material breach by Supplier of this Order. In the event of such breach, Buyer shall be entitled to terminate this Order without penalty or liability to Supplier, and to exercise any other applicable rights and remedies available under the Order, in law, and in equity.

b) Security Incident. Supplier shall notify Buyer without undue delay and no later than within 48 hours after discovery, or sooner if required by applicable Law, of any event in which Buyer's or its Affiliates' Confidential Information is or is suspected to have been lost, stolen, improperly altered, improperly destroyed, used for a purpose not permitted under this Order, or accessed by any person other than Supplier Personnel pursuant to this Order ("Security Incident") experienced by Supplier or its sub-processors. Supplier shall report Security Incidents to Buyer's Cyber Incident Response Team at 3PS.GEHCSECURITY@gehealthcare.com. Supplier shall cooperate with Buyer in its investigation of a Security Incident and provide Buyer a detailed description of the Security Incident, the type of data that was the subject of the Security Incident, the identity of each affected person, and any other information Buyer reasonably requests, as soon as such information can be collected or otherwise becomes available. Unless prohibited by law, Supplier shall provide Buyer reasonable notice of, and the opportunity to comment on and approve, the content of any notice related to a Security Incident prior to publication or communication to any third party, except Buyer shall not have the right to reject content in a security notice that must be included to comply with applicable Law. Should Buyer elect to send a security notice regarding a Security Incident, Supplier shall provide reasonable and timely information relating to the content and distribution of that security notice as permitted by applicable Law or regulation pursuant to the security notice. Other than approved security notices, or to law enforcement or as otherwise required by law, Supplier may not make any public statements concerning Buyer's involvement with a Security Incident to any third-party without explicit written authorization of Buyer's Legal Department.

c) Audits. Buyer reserves the right to conduct an audit, upon 30 days advance notice, of Supplier's compliance with the requirements in the 3PS Requirements Document, including but not limited to: (i) review of the Supplier's applicable policies, processes, and procedures, (ii) review of the results of Supplier's most recent vulnerability assessment and accompanying remediation plans, and (iii) on-site assessments during regular business hours of Supplier's physical security arrangements and Supplier Information Systems. GEHC reserves the right to conduct an application vulnerability assessment if Supplier's vulnerability assessments

arti sebagaimana ditetapkan dalam Dokumen Persyaratan 3PS. Apabila terdapat inkonsistensi terhadap ketentuan yang ditetapkan tersebut, definisi yang ditetapkan dalam Dokumen Persyaratan 3PS akan mengatur dan mengontrol tujuan penafsiran materi pokok yang tercakup di dalamnya. Kegagalan untuk mematuhi Bagian 14.3 ini merupakan pelanggaran material terhadap Pesanan ini.

(a) Remediasi Masalah Keamanan TI. Pemasok memahami dan menyetujui bahwa permasalahan keamanan dan risiko dapat terungkap dan teridentifikasi pada proses orientasi Pembeli atau selama pelaksanaan Pesanan ini. Sehubungan dengan masalah keamanan kritis atau berisiko tinggi yang diidentifikasi oleh Pembeli dan dilaporkan ke departemen keamanan TI Pemasok, jika masalah tersebut tidak diatasi sebelum Pembeli mengeluarkan Pesanan ini, Pemasok harus menyerahkan rencana perbaikan yang terdokumentasi untuk ditinjau dan disetujui. oleh Pembeli. Rencana perbaikan tersebut harus tunduk pada penerimaan dan persetujuan oleh Pembeli. Kegagalan Pemasok untuk menyerahkan rencana remediasi tersebut, atau kegagalan untuk melaksanakan rencana remediasi yang disetujui merupakan pelanggaran material oleh Pemasok terhadap Pesanan ini. Jika terjadi pelanggaran tersebut, Pembeli berhak untuk mengakhiri Pesanan ini tanpa penalti atau tanggung jawab kepada Pemasok, dan untuk menggunakan hak dan upaya hukum lain yang berlaku yang tersedia berdasarkan Pesanan, berdasarkan hukum, dan dalam ekuitas.

(b) Insiden Keamanan. Pemasok harus memberi tahu Pembeli tanpa penundaan yang tidak semestinya dan selambat-lambatnya dalam waktu 48 jam setelah penemuan, atau lebih cepat jika diwajibkan oleh Hukum yang berlaku, tentang peristiwa apa pun yang menyebabkan Informasi Rahasia Pembeli atau Afiliasinya hilang atau diduga telah hilang, dicuri, diubah secara tidak patut, dimusnahkan secara tidak patut, digunakan untuk tujuan yang tidak diizinkan berdasarkan Pesanan ini, atau diakses oleh siapa pun selain Personil Pemasok berdasarkan Pesanan ini ("Insiden Keamanan") yang dialami oleh Pemasok atau sub-pemrosesnya. Pemasok harus melaporkan Insiden Keamanan kepada Tim Respons Insiden Siber Pembeli di 3PS. GEHCSECURITY@gehealthcare.com. Pemasok harus bekerja sama dengan Pembeli dalam menyelidikannya atas suatu Insiden Keamanan dan memberikan uraian rinci tentang Insiden Keamanan kepada Pembeli, jenis data yang menjadi subjek Insiden Keamanan, identitas setiap orang yang terkena dampak, dan informasi lain apa pun yang secara wajar diminta oleh Pembeli. , segera setelah informasi tersebut dapat dikumpulkan atau tersedia. Kecuali dilarang oleh undang-undang, Pemasok harus memberikan pemberitahuan yang wajar kepada Pembeli mengenai, dan kesempatan untuk mengomentari dan menyetujui, isi pemberitahuan apapun terkait dengan Insiden Keamanan sebelum dipublikasikan atau dikomunikasikan kepada pihak ketiga mana pun, kecuali Pembeli tidak berhak untuk menolak konten dalam pemberitahuan keamanan yang harus disertakan untuk mematuhi Hukum yang berlaku. Jika Pembeli memilih untuk mengirimkan pemberitahuan keamanan mengenai Insiden Keamanan, Pemasok harus memberikan informasi yang wajar dan tepat waktu terkait dengan konten dan distribusi pemberitahuan keamanan tersebut sebagaimana diizinkan oleh Hukum atau peraturan yang berlaku sesuai dengan pemberitahuan keamanan tersebut. Selain pemberitahuan keamanan yang disetujui, atau kepada penegak hukum atau sebagaimana diwajibkan oleh hukum, Pemasok tidak boleh membuat pernyataan publik apapun mengenai keterlibatan Pembeli dalam Insiden Keamanan kepada pihak ketiga mana pun tanpa izin tertulis yang jelas dari Departemen Hukum Pembeli.

(c) Audit. Pembeli berhak melakukan audit, dengan pemberitahuan 30 hari sebelumnya, terhadap kepatuhan Pemasok terhadap persyaratan dalam Dokumen Persyaratan 3PS, termasuk namun tidak terbatas pada: (i) peninjauan kebijakan, proses, dan prosedur Pemasok yang berlaku, (ii) peninjauan hasil penilaian kerentanan terbaru Pemasok dan rencana remediasi yang menyertainya, dan (iii) penilaian di lokasi selama jam kerja rutin terhadap pengaturan keamanan fisik Pemasok dan Sistem Informasi Pemasok. GEHC berhak melakukan penilaian kerentanan aplikasi jika penilaian kerentanan Pemasok tidak memenuhi atau melampaui persyaratan keamanan aplikasi Pembeli. Hak ini akan tetap berlaku meskipun Pesanan ini telah dihentikan atau habis masa berlakunya selama Pemasok Memproses Informasi Rahasia Pembeli atau Afiliasinya. Tunduk pada ketentuan

do not meet or exceed Buyer's application security requirements. This right shall survive termination or expiration of this Order so long as Supplier Processes Buyer's or its Affiliates' Confidential Information. Subject to the confidentiality provisions of this Order, Buyer or its representative may review, audit, monitor, intercept, access, and disclose any information provided by Supplier that is processed or stored on GEHC Information Systems or on GEHC Mobile Devices accessing the GEHC network.

14.4 Publicity. Supplier and its Subcontractors shall not make any announcement, take or release any photographs (except for its internal operation purposes for the manufacture and assembly of the Products), or release any information concerning this Order or with respect to its business relationship with Buyer or any Affiliate, or reference any of Buyer's Products to any third party except as required by applicable Law without Buyer or its Affiliate's prior written consent. Supplier agrees that it shall not, without prior written consent of Buyer or its Affiliates as applicable, (a) use in advertising, publicity or otherwise, the name, trade name, trademark logo or simulation thereof of Buyer or its Affiliate or the name of any officer or employee of Buyer or its Affiliates or (b) represent in any way that any Product provided by Supplier has been approved or endorsed by Buyer or its Affiliate.

15 INDEMNIFICATION.

15.1 Intellectual Property Indemnity. Supplier warrants that all Products provided and/or utilized pursuant to this Order, whether provided/utilized by Supplier or a Subcontractor, will be free of any and all claims. Supplier shall indemnify, defend and hold Buyer, its Affiliates and its and their customers, and each of its and their directors, officers, managers, employees, agents, representatives, distributors, resellers, sublicensees, contractors, successors and assigns (collectively, "**Indemnitees**") harmless from any and all claims against Indemnitees alleging infringement or misappropriation of any patent, copyright, trademark, trade secret or other intellectual property rights of any third party arising out of the use, sale, importation, distribution, reproduction or licensing of any Product furnished under this Order as well as any device or process necessarily resulting from the use thereof ("**Indemnified Product**"), including any use, sale, importation, distribution, reproduction or licensing in contravention of such Indemnified IP by Products as provided. Buyer shall notify Supplier promptly of any such suit, claim or proceeding and give Supplier authority and information and assistance (at Supplier's expense) for the defense of same, and Supplier shall pay all damages, costs and expenses incurred or awarded therein, including reasonable attorneys' fees. Notwithstanding the foregoing, any settlement of such suit, claim or proceeding shall be subject to Buyer's consent, such consent not to be unreasonably withheld. If use of any Indemnified Product is enjoined, Supplier shall, at Buyer's option and Supplier's expense, either: (a) procure for Indemnitees the right to continue using such Indemnified Product; (b) replace the same with a non-infringing equivalent; or (c) remove the Indemnified Product and/or halt such use of the Indemnified Product in providing Products under this Order and refund the purchase price to Buyer, and in all cases, Supplier shall be responsible for all related costs and expenses. Supplier agrees that it shall obtain an intellectual property infringement indemnity from its direct or indirect Subcontractors providing Products as part of the deliverables under this Order consistent with the intellectual property infringement indemnity it provides to Buyer in this Order and to enforce such terms on its behalf and for the benefit of Buyer, and if Supplier fails to enforce its terms with such Subcontractors then Buyer is hereby deemed a third party beneficiary of Supplier's contract(s) with such

kerahasiaan Pesanan ini, Pembeli atau perwakilannya dapat meninjau, mengaudit, memantau, mencegah, mengakses, dan mengungkapkan informasi apa pun yang diberikan oleh Pemasok yang diproses atau disimpan di Sistem Informasi GEHC atau di Perangkat Seluler GEHC yang mengakses jaringan GEHC.

14.4 Publisitas. Pemasok dan Subkontraktornya tidak boleh membuat pengumuman apa pun, mengambil atau merilis foto apa pun (kecuali untuk tujuan operasi internalnya guna pembuatan dan perakitan Produk), atau merilis informasi apa pun mengenai Pesanan ini atau sehubungan dengan hubungan bisnisnya dengan Pembeli atau Afiliasi, atau mereferensikan Produk Pembeli apapun kepada pihak ketiga manapun kecuali sebagaimana disyaratkan dalam Undang-undang yang berlaku tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari Pembeli atau Afiliasinya. Pemasok setuju bahwa pihaknya tidak akan, tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari Pembeli atau Afiliasinya sebagaimana berlaku, (a) menggunakan dalam iklan, publisitas atau lainnya, nama, nama dagang, logo merek dagang atau tiruannya dari Pembeli atau Afiliasinya atau nama setiap pejabat atau karyawan Pembeli atau Afiliasinya atau (b) dengan cara apa pun menyatakan bahwa Produk apa pun yang disediakan oleh Pemasok telah disetujui atau didukung oleh Pembeli atau Afiliasinya.

15. GANTI RUGI.

15.1 Ganti Rugi Kekayaan Intelektual. Pemasok menjamin bahwa semua Produk yang disediakan dan/atau digunakan sesuai dengan Pesanan ini, baik yang disediakan/digunakan oleh Pemasok atau Subkontraktor, akan bebas dari segala klaim. Pemasok harus mengganti rugi, membela dan membebaskan Pembeli, Afiliasinya, serta pelanggannya, juga masing-masing direktur, pejabat, manajer, karyawan, agen, perwakilan, distributor, pengecer, penerima sublisensi, kontraktor, penerus dan penerima pengalihannya (secara bersama-sama disebut, "**Penerima Ganti Rugi**") dari setiap dan semua klaim terhadap Penerima Ganti Rugi yang menduga pelanggaran atau penyalahgunaan paten, hak cipta, merek dagang, rahasia dagang, atau hak kekayaan intelektual lainnya dari pihak ketiga mana pun yang timbul dari penggunaan, penjualan, impor, distribusi, reproduksi atau lisensi dari Produk apa pun yang diberikan berdasarkan Pesanan ini serta perangkat atau proses apa pun yang dihasilkan dari penggunaannya ("**Produk yang Diganti Rugi**"), termasuk setiap penggunaan, penjualan, impor, distribusi, reproduksi atau lisensi yang bertentangan dengan Kekayaan Intelektual yang Diberi Ganti Rugi berdasarkan Produk sebagaimana diatur. Pembeli harus segera memberitahu Pemasok tentang gugatan, klaim atau proses hukum apa pun dan memberikan wewenang dan informasi serta bantuan kepada Pemasok (dengan biaya Pemasok) untuk pembelaan yang sama, dan Pemasok harus membayar semua kerugian, biaya dan pengeluaran yang timbul atau diberikan di dalamnya, termasuk biaya pengacara yang wajar. Terlepas dari hal tersebut di atas, setiap penyelesaian gugatan, klaim atau proses hukum tersebut harus tunduk pada persetujuan Pembeli, persetujuan tersebut tidak boleh ditahan secara tidak wajar. Jika penggunaan Produk yang Diganti Rugi dilarang, Pemasok harus, atas pilihan Pembeli dan atas biaya Pemasok, baik: (a) memberikan kepada Penerima Ganti Rugi hak untuk terus menggunakan Produk yang Diganti Rugi tersebut; (b) mengganti produk yang sama dengan yang setara yang tidak-melanggar; atau (c) mengambil Produk yang Diganti Rugi dan/atau menghentikan penggunaan Produk yang Diganti Rugi tersebut dalam menyediakan Produk berdasarkan Pesanan ini dan mengembalikan dana dari harga pembelian kepada Pembeli, dan dalam semua kasus, Pemasok harus bertanggung jawab atas semua biaya dan pengeluaran terkait. Pemasok setuju bahwa pihaknya harus memperoleh ganti rugi atas pelanggaran kekayaan intelektual dari Subkontraktor langsung maupun tidak langsungnya yang menyediakan Produk sebagai bagian dari hasil kerja berdasarkan Pesanan ini sesuai dengan ganti rugi atas pelanggaran kekayaan intelektual yang pihaknya berikan kepada Pembeli dalam Pesanan ini dan untuk memberlakukan persyaratan tersebut atas namanya dan untuk kepentingan Pembeli, dan jika Pemasok gagal untuk memberlakukan persyaratannya dengan Subkontraktor tersebut, maka Pembeli dengan ini dianggap sebagai penerima manfaat pihak ketiga dari kontrak(-kontrak) Pemasok dengan Subkontraktor

Subcontractors and is hereby assigned the rights to enforce such terms in lieu of Supplier at Supplier's expense.

15.2 General Indemnity. Supplier shall defend, indemnify, release and hold the Indemnitees, whether acting in the course of their employment or otherwise, harmless from and against any and all claims, legal actions, demands, settlements, losses, judgments, fines, penalties, damages, liabilities, costs and expenses of any nature, resulting from, arising out of, or relating to: (i) the breach by Supplier of any covenant, representation, or warranty contained in this Order; (ii) any act or omission of Supplier or its Subcontractors; or (iii) any Products. Buyer will notify Supplier of any such claim, suit, or proceeding, and will reasonably cooperate with Supplier (at Supplier's expense) in the defense of the same. Supplier agrees to include a clause substantially similar to the preceding clause in all subcontracts it enters into related to its fulfillment of this Order. Supplier agrees to enforce such terms on its behalf and for the benefit of Buyer. If Supplier fails to enforce its terms with such Subcontractors, Buyer is hereby deemed a third-party beneficiary of Supplier's contract(s) with such Subcontractors and is hereby assigned the rights to enforce such terms in lieu of Supplier. Supplier further agrees to indemnify Buyer for any attorneys' fees or other costs Buyer incurs to enforce its rights hereunder.

15.3 Limitation of Liability. IN NO EVENT WILL BUYER BE LIABLE TO SUPPLIER FOR ANY SPECIAL, EXEMPLARY, INCIDENTAL, INDIRECT, PUNITIVE, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING LOST PROFITS, REVENUE, AND BUSINESS), WHETHER BASED ON BREACH OF CONTRACT, TORT (INCLUDING NEGLIGENCE), STATUTE, EQUITY, PRODUCT LIABILITY, FUNDAMENTAL BREACH, OR OTHERWISE ARISING OUT OR RELATED TO THIS ORDER, REGARDLESS OF WHETHER BUYER HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF ANY SUCH DAMAGES.

16. INSURANCE. For the duration of this Order and for a period of six (6) years from the date of delivery of the Products, Supplier shall maintain, through insurers with a minimum A.M. Best rating of A-VII or S&PA or the equivalent in those jurisdictions that do not recognize such rating classification and licensed in the jurisdiction where the Products are sold and/or where services are performed, the following insurance: (a) Commercial General/Public Liability, on an occurrence form, in the minimum amount of SGD \$5,000,000.00 per occurrence with coverage for: (i) bodily injury/property damage; (ii) personal/advertising injury; and (iii) products/completed operations liability, including coverage for contractual liability insuring the liabilities assumed in this Order, with all such coverages in this Section 16 applying on a primary basis, providing for cross liability, not being subject to any self-insured retention and being endorsed to name Buyer, its Affiliates, and its and their respective directors, officers, and employees as additional insureds; (b) Business Automobile Liability Insurance covering all owned, hired and non-owned vehicles used in the performance of this Order in the amount of SGD \$1,000,000.00 combined single limit each occurrence; (c) Employers' Liability in the amount of SGD \$1,000,000.00 each accident, injury or disease; (d) Property Insurance on an "All-risk" basis covering the full replacement cost value of all of Buyer's Property in Supplier's care, custody or control, naming Buyer as "Loss Payee"; and (e) Statutory Workers' Compensation Insurance. To the extent this Order is for professional services, Supplier shall maintain Professional/Errors and Omission Liability insurance in the minimum amount of SGD \$3,000,000.00 per claim. If the Products contain Embedded Software, this insurance shall include coverage for failure of IT security and data privacy breach and software copyright infringement. If such insurance is on a claims-made basis, the

tersebut dan dengan ini diberi hak untuk memberlakukan persyaratan tersebut sebagai pengganti Pemasok atas biaya Pemasok.

15.2 Ganti Rugi Umum. Pemasok harus membela, mengganti rugi, melepaskan dan membebaskan Penerima Ganti Rugi, baik yang bertindak selama masa kerja mereka atau sebaliknya, dari dan terhadap setiap dan semua klaim, tindakan hukum, tuntutan, penyelesaian, kerugian, keputusan, denda, hukuman, ganti rugi, tanggung jawab, biaya dan pengeluaran dalam bentuk apa pun, yang diakibatkan dari, timbul dari, atau terkait dengan: (i) pelanggaran oleh Pemasok terhadap setiap perjanjian, pernyataan, atau jaminan yang terkandung dalam Pesanan ini; (ii) setiap tindakan atau kelalaian Pemasok atau Subkontraktornya; atau (iii) Produk apa pun. Pembeli akan memberi tahu Pemasok tentang klaim, gugatan, atau proses hukum apa pun, dan akan bekerja sama secara wajar dengan Pemasok (dengan biaya Pemasok) untuk membela hal yang sama. Pemasok setuju untuk memasukkan klausul yang secara substansial serupa dengan klausul sebelumnya dalam semua subkontrak yang ditandatangani terkait dengan pemenuhan Pesanan ini. Pemasok setuju untuk memberlakukan persyaratan tersebut atas namanya dan untuk kepentingan Pembeli. Jika Pemasok gagal untuk memberlakukan ketentuannya dengan Subkontraktor tersebut, Pembeli dengan ini dianggap sebagai penerima manfaat pihak ketiga dari kontrak(-kontrak) Pemasok dengan Subkontraktor tersebut dan dengan ini diberikan hak untuk memberlakukan ketentuan tersebut sebagai pengganti Pemasok. Pemasok selanjutnya setuju untuk mengganti kerugian Pembeli atas biaya pengacara atau biaya lain yang ditanggung Pembeli dalam memberlakukan haknya berdasarkan Ketentuan ini.

15.3 Batasan Tanggung Jawab. DALAM KEADAAN APAPUN PEMBELI TIDAK AKAN BERTANGGUNG JAWAB KEPADA PEMASOK ATAS KERUGIAN YANG BERSIFAT KHUSUS, PERINGATAN, INSIDENTAL, TIDAK LANGSUNG, HUKUMAN, ATAU KONSEKUENSIAL APA PUN (TERMASUK KEHILANGAN KEUNTUNGAN, PENDAPATAN, DAN BISNIS), BAIK BERDASARKAN PELANGGARAN KONTRAK, PERBUATAN MELAWAN HUKUM (TERMASUK KELALAIAN), UNDANG-UNDANG, ASAS Keadilan, TANGGUNG JAWAB PRODUK, PELANGGARAN MENDASAR, ATAU YANG TIMBUL DARI ATAU TERKAIT DENGAN PESANAN INI, TERLEPAS DARI APAKAH PEMBELI TELAH DIBERI TAHU TENTANG KEMUNGKINAN KERUSAKAN TERSEBUT.

16. ASURANSI. Selama masa berlaku Pesanan ini dan untuk jangka waktu enam (6) tahun sejak tanggal pengiriman Produk, Pemasok harus mempertahankan, melalui perusahaan asuransi yang minimal memiliki peringkat A.M-Terbaik dari A-VII atau S&PA atau yang setara di yurisdiksi yang tidak mengakui klasifikasi peringkat tersebut dan dilisensikan di yurisdiksi di mana Produk dijual dan/atau tempat layanan dilakukan, asuransi berikut: (a) Tanggung Jawab Umum/Publik Komersial, pada formulir kejadian, dalam jumlah minimum SGD \$5,000,000.00 per kejadian dengan pertanggungan untuk: (i) cedera tubuh/kerusakan properti; (ii) cedera pribadi/periklanan; dan (iii) tanggung jawab produk/operasi yang diselesaikan, termasuk pertanggungan untuk kewajiban kontraktual yang mengasuransikan kewajiban yang ditanggung dalam Pesanan ini, dengan semua pertanggungan dalam Pasal 16 ini berlaku atas dasar primer, mengatur pertanggungjawaban silang, tidak tunduk pada retensi yang diasuransikan-sendiri dan disahkan atas nama Pembeli Afiliasinya, serta direktur, pejabat, dan karyawannya masing-masing sebagai tertanggung tambahan; (b) Asuransi Tanggung Gugat Kepemilikan Mobil Bisnis yang mencakup semua kendaraan yang dimiliki, disewa dan tidak-dimiliki yang digunakan dalam pelaksanaan Pesanan ini sebesar SGD \$1.000.000,00 gabungan batas tunggal setiap kejadian; (c) Tanggung Jawab Perusahaan sejumlah SGD \$1,000,000.00 atas setiap kecelakaan, cedera atau penyakit; (d) Asuransi Properti dengan dasar "Semua-risiko" yang mencakup nilai biaya penggantian penuh dari semua Properti Pembeli yang berada dalam perawatan, pengawasan atau kendali Pemasok, atas nama Pembeli sebagai "Penerima Pembayaran Kerugian"; dan (e) Asuransi Kompensasi Pekerja Wajib. Sejauh Pesanan ini ditujukan untuk layanan profesional, Pemasok harus mempertahankan asuransi Tanggung Jawab Profesional/Kesalahan dan Kelalaian dalam jumlah minimum SGD \$3.000.000,00 per klaim. Jika Produk mengandung Perangkat Lunak Tertanam, asuransi ini harus mencakup perlindungan atas kegagalan keamanan TI dan pelanggaran privasi data serta pelanggaran hak cipta perangkat lunak. Jika asuransi tersebut dibuat atas dasar klaim, tanggal mundur harus mendahului tanggal penerbitan Pesanan ini, dan Pemasok harus mempertahankan keberlanjutan pertanggungan tersebut selama 3 tahun setelah pengakhiran, berakhirnya dan/atau

retro date must precede the date of issuance of this Order, and Supplier must maintain continuity of coverage for 3 years following termination, expiration and/or completion of this Order. Insurance specified in subsections 16(c), (d) and (e) above shall provide a waiver of subrogation in favor of Buyer, its Affiliates and its and their respective directors, officers and employees for all losses and damages covered by the insurances required in such subsections. The application and payment of any self-insured retention or deductible on any policy carried by Supplier shall be the sole responsibility of Supplier. Should Buyer be called upon to satisfy any self-insured retention or deductible under Supplier's policies, Buyer may seek indemnification or reimbursement from Supplier where allowed by Law. Upon request by Buyer, Supplier shall provide Buyer with a certificate(s) of insurance evidencing that the required minimum insurance is in effect. The certificate(s) of insurance shall reference that the required coverage extensions are included. Upon request by Buyer, copies of endorsements evidencing the required additional insured status, waiver of subrogation provision and/or loss payee status shall be attached to the certificate(s) of insurance. Acceptance of such certificate(s), which are not compliant with the stipulated coverages, shall in no way imply that Buyer has waived its insurance requirements or any other obligations set forth herein. The above-referenced insurance limits in subsections 16(a), (b) and (c) can be met either via each policy or via a combination of these policies and an excess/umbrella liability insurance.

17. ASSIGNMENT, SUBCONTRACTING AND CHANGE OF CONTROL.

Supplier may not assign, delegate, subcontract or transfer (including by change of ownership or control by operation of Law or otherwise) this Order or any of its rights or obligations hereunder, including payment, without Buyer's prior written consent. Should Buyer grant consent to Supplier's assignment, Supplier shall ensure that such assignee shall be bound by the terms and conditions of this Order. Supplier shall advise Buyer of any Subcontractor to Supplier: (a) that shall have at its facility any parts, components or Products with Buyer's or any of its Affiliates' name, logo or trademark (or that shall be responsible to affix the same); and/or (b) 50% or more of whose output from a specific location is purchased by Buyer. In addition, Supplier shall obtain for Buyer written acknowledgement by such assignee or Subcontractor to Supplier of its commitment to act in a manner consistent with Buyer's integrity policies, and to submit to, from time to time, on-site inspections or audits by Buyer or Buyer's third party designee as requested by Buyer. Subject to the foregoing, this Order shall be binding upon and inure to the benefit of the parties, their respective successors and assigns. Buyer may at any time without Supplier's consent, assign or transfer Buyer's rights and obligations hereunder in whole or in part to any party. Supplier agrees to execute all documents and comply with all requirements that may be necessary to complete such assignment or transfer as requested by Buyer including but not limited to a deed of novation, novation agreement, or assignment agreement (as the case may be).

18. COMPLIANCE WITH GEHC POLICIES. Supplier acknowledges that it has read and understands the GE HealthCare Integrity Guide for Suppliers, Contractors and Consultants ("Guide") located at <https://www.gehealthcare.com/about/suppliers/requirements-and-training>. Supplier agrees to fully comply with the Guide with regard to provision of the Products and has reviewed (and/or will review, as appropriate) the Guide with all Subcontractors and personnel of the Supplier who will be performing activities in connection with this Order, and has instructed all such Subcontractors and personnel to comply with the Guide. As an essential element of this Order, Supplier shall remain solely responsible to take all necessary measures to ensure Supplier, its

penyelesaian Pesanan ini. Asuransi yang ditentukan dalam sub-pasal 16(c), (d) dan (e) di atas harus mengatur pengesampingan atas subrogasi demi kepentingan Pembeli, Afiliasinya dan direktur, pejabat, serta karyawannya masing-masing untuk semua kerugian dan kerusakan yang ditanggung oleh asuransi yang disyaratkan dalam subpasal tersebut. Penerapan dan pembayaran setiap retensi yang diasuransikan-sendiri atau pengurangan atas polis apa pun yang dijalankan oleh Pemasok harus sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pemasok. Jika Pembeli diminta untuk memenuhi retensi yang diasuransikan-sendiri atau pengurangan berdasarkan polis Pemasok, Pembeli dapat meminta ganti rugi atau penggantian biaya dari Pemasok jika diizinkan oleh Undang-undang. Atas permintaan Pembeli, Pemasok harus memberikan kepada Pembeli sertifikat(-sertifikat) asuransi yang membuktikan bahwa asuransi minimum yang diharuskan berlaku. Sertifikat(-sertifikat) asuransi harus menyebutkan bahwa perpanjangan pertanggungan yang disyaratkan sudah tercakup. Atas permintaan Pembeli, salinan dari pengesahan yang membuktikan status tertanggung tambahan yang disyaratkan, pengesampingan ketentuan subrogasi dan/atau status penerima pembayaran kerugian harus dilampirkan pada sertifikat(-sertifikat) asuransi. Penerimaan atas sertifikat(-sertifikat) tersebut, yang mana tidak sesuai dengan pertanggungan yang ditetapkan, sama sekali tidak boleh menyiratkan bahwa Pembeli telah mengesampingkan persyaratan asuransinya atau kewajiban lain yang ditetapkan dalam dokumen ini. Batasan asuransi yang disebutkan di atas dalam subpasal 16(a), (b) dan (c) dapat dipenuhi baik melalui setiap polis atau melalui kombinasi dari polis ini dan asuransi kewajiban berlebih/payung.

17. PENGALIHAN, SUBKONTRAK DAN PERUBAHAN KENDALI. Pemasok tidak boleh mengalihkan, mendelegasikan, mensubkontrakkan atau memindahkan (termasuk melalui perubahan kepemilikan atau kendali melalui pelaksanaan Undang-undang atau lainnya) Pesanan ini atau salah satu hak atau kewajibannya berdasarkan Ketentuan ini, termasuk pembayaran, tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari Pembeli. Jika Pembeli memberikan persetujuan atas pengalihan Pemasok, Pemasok harus memastikan bahwa penerima pengalihan tersebut terikat oleh syarat dan ketentuan Pesanan ini. Pemasok harus memberi tahu Pembeli tentang Subkontraktor mana pun kepada Pemasok: (a) yang pada fasilitasnya akan memiliki setiap suku cadang, komponen atau Produk dengan nama, logo atau merek dagang milik Pembeli atau salah satu Afiliasinya (atau yang bertanggung jawab untuk membubuhkan nya); dan/atau (b) 50% atau lebih yang hasilnya dari lokasi tertentu yang dibeli oleh Pembeli. Selain itu, Pemasok harus memperoleh pengakuan tertulis untuk Pembeli atas penerima pengalihan tersebut atau Subkontraktor Pemasok atas komitmennya untuk bertindak dengan cara yang sesuai dengan kebijakan integritas Pembeli, dan tunduk, dari waktu ke waktu, pada inspeksi atau audit ditempat oleh Pembeli atau pihak ketiga yang ditetapkan oleh Pembeli sebagaimana diminta oleh Pembeli. Tunduk pada hal tersebut di atas, Pesanan ini harus mengikat dan berlaku untuk kepentingan para pihak dan penerus serta penerima haknya. Pembeli dapat sewaktu-waktu tanpa persetujuan Pemasok, mengalihkan atau memindahkan hak dan kewajiban Pembeli berdasarkan Ketentuan ini secara keseluruhan atau sebagian kepada pihak mana pun. Pemasok setuju untuk menandatangani semua dokumen dan mematuhi semua persyaratan yang mungkin diperlukan untuk menyelesaikan pengalihan atau pemindahan tersebut sebagaimana diminta oleh Pembeli termasuk namun tidak terbatas pada akta novasi, perjanjian novasi, atau perjanjian pengalihan (sebagaimana kasus yang terjadi).

18. KEPATUHAN TERHADAP KEBIJAKAN GEHC. Pemasok mengakui bahwa pihaknya telah membaca dan memahami Panduan Integritas GE HealthCare untuk Pemasok, Kontraktor dan Konsultan ("Panduan") yang terdapat di <https://www.gehealthcare.com/about/suppliers/requirements-and-training>. Pemasok setuju untuk sepenuhnya mematuhi Panduan sehubungan dengan ketentuan Produk dan telah meninjau (dan/atau akan meninjau, sebagaimana mestinya) Panduan dengan semua Subkontraktor dan personel Pemasok yang akan melakukan aktivitas sehubungan dengan Pesanan ini, dan telah menginstruksikan semua Subkontraktor dan personel tersebut untuk mematuhi Panduan. Sebagai elemen penting dari Pesanan ini, Pemasok harus tetap bertanggung jawab sepenuhnya untuk melakukan semua tindakan yang diperlukan guna memastikan Pemasok, Subkontraktor dan personelnnya mematuhi Panduan ini. Pemasok harus bertindak dengan cara yang mematuhi semua Undang-Undang tentang

Subcontractors and personnel comply with the Guide. Supplier shall act in a manner consistent with all Laws concerning improper or illegal payments and gifts or gratuities (including the U.S. Foreign Corrupt Practices Act and the UK Bribery Act and Singapore's Prevention of Corruption Act 1960 (where applicable), and Supplier agrees not to pay, promise to pay, give or authorize the payment of any money or anything of value, directly or indirectly, to any person for the purpose of illegally or improperly inducing a decision or obtaining or retaining business in connection with this Order. Buyer may update its policies, including the Guide, the Global Packaging Requirements, the GE Healthcare Government Acquisition of Commercial Items Appendix and the PDPA, from time-to-time.

19. COMPLIANCE WITH LAWS.

19.1 General. Supplier represents, warrants, certifies and covenants ("Covenants") that it shall comply with all then-current laws, treaties, conventions, protocols, regulations, ordinances, codes, standards, directives, orders and rules issued by governmental agencies or authorities, which are applicable in any way to the activities relating to this Order or the manufacture, labeling, transportation, importation, exportation, licensing, certification, or approval of the Products or the chemical substances contained therein (collectively, "Law(s)") and the Guide. Without limitation to the foregoing, Supplier covenants that the Products sold to Buyer and their manufacture will comply with all applicable drug and medical device Laws, including regulations promulgated by the Ministry of Health of the Republic of Indonesia, and any comparable international Laws in countries where the Products are sold. Upon request from Buyer, Supplier shall provide Buyer (or its authorized third party or via a designated platform, if applicable) with all data, certifications and other information pertaining to the activities relating to this Order, the Products and all raw material, components, Parts or services used in the manufacture, assembly, servicing or repair of the Products, and any data and information reasonably requested as may be required to enable Buyer to comply with, or to demonstrate Supplier's compliance with, applicable Law, applicable environmental and regulatory requirements, and this Order (collectively, "Compliance Information"). Supplier acknowledges that Buyer relies on Compliance Information to meet its compliance obligations and agrees to indemnify the Indemnitees for any claims, legal actions, demands, settlements, losses, judgments, fines, penalties, damages, liabilities, costs and expenses of any nature, resulting from, arising out of, or relating to the Compliance Information.

19.2 Environment, Health and Safety.

(a) General. Supplier covenants that it shall take appropriate actions necessary to protect health, safety and the environment and has established effective requirements to ensure any Subcontractors it uses to perform the work called for under this Order shall be in compliance with Section 19 of this Order.

(b) Material Content and Labeling. Supplier covenants that each chemical substance or hazardous material constituting or contained in the Products is suitable for use and transport and is properly packaged, marked, labeled, documented shipped and/or registered under applicable Law. Supplier covenants that none of the Products contains any chemicals that are restricted or otherwise banned under the Montreal Protocol, the Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutants, the U.S. Toxic Substances Control Act, the European Union's Restrictions on Hazardous Substances and REACH legislation, the Canadian Environmental Protection Act, and other comparable chemical regulations, unless Buyer expressly agrees in writing. Upon request from Buyer, Supplier shall provide Buyer

pembayaran dan hadiah atau gratifikasi yang tidak patut atau ilegal (termasuk Undang-Undang Praktik Korupsi Asing AS dan Undang-Undang Suap Inggris dan Undang-Undang Pencegahan Korupsi Singapura tahun 1960 (jika dapat diterapkan), dan Pemasok setuju untuk tidak membayar, berjanji untuk membayar, memberikan atau mengizinkan pembayaran uang apa pun atau barang apa pun yang berharga, secara langsung maupun tidak langsung, kepada siapa pun untuk tujuan mendorong keputusan secara tidak sah atau tidak patut atau mendapatkan atau mempertahankan bisnis sehubungan dengan Pesanan ini. Pembeli dapat memperbarui kebijakannya, termasuk Panduan, Persyaratan Pengemasan Global, Lampiran Akuisisi Pemerintah atas Barang Komersial GE Healthcare dan PDPA, dari waktu ke waktu.

19. KEPATUHAN TERHADAP HUKUM.

19.1 Umum. Pemasok menyatakan, menjamin, memastikan dan berjanji ("Janji") bahwa pihaknya akan mematuhi semua undang-undang, perjanjian, konvensi, protokol, peraturan, tata cara, kode, standar, arahan, perintah dan aturan yang berlaku saat itu yang dikeluarkan oleh lembaga atau otoritas pemerintah, yang berlaku dengan cara apa pun untuk aktivitas yang berkaitan dengan Pesanan ini atau produksi, pelabelan, transportasi, impor, ekspor, perizinan, sertifikasi, atau persetujuan Produk atau zat kimia yang terkandung di dalamnya (secara bersama-sama disebut, "Undang-undang") dan Panduan. Tanpa membatasi hal tersebut di atas, Janji Pemasok bahwa Produk yang dijual kepada Pembeli dan produksinya akan mematuhi semua Undang-undang obat dan alat kesehatan yang berlaku, termasuk peraturan yang diumumkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, dan setiap Undang-undang internasional yang sebanding di negara-negara di mana Produk tersebut dijual. Atas permintaan Pembeli, Pemasok harus memberikan kepada Pembeli (atau pihak ketiga resminya atau melalui platform yang ditunjuk, jika dapat diterapkan) semua data, sertifikasi, dan informasi lain yang berkaitan dengan aktivitas yang berkaitan dengan Pesanan ini, Produk dan semua bahan mentah, komponen, Suku cadang atau layanan yang digunakan dalam pembuatan, perakitan, servis atau perbaikan Produk, dan setiap data dan informasi yang diminta secara wajar sebagaimana mungkin diperlukan untuk memungkinkan Pembeli mematuhi, atau untuk menunjukkan kepatuhan Pemasok terhadap, Hukum yang berlaku, persyaratan lingkungan dan peraturan yang berlaku, dan Perintah ini (secara kolektif disebut "Informasi Kepatuhan"). Pemasok mengakui bahwa Pembeli mengandalkan Informasi Kepatuhan untuk memenuhi kewajiban kepatuhannya dan setuju untuk mengganti kerugian Penerima Ganti Rugi atas segala klaim, tindakan hukum, tuntutan, penyelesaian, kerugian, keputusan, denda, penalti, kerusakan, tanggung jawab, biaya dan pengeluaran dalam bentuk apa pun, yang diakibatkannya dari, timbul dari, atau berkaitan dengan Informasi Kepatuhan.

19.2 Lingkungan, Kesehatan dan Keselamatan.

(a) Umum. Pemasok Berjanji bahwa pihaknya akan melakukan tindakan yang tepat yang diperlukan untuk melindungi kesehatan, keselamatan dan lingkungan dan telah menetapkan persyaratan yang efektif guna memastikan setiap Subkontraktor yang digunakannya untuk melakukan pekerjaan yang diminta berdasarkan Pesanan ini mematuhi Pasal 19 dari Pesanan ini.

(b) Konten Materi dan Pelabelan. Pemasok Berjanji bahwa setiap zat kimia atau bahan berbahaya yang membentuk atau terkandung dalam Produk cocok untuk digunakan dan diangkut serta dikemas, diberi tanda, diberi label, didokumentasikan, dikirim dan/atau didaftarkan sebagaimana mestinya berdasarkan Undang-undang yang berlaku. Pemasok Berjanji bahwa tidak ada Produk yang mengandung bahan kimia apa pun yang dibatasi atau dilarang berdasarkan Protokol Montreal, Konvensi Stockholm tentang Polutan Organik Persisten, Undang-Undang Pengendalian Zat Beracun AS, Pembatasan Uni Eropa tentang Zat Berbahaya dan undang-undang REACH, Undang-undang Perlindungan Lingkungan Kanada, serta peraturan tentang bahan kimia lain yang sebanding, kecuali jika Pembeli secara tegas menyetujuinya secara tertulis. Atas permintaan dari Pembeli, Pemasok harus memberikan lembar data keselamatan kepada

with safety data sheets, the chemical composition, including proportions or nanoscale properties, of any substance, preparation, mixture, alloy or Products supplied under this Order and any other relevant information or data in all readily available languages. The term “hazardous material” as shall mean any substance or material regulated on the basis of potential impact to safety, health or the environment pursuant to applicable Law.

To ensure that Buyer may utilize the Products in compliance with applicable Laws, such as Regulation 1907/2006/EC (“**REACH**”) and EU Directive 2011/65/EU (“**RoHS Directive**”), Supplier shall: (i) comply with Buyer’s REACH Guidance for Suppliers 5396068GSP and (ii) RoHS Directive requirements for Suppliers of Buyer Part and Assemblies 5240305GSP. Supplier agrees to notify Buyer immediately in writing should it or any of its Subcontractors determine that non-compliant Products have been shipped and to provide Buyer with the identification number(s) of the non-compliant Products and stop shipping non-compliant Products.

19.3 Subcontractor Flow-downs for U.S. Government Contracts. Products being procured by Buyer from Supplier may be in support of a U.S. Government end customer or an end customer funded in whole or part by the U.S. Government, the following additional terms in the GE HealthCare Government Acquisition of Commercial Items Appendix, which may be updated or modified by Buyer from time to time and which is located at <https://www.gehealthcare.com/about/suppliers/terms-and-conditions>, shall apply to this Order. Supplier acknowledges it has reviewed such Appendix and agrees to comply with such terms and Covenants that it has not been declared ineligible to contract with the U.S. Government or an end customer funded in whole or part by the U.S. Government. Supplier agrees to comply with the requirements of section 27 of the “Office of Federal Procurement Policy Act” (41 U.S.C. 423), as amended by section 814 of Public Law 101-189, and with the implementing regulations contained in FAR 3.104, and agrees to indemnify Buyer for any costs and liabilities incurred by Buyer as a result of violations of the act or regulations by Supplier or its Subcontractors.

19.4 Import & Export Compliance.

(a) **General.** Supplier Covenants that it is knowledgeable regarding all applicable export, export control, sanctions, customs and import laws and shall comply with such laws and any instructions and/or policies provided by Buyer. This shall include securing all necessary clearance requirements, export and import licenses and exemptions from such licenses, and making all proper customs declarations and filings with and notifications to appropriate governmental bodies, including disclosures relating to the provision of services and the release or transfer of Products, hardware, software and technology to foreign destinations or nationals. Supplier Covenants that it shall not cause or permit any Products, technical data, software or the direct product thereof furnished by Buyer in connection with this Order to be exported, transshipped, re-exported or otherwise transferred except where expressly permitted by applicable Law. Supplier Covenants that it is not suspended, debarred or declared ineligible to export by any government entity. If Supplier is suspended, debarred or declared ineligible by any government entity, Buyer may terminate this Order immediately without liability to Buyer.

(b) Trade Restrictions.

(i) Supplier Covenants that it shall not source from or otherwise sell, distribute, disclose, release, receive or otherwise transfer any item or technical data provided under this Order to or from: (1) any country designated as a “State Sponsor of Terrorism” or “SST” by the U.S.

Pembeli, komposisi kimia, termasuk proporsi atau sifat berskala nano, dari setiap zat, preparat, campuran, paduan atau Produk yang dipasok berdasarkan Pesanan ini dan informasi atau data relevan lainnya tersedia dalam semua bahasa. Istilah “bahan berbahaya” adalah setiap zat atau bahan yang diatur berdasarkan potensi dampak terhadap keselamatan, kesehatan atau lingkungan sesuai dengan Undang-undang yang berlaku.

Untuk memastikan bahwa Pembeli diperbolehkan menggunakan Produk sesuai dengan Undang-undang yang berlaku, seperti Peraturan 1907/2006/EC (“**REACH**”) dan Arahan UE 2011/65/EU (“**Arahan RoHS**”), Pemasok harus: (i) mematuhi Panduan REACH Pembeli untuk Pemasok 5396068GSP dan (ii) persyaratan Arahan RoHS untuk Pemasok Suku Cadang dan Rakitan Pembeli 5240305GSP. Pemasok setuju untuk segera memberi tahu Pembeli secara tertulis jika Pemasok atau salah satu Subkontraktornya menentukan bahwa Produk yang tidak sesuai telah dikirimkan dan segera memberikan nomor(- nomor) identifikasi Produk yang tidak sesuai kepada Pembeli dan menghentikan pengiriman Produk yang tidak sesuai.

19.3 Penyerahan Kewajiban Subkontraktor untuk Kontrak Pemerintah AS. Produk yang dibeli oleh Pembeli dari Pemasok mungkin ditujukan untuk mendukung pelanggan akhir Pemerintah AS atau pelanggan akhir yang didanai seluruhnya atau sebagian oleh Pemerintah AS, sehingga ketentuan tambahan berikut dalam Lampiran Akuisisi Barang Komersial Pemerintah GE HealthCare, yang dapat diperbarui atau dimodifikasi oleh Pembeli dari waktu ke waktu dan yang terdapat di <https://www.gehealthcare.com/about/suppliers/terms-and-conditions>, akan berlaku untuk Pesanan ini. Pemasok mengakui bahwa pihaknya telah meninjau Lampiran tersebut dan setuju untuk mematuhi ketentuan-ketentuan tersebut serta berjanji bahwa pihaknya tidak pernah dinyatakan tidak memenuhi syarat untuk berkontrak dengan Pemerintah AS atau pelanggan akhir yang didanai seluruhnya atau sebagian oleh Pemerintah AS. Pemasok setuju untuk mematuhi persyaratan pasal 27 dari “Undang-Undang Kantor Kebijakan Pengadaan Federal” (41 U.S.C. 423), sebagaimana telah diubah oleh pasal 814 Undang-Undang Publik 101-189, dan dengan peraturan pelaksana yang tercantum dalam FAR 3.104, serta setuju untuk mengganti rugi Pembeli atas segala biaya dan kewajiban yang ditanggung oleh Pembeli sebagai akibat dari pelanggaran undang-undang atau peraturan oleh Pemasok atau Subkontraktornya.

19.4 Kepatuhan Ekspor & Impor.

(a) **Umum.** Pemasok Berjanji bahwa pihaknya mengetahui semua undang-undang ekspor, kendali ekspor, sanksi, bea cukai dan impor yang berlaku dan akan mematuhi undang-undang tersebut dan setiap instruksi dan/atau kebijakan yang diatur oleh Pembeli. Hal ini harus mencakup pemerolehan atas semua persyaratan izin yang diperlukan, izin ekspor dan impor dan pengecualian dari izin tersebut, dan membuat semua deklarasi pabean yang sesuai dan pengajuan serta pemberitahuan kepada badan pemerintah yang sesuai, termasuk pengungkapan yang berkaitan dengan penyediaan layanan dan pelepasan atau pemindahan Produk, perangkat keras, perangkat lunak dan teknologi ke tujuan mancanegara atau domestik. Pemasok Berjanji bahwa pihaknya tidak akan menyebabkan atau mengizinkan Produk apa pun, data teknis, perangkat lunak atau produk langsungnya yang disediakan oleh Pembeli sehubungan dengan Pesanan ini untuk diekspor, dialihkan, diekspor kembali atau dialihkan kecuali jika diizinkan secara tegas oleh Undang-undang yang berlaku. Pemasok Berjanji bahwa pihaknya tidak ditangguhkan, dilarang atau dinyatakan tidak memenuhi syarat untuk ekspor oleh entitas pemerintah mana pun. Jika Pemasok ditangguhkan, dilarang atau dinyatakan tidak memenuhi syarat oleh entitas pemerintah mana pun, Pembeli dapat segera menghentikan Pesanan ini tanpa tanggung jawab kepada Pembeli.

(b) Pembatasan Perdagangan.

(i) Pemasok Berjanji bahwa pihaknya tidak akan mengambil dari atau sebaliknya menjual, mendistribusikan, mengungkapkan, merilis, menerima atau mentransfer item atau data teknis apa pun yang disediakan berdasarkan Pesanan ini ke atau dari: (1) negara mana pun yang ditetapkan sebagai “Negara Sponsor Terorisme” atau “SST” oleh Departemen Luar Negeri A.S., (2) entitas apa pun yang berlokasi di, atau

Department of State, (2) any entity located in, or owned by an entity located in a SST country, (3) any person or entity listed on the "Specifically Designated Nationals and Blocked Persons" list maintained by the U.S. Department of Treasury, or (4) any person or entity who uses forced labor, including convict labor, indentured labor, or child labor, in violation of U.S. or other country laws, including Section 307 of the Tariff Act of 1930, the Uyghur Forced Labor Prevention Act or comparable Laws. This clause shall apply regardless of the legality of such a transaction under local Law.

(ii) Buyer may, from time to time and for business reasons, withdraw from and/or restrict its business dealings in certain jurisdictions, regions, territories and/or countries. Subject to applicable Law, Supplier hereby agrees not to supply any Products to Buyer under this Order that are sourced, or that include raw materials or components that are sourced, directly or indirectly from any such party, jurisdiction, region, territory and/or country subject to sanctions or restrictions by the U.S. Government or identified to Supplier by Buyer; these countries currently include, without limitation, Belarus, Cuba, North Korea, Russia, the covered areas of Ukraine (such as Donetsk and Luhansk) and the temporarily occupied Crimea region of Ukraine, unless an appropriate U.S. Government license is obtained.

(c) Trade Remedy Laws.

(i) Supplier agrees to mark each Product and, as appropriate/applicable, Product packaging, labels, or invoices with the country of origin (manufacture) for the Product, in accordance with applicable customs/import laws and regulations. Supplier shall also provide Buyer, upon request, acceptable and auditable documentation establishing country of origin for all Products provided under this Order, including without limitation, certifications of origin. Supplier warrants the accuracy of its declarations of origin, including but not limited to certificates of origin, such that Buyer can rely on any origin declarations to determine eligibility for preferential duty under free trade agreements. If Supplier subsequently revokes such declaration of origin, Supplier agrees, to the extent permitted by law, to indemnify, defend and hold Buyer harmless from and against any additional customs duty, fees, and other costs or expenses arising out of or in connection to any declared eligibility for a free trade agreement.

(ii) Supplier Covenants that no Products sold to Buyer hereunder are subject to antidumping or countervailing duties. Supplier Covenants that all sales made hereunder shall be made in circumstances that shall not give rise to the imposition of new antidumping or countervailing duties or other duties or tariffs including, in connection with a trade dispute or as a remedy in an "escape clause", under the Law of any countries to which the Products may be exported. If any jurisdiction imposes such duties or tariffs on Products subject to this Order, Buyer may terminate this Order immediately upon written notice to Supplier without liability to Buyer.

(d) International Shipments. If Products cross an international border, Supplier shall perform customs clearance as per the applicable Incoterm and provide a copy of the export declaration together with the commercial/pro forma invoice. The invoice shall be in English and the language of the destination country, and shall include the information noted in Section 19.4(e) below. Furthermore, all Products provided by Buyer to Supplier for the performance, and not included in the purchase price, of the Order shall be identified separately on the invoice (e.g., consigned materials, tooling, free issue goods, etc.). Each invoice shall also include any reference information for any consigned Products and shall

dimiliki oleh entitas yang berlokasi di negara SST, (3) siapa pun atau entitas yang tercantum dalam daftar "Warga Negara yang ditetapkan Secara Khusus dan Orang yang Diblokir" yang dikelola oleh Departemen Keuangan A.S. , atau (4) Setiap orang atau entitas yang menggunakan kerja paksa termasuk narapidana kerja paksa, kerja kontrak atau pekerja anak, yang melanggar undang-undang AS atau negara lain, termasuk pasal 307 Undang -Undang Tarif Tahun 1930, Undang-Undang Pencegahan Kerja Paksa Uyghur, atau Undang-Undang serupa. Klausul ini harus berlaku terlepas dari legalitas transaksi tersebut berdasarkan Hukum setempat.

(ii) Pembeli dapat, dari waktu ke waktu dan untuk alasan bisnis, menarik diri dari dan/atau membatasi transaksi bisnisnya di yurisdiksi, wilayah, teritori dan/atau negara tertentu. Tunduk pada Undang-undang yang berlaku, Pemasok dengan ini setuju untuk tidak memasok Produk apa pun kepada Pembeli berdasarkan Pesanan ini yang berasal, atau itu termasuk bahan mentah atau komponen-komponen yang bersumber dari, secara langsung atau tidak langsung dari pihak, yurisdiksi , kawasan, teritori, dan/atau negara manapun yang tunduk pada sanksi atau pembatasan oleh Pemerintah AS. atau diidentifikasi kepada Pemasok oleh Pembeli,; negara-negara tersebut saat ini mencakup namun tidak terbatas pada, Belarus, Kuba, Korea Utara, Rusia, Wilayah yang dilindungi di Ukraina (seperti Donetsk dan Luhansk) dan wilayah Krimea yang diduduki sementara di Ukraina, Kecuali jika terdapat izin yang sesuai dari Pemerintah AS.

(c) Hukum Pemulihan Perdagangan.

(i) Pemasok setuju untuk menandai setiap Produk dan, jika sesuai/berlaku, pengemasan, label, atau faktur Produk dengan negara asal (produksi) untuk Produk tersebut, sesuai dengan undang-undang dan peraturan pabean/impor yang berlaku. Pemasok juga harus memberikan kepada Pembeli, atas permintaan, dokumentasi yang dapat diterima dan dapat diaudit yang menetapkan negara asal untuk semua Produk yang disediakan berdasarkan Pesanan ini, termasuk namun tidak terbatas pada, surat keterangan asal. Pemasok menjamin kebenaran dari pernyataan asalnya, termasuk namun tidak terbatas pada surat keterangan asal, sehingga Pembeli dapat mengandalkan pernyataan asal mana pun untuk menentukan kelayakan bea preferensi berdasarkan perjanjian perdagangan bebas. Jika Pemasok selanjutnya mencabut pernyataan asal tersebut, Pemasok setuju, sejauh diizinkan oleh undang-undang, untuk mengganti kerugian, membela dan membebaskan Pembeli dari dan terhadap bea pabean tambahan, biaya dan ongkos atau pengeluaran lain yang timbul dari atau sehubungan dengan kelayakan yang dinyatakan untuk perjanjian perdagangan bebas.

(ii) Pemasok Berjanji bahwa tidak ada Produk yang dijual kepada Pembeli berdasarkan Ketentuan ini yang tunduk pada bea banting harga atau bea pengimbang. Pemasok Berjanji bahwa semua penjualan yang dilakukan berdasarkan Ketentuan ini harus dibuat dalam keadaan yang tidak akan menimbulkan pengenaan bea banting harga atau bea pengimbang baru atau bea atau tarif lain termasuk, sehubungan dengan perselisihan perdagangan atau sebagai upaya hukum dalam "klausul pelepasan", berdasarkan Hukum negara manapun yang menjadi tujuan ekspor Produk. Jika yurisdiksi mana pun mengenakan bea atau tarif tersebut pada Produk yang tunduk pada Pesanan ini, Pembeli dapat mengakhiri Pesanan ini segera setelah pemberitahuan tertulis kepada Pemasok tanpa tanggung jawab kepada Pembeli.

(d) Pengiriman Internasional. Jika Produk melintasi perbatasan internasional, Pemasok harus melakukan izin kepabeanan sesuai dengan Persyaratan Komersial Internasional (International Commercial Terms (Incoterm)) yang berlaku dan memberikan salinan pernyataan ekspor bersama dengan faktur komersial/pro forma. Faktur harus dalam bahasa Inggris dan bahasa negara tujuan, dan harus berisi informasi yang tercantum dalam Pasal 19.4(e) di bawah ini. Selanjutnya, semua Produk yang diatur oleh Pembeli kepada Pemasok untuk pelaksanaan, dan tidak termasuk dalam harga pembelian, dari Pesanan harus disebutkan secara terpisah pada faktur (misalnya, bahan yang dikonsinyasi, peralatan, barang yang diterbitkan secara gratis, dll.). Setiap faktur juga harus menyertakan informasi

identify any discounts, credits or rebates from the base price used in determining the invoice value.

(e) Shipping/Documentation Requirements. With each shipment, Supplier shall provide (1) a packing list containing all information specified in Section 3.3; (2) a commercial or pro forma invoice containing all information specified below; and (3) all required security-related information needed to import the Products. The commercial/pro forma invoice shall include: (i) contact names and telephone numbers of representatives of Buyer and Supplier who have knowledge of the transaction; (ii) Buyer's order number; (iii) order line item; (iv) part number; (v) release number (in the case of a "blanket order"); (vi) detailed description of the merchandise; (vii) quantity; (viii) unit purchase price in the currency of the transaction, including any additions to the value, including surcharges, premiums, assists or commissions that are pertinent to the sale; (ix) Incoterms® 2020 used in the transaction; (x) the named place of delivery; and (xi) both "country of origin" of the Products (including certifications of origin for Products qualifying for preferential duty provisions, (including but not limited to, the United States-Mexico-Canada Agreement (USMCA/CUSMA), as applicable) and customs tariff numbers of the country of consignment, as each are determined under customs law; the applicable national export control numbers; and if the Products are subject to U.S. export regulations, ECCN or ITAR classifications and Harmonized Tariff numbers. Where Products contain U.S. components, Supplier will also provide Buyer with details of the United States content value as a percentage of the price of the Products upon Buyer's request. In addition, Supplier shall provide, in a timely, complete and accurate manner, to Buyer or Buyer's designated agent, all data required to enable Buyer's compliance with the U.S. Customs Importer Security Filing and additional Carrier Requirements regulation, 19 C.F.R. Part 149 (the "ISF Rule") for all of Supplier's ocean shipments of Products to Buyer destined for or passing through a U.S. port, including the timely, complete and accurate provision of the ISF-10 Elements thereunder.

(f) Preferential Trade Agreements/Duty Drawback. If Products shall be delivered to a destination country having a trade preferential or customs union agreement ("Trade Agreement") with Supplier's country, Supplier shall cooperate with Buyer to review the eligibility of the Products for any special program for Buyer's benefit and provide Buyer with any required documentation, including declarations or certificates of origin to support the applicable special customs program or Trade Agreement to allow duty free or reduced duty for entry of Products into the destination country. If Supplier is the importer of record for any Products purchased hereunder, including any component parts thereof, upon Buyer's request, Supplier shall provide Buyer with all necessary customs documentation to enable Buyer to file for and obtain duty drawback. Similarly, should any Trade Agreement or special customs program applicable to this Order be introduced at any time during the Order performance and be of benefit to Buyer, in Buyer's judgment, Supplier shall cooperate with Buyer's efforts to realize any such available credits, including counter-trade or offset credit value which may result from this Order, and Supplier acknowledges that such credits and benefits shall inure solely to Buyer's benefit. Supplier shall promptly notify Buyer of any known documentation errors and/or changes to the origin of Products. Supplier shall indemnify Buyer for any costs, fines, penalties or charges arising from Supplier's inaccurate documentation or untimely cooperation.

rujukan untuk setiap Produk konsinyasi dan harus mengidentifikasi setiap diskon, kredit atau rabat dari harga dasar yang digunakan dalam menentukan nilai faktur.

(e) Persyaratan Pengiriman/Dokumentasi. Bersama setiap pengiriman, Pemasok harus memberikan (1) daftar pengemasan yang berisi semua informasi yang ditentukan dalam Pasal 3.3; (2) faktur komersial atau pro forma yang berisi semua informasi yang ditentukan di bawah ini; dan (3) semua informasi terkait keamanan yang dibutuhkan untuk mengimpor Produk. Faktur komersial/pro forma harus berisi: (i) nama kontak dan nomor telepon perwakilan Pembeli dan Pemasok yang mengetahui transaksi tersebut; (ii) nomor pesanan Pembeli; (iii) item daftar pesanan; (iv) nomor bagian; (v) nomor rilisan (dalam hal "pesanan menyeluruh"); (vi) penjelasan terperinci tentang barang dagangan; (vii) kuantitas; (viii) harga pembelian satuan dalam mata uang transaksi, termasuk penambahan nilai apa pun, termasuk biaya tambahan, premi, bantuan atau komisi yang berkaitan dengan penjualan; (ix) Incoterms® 2020 yang digunakan dalam transaksi; (x) tempat pengiriman yang disebutkan; dan (xi) kedua "negara asal" Produk (termasuk surat keterangan asal Produk yang memenuhi syarat untuk ketentuan bea preferensial, (termasuk namun tidak terbatas pada, Perjanjian Amerika Serikat-Meksiko-Kanada (USMCA/CUSMA), sebagaimana berlaku) dan nomor tarif pabean negara pengirim, sebagaimana masing-masing ditentukan berdasarkan undang-undang pabean; nomor kendali ekspor nasional yang berlaku; dan jika Produk tunduk pada peraturan ekspor A.S., klasifikasi ECCN atau ITAR dan nomor Tarif Terharmonis. Jika Produk mengandung komponen A.S., Pemasok juga akan memberikan rincian nilai konten Amerika Serikat kepada Pembeli sebagai persentase dari harga Produk atas permintaan Pembeli. Selain itu, Pemasok harus memberikan, secara tepat waktu, lengkap dan akurat, kepada Pembeli atau agen yang ditetapkan Pembeli, semua data yang diperlukan untuk memungkinkan kepatuhan Pembeli terhadap Pengarsipan Keamanan Importir Bea Cukai A.S. dan peraturan Persyaratan Pengangkut tambahan, 19 C.F.R. Bagian 149 ("Aturan ISF") untuk semua pengiriman Produk melalui laut dari Pemasok kepada Pembeli yang ditujukan atau melewati pelabuhan A.S., termasuk penyediaan Elemen ISF-10 yang tepat waktu, lengkap dan akurat.

(f) Perjanjian Perdagangan Preferensial/Pengembalian Bea Masuk. Jika Produk akan diserahkan ke negara tujuan yang memiliki perjanjian preferensi perdagangan atau serikat pabean ("Perjanjian Perdagangan") dengan negara Pemasok, Pemasok harus bekerja sama dengan Pembeli untuk meninjau kelayakan Produk untuk program khusus apapun demi keuntungan Pembeli dan memberikan informasi kepada Pembeli atas setiap dokumentasi yang disyaratkan, termasuk pernyataan atau surat keterangan asal guna mendukung program kepabeanan khusus yang berlaku atau Perjanjian Perdagangan agar bebas bea atau bea masuk yang dikurangi dapat diberlakukan untuk masuknya Produk ke negara tujuan. Jika Pemasok adalah importir tercatat untuk Produk apa pun yang dibeli berdasarkan Perjanjian ini, termasuk setiap suku cadang komponennya, atas permintaan Pembeli, Pemasok harus memberikan kepada Pembeli semua dokumen pabean yang disyaratkan untuk memungkinkan Pembeli mengajukan dan mendapatkan pengembalian bea masuk. Demikian pula, jika ada Perjanjian Perdagangan atau program pabean khusus yang berlaku untuk Pesanan ini digunakan kapan saja selama pelaksanaan Pesanan dan bermanfaat bagi Pembeli, menurut penilaian Pembeli, Pemasok harus bekerja sama dengan upaya Pembeli untuk merealisasikan kredit yang tersedia tersebut, termasuk imbal dagang atau melakukan perjumpaan utang atas nilai kredit yang mungkin dihasilkan dari Pesanan ini, dan Pemasok mengakui bahwa kredit dan manfaat tersebut akan ditanggung semata-mata untuk keuntungan Pembeli. Pemasok harus segera memberi tahu Pembeli tentang kesalahan dokumentasi yang diketahui dan/atau perubahan asal Produk. Pemasok harus mengganti kerugian Pembeli atas segala biaya, denda, penalti atau ongkos yang timbul dari dokumentasi Pemasok yang tidak akurat atau kerja sama yang tidak tepat waktu.

19.5 Subcontractor Flowdown. Supplier Covenants that it has included requirements substantially similar to the covenants in this Order in all subcontracts it enters into related to the fulfillment of this Order.

20. BUSINESS CONTINUITY PLANNING AND SUPPLY CHAIN SECURITY.

20.1 Business Continuity Planning. Supplier shall prepare, maintain and provide, at no additional cost to Buyer, a Business Continuity Plan ("BCP"), and upon Buyer's or its designated third party's request, Supplier shall provide a written BCP that outlines Supplier's internal contingency arrangements to ensure continuity of supply if Supplier or any of Supplier's Subcontractors are unable to provide Products to Buyer. Supplier's BCP shall, at a minimum, provide for: (a) the retention and retrieval of data and files; (b) obtaining resources necessary for recovery; (c) appropriate continuity plans to maintain adequate levels of staffing required to provide the Products as well as services during a disruptive event; (d) procedures to activate an immediate, orderly response to emergency situations; (e) procedures to address potential disruptions to Supplier's supply chain; (f) a defined prompt escalation process for notification of Buyer in the event of a BCP-triggering interruption; and (g) training for key Supplier personnel who are responsible for monitoring and maintaining Supplier's continuity plans and records. Supplier shall test the BCP at least annually, and Supplier will immediately notify Buyer of any changes to the BCP. Supplier will use all commercially reasonable efforts to ensure continuity of supply of Products to the extent the implementation of such changes in Supplier's BCP could cause a disruption in supply.

20.2 [Not used]

21. GOVERNING LAW AND DISPUTE RESOLUTION.

21.1 Governing Law. This Order shall in all respects be governed by and interpreted in accordance with the substantive laws of the Republic of Indonesia, excluding its conflicts of law provisions. The parties exclude application of the United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods.

21.2 Dispute Resolution. In the event of any dispute between the Parties arising from or relating to this Order, then, upon the written request of either Party, each Party will appoint a designated representative from its senior management to endeavor to resolve such dispute in good faith. Supplier shall continue performance of this Order during the pendency of a dispute and shall not be entitled to suspend or delay performance. If the representatives are also unable to resolve the dispute within a reasonable period, (but in no event more than sixty (60) days from the date of receipt of written request), the Parties shall submit the dispute for mediation in accordance with mediation procedure of the Indonesia Mediation Centre for the time being in force. The Parties agree to participate in the mediation and undertake to abide by the terms of any settlement reached. Notwithstanding anything in this Order, in the event the Parties are unable to resolve the dispute within thirty (30) days of commencement of the mediation, or if one party fails to participate in the mediation as agreed herein, the dispute (including any question regarding its existence, validity or termination) shall be resolved arbitration or by court proceedings as elected by the Buyer by way of a written notice to Supplier. If no election is made by the Buyer within fourteen (14) days of a written request of Supplier to the Buyer to make such election (which request shall provide details of the dispute to be resolved), the dispute shall be resolved by arbitration as the default. If any dispute is to be resolved by court proceedings, the Parties hereby irrevocably submit to the exclusive jurisdiction of the Courts of Indonesia to resolve such dispute. If any

19.5 Penurunan terhadap Subkontraktor. Pemasok Berjanji bahwa pihaknya yang telah memasukkan persyaratan yang secara substansial serupa dengan perjanjian dalam Pesanan ini dalam semua subkontrak yang dibuatnya terkait dengan pemenuhan Pesanan ini

20. PERENCANAAN KELANGSUNGAN BISNIS DAN KEAMANAN RANTAI PASOKAN.

20.1 Perencanaan Kelangsungan Bisnis. Pemasok harus menyusun, mempertahankan dan menyediakan, tanpa biaya tambahan untuk Pembeli, Rencana Kelangsungan Bisnis ("BCP"), dan atas permintaan Pembeli atau pihak ketiga yang ditetapkannya, Pemasok harus memberikan BCP tertulis yang menguraikan pengaturan darurat internal untuk memastikan kelangsungan pasokan jika Pemasok atau Subkontraktor Pemasok mana pun tidak dapat menyediakan Produk kepada Pembeli. BCP pemasok, minimal, harus berisi: (a) retensi dan pengambilan data dan berkas; (b) pemerolehan sumber daya yang diperlukan untuk pemulihan; (c) rencana kelangsungan yang sesuai untuk mempertahankan tingkat kepegawaian yang memadai yang diperlukan untuk menyediakan Produk serta layanan selama peristiwa gangguan; (d) prosedur untuk mengaktifkan tanggapan yang segera dan tertib terhadap situasi darurat; (e) prosedur untuk mengatasi potensi gangguan pada rantai pasokan Pemasok; (f) proses eskalasi cepat yang ditentukan untuk pemberitahuan terhadap Pembeli jika terjadi gangguan yang memicu BCP; dan (g) pelatihan untuk personil utama Pemasok yang bertanggung jawab untuk memantau dan memelihara rencana dan catatan kelangsungan Pemasok. Pemasok harus menguji BCP setidaknya setiap tahun, dan Pemasok akan segera memberitahu Pembeli tentang setiap perubahan pada BCP. Pemasok akan menggunakan semua upaya yang wajar secara komersial untuk memastikan kelangsungan pasokan Produk sejauh penerapan perubahan tersebut dalam BCP Pemasok dapat menyebabkan gangguan pada pasokan.

20.2 [Tidak digunakan]

21. HUKUM YANG MENGATUR DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN.

21.1 Hukum yang Mengatur. Pesanan ini dalam segala hal harus diatur oleh dan ditafsirkan sesuai dengan hukum substantif Republik Indonesia, tidak termasuk pertentangan ketentuan hukumnya. Para pihak mengecualikan penerapan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Kontrak untuk Penjualan Barang Internasional.

21.2 Penyelesaian Perselisihan. Dalam hal terjadi perselisihan antara Para Pihak yang timbul dari atau terkait dengan Pesanan ini, maka, atas permintaan tertulis dari salah satu Pihak, masing-masing Pihak akan menunjuk perwakilan yang ditetapkan dari manajemen seniornya untuk berusaha menyelesaikan perselisihan tersebut dengan itikad baik. Pemasok akan melanjutkan pelaksanaan Pesanan ini selama masa penundaan perselisihan dan tidak berhak untuk menangguhkan atau menunda pelaksanaan. Jika perwakilan juga tidak dapat menyelesaikan perselisihan dalam periode yang wajar, (namun tidak lebih dari enam puluh (60) hari sejak tanggal diterimanya permintaan tertulis), Para Pihak harus mengajukan perselisihan tersebut untuk dimediasi sesuai dengan prosedur mediasi Pusat Mediasi Indonesia yang berlaku saat ini. Para Pihak setuju untuk berpartisipasi dalam mediasi dan berjanji untuk mematuhi ketentuan penyelesaian yang dicapai. Terlepas dari hal apa pun dalam Pesanan ini, jika Para Pihak tidak dapat menyelesaikan perselisihan dalam waktu tiga puluh (30) hari sejak dimulainya mediasi, atau jika salah satu pihak gagal untuk berpartisipasi dalam mediasi sebagaimana disetujui dalam dokumen ini, perselisihan (termasuk pertanyaan apa pun mengenai keberadaannya, keabsahan atau pengakhirannya) harus diselesaikan melalui arbitrase atau melalui proses hukum sebagaimana dipilih oleh Pembeli melalui pemberitahuan tertulis kepada Pemasok. Jika tidak ada pemilihan yang dilakukan oleh Pembeli dalam waktu empat belas (14) hari sejak permintaan tertulis dari Pemasok kepada Pembeli agar melakukan pemilihan tersebut (permintaan tersebut harus memberikan perincian perselisihan yang akan diselesaikan), perselisihan tersebut harus diselesaikan melalui arbitrase akibat dari cidera janji. Jika suatu perselisihan akan diselesaikan melalui proses hukum, Para Pihak dengan ini tunduk pada yurisdiksi eksklusif Pengadilan Indonesia untuk menyelesaikan perselisihan tersebut. Jika ada perselisihan yang akan diselesaikan melalui arbitrase, perselisihan tersebut harus dirujuk ke dan akhirnya diselesaikan melalui arbitrase yang dikelola oleh Pusat

dispute is to be resolved by arbitration, such dispute shall be referred to and finally resolved by arbitration administered by the Indonesia National Arbitration Centre ("Badan Arbitrase Nasional Indonesia- "BANI") in accordance with the Arbitration Rules of BANI for the time being in force, which rules are deemed to be incorporated by reference in this Clause. The seat of the arbitration shall be Jakarta. The Tribunal shall consist of [one (1)] arbitrator. The language of the arbitration shall be Bahasa Indonesia. With regard to any action for breach of confidentiality or intellectual property obligations, nothing in this Section shall preclude either party from seeking interim equitable relief in the form of a temporary restraining order or preliminary injunction.

22. ELECTRONIC COMMERCE. Supplier agrees to participate in Buyer's current and future electronic commerce applications and initiatives. For purposes of this Order, each electronic message sent between the parties within such applications or initiatives shall be deemed: (a) "written" and a "writing"; (b) "signed" (in the manner below); and (c) an original business record when printed from electronic files or records established and maintained in the normal course of business. The parties expressly waive any right to object to the validity, effectiveness or enforceability of any such electronic message on the grounds that any law or rule of evidence requires written, signed agreements. Any such electronic documents may be introduced as substantive evidence in any proceedings between the parties as business records as if originated and maintained in paper form. Neither party shall object to the admissibility of any such electronic document for any reason. By placing a name or other identifier on any such electronic message, the party doing so intends to sign the message with his/her signature attributed to the message content. The effect of each such message shall be determined by the electronic message content and by Indonesia law, excluding any such law requiring signed agreements or otherwise in conflict with this Section.

23. INDEPENDENT CONTRACTORS/ADDITIONAL SERVICE-RELATED PROVISIONS.

23.1 Independent Contractor. The relationship of Buyer and Supplier is that of independent contractors. Nothing in this Order shall be interpreted or construed as creating or establishing the relationship of employer and employee between Buyer and Supplier or Supplier personnel (which for purposes of this Section 23, shall also include any personnel of Supplier's Subcontractors). Buyer has no right to control directly or indirectly the terms and conditions of the employment of Supplier personnel. As appropriate, Buyer shall give direction as to the ultimate objective of the scope of work of this Order to the Supplier. The Supplier shall ensure that its personnel adhere to the terms and policies in this Order and that they have the requisite knowledge, training and ability to perform work under this Order competently and in accordance with applicable Laws and regulations. Buyer shall have the right to reject or have removed immediately from the performance of work hereunder any Supplier personnel who, in Buyer's sole judgment, lack such knowledge, training or ability. Supplier's personnel are not authorized to enter into any agreements or to make any commitments financial or otherwise on behalf of Buyer.

23.2 Work on Buyer's or Buyer's Customer's Premises . All Supplier personnel will be subject to and will conform to the applicable site regulations, requirements and rules governing conduct of personnel while at Buyer's or its customer's premises, location, facility or work site (each a "Buyer Site"), including safety and security requirements. Supplier is responsible at all times for its, as well as its personnel's, compliance with all of the foregoing. When Supplier's personnel are at a Buyer Site, Buyer

Arbitrase Nasional Indonesia ("Badan Arbitrase Nasional Indonesia-"BANI") sesuai dengan Peraturan Arbitrase BANI yang saat ini berlaku, yang aturannya dianggap dimasukkan sebagai rujukan ke dalam Klausul ini. Tempat kedudukan arbitrase adalah Jakarta. Majelis arbitrase terdiri dari [satu (1)] arbiter. Bahasa arbitrase adalah bahasa Indonesia. Sehubungan dengan tindakan pelanggaran terhadap kerahasiaan atau kewajiban kekayaan intelektual, tidak ada dalam Pasal ini yang menghalangi salah satu pihak untuk meminta pemulihan sementara yang adil dalam bentuk perintah penahanan sementara atau perintah pendahuluan.

22. PERDAGANGAN ELEKTRONIK. Pemasok setuju untuk berpartisipasi dalam pengajuan dan prakarsa perdagangan elektronik Pembeli saat ini dan di masa mendatang. Untuk tujuan Pesanan ini, setiap pesan elektronik yang dikirim antara para pihak dalam pengajuan atau prakarsa tersebut harus dianggap: (a) "tertulis" dan "dalam tulisan"; (b) "ditandatangani" (dengan cara di bawah); dan (c) catatan bisnis asli ketika dicetak dari berkas atau catatan elektronik yang dibuat dan dipelihara dalam kegiatan bisnis normal. Para pihak secara tegas mengesampingkan hak untuk menolak keabsahan, keefektifan atau keberlakuan pesan elektronik tersebut dengan alasan bahwa undang-undang atau aturan pembuktian mensyaratkan perjanjian tertulis dan ditandatangani. Setiap dokumen elektronik tersebut dapat digunakan sebagai bukti substantif dalam setiap proses hukum antara para pihak sebagai catatan bisnis seolah-olah berasal dan dipelihara dalam bentuk kertas. Tidak ada pihak yang keberatan atas diterimanya dokumen elektronik tersebut dengan alasan apa pun. Dengan menempatkan nama atau pengenal lain pada pesan elektronik tersebut, pihak yang melakukannya bermaksud untuk menandatangani pesan dengan tanda tangannya yang dikaitkan dengan isi pesan. Efek dari setiap pesan tersebut akan ditentukan oleh isi pesan elektronik dan oleh hukum Indonesia, dengan mengecualikan hukum yang mensyaratkan perjanjian yang ditandatangani atau bertentangan dengan Pasal ini.

23. KETENTUAN TERKAIT KONTRAKTOR INDEPENDEN/ LAYANAN TAMBAHAN.

23.1 Kontraktor Independen. Hubungan Pembeli dan Pemasok adalah hubungan kontraktor independen. Tidak ada dalam Pesanan ini yang dapat diinterpretasikan atau ditafsirkan sebagai menciptakan atau membangun hubungan perusahaan dan karyawan antara Pembeli dan Pemasok atau personel Pemasok (yang untuk tujuan Pasal 23 ini, juga mencakup personel Subkontraktor Pemasok mana pun). Pembeli tidak memiliki hak untuk mengontrol secara langsung maupun tidak langsung syarat dan ketentuan kepegawaian personel Pemasok. Sebagaimana mestinya, Pembeli harus memberikan arahan mengenai tujuan akhir dari ruang lingkup pekerjaan Pesanan ini kepada Pemasok. Pemasok harus memastikan bahwa personelnnya mematuhi ketentuan dan kebijakan dalam Pesanan ini dan bahwa mereka memiliki pengetahuan, pelatihan dan kemampuan yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan berdasarkan Pesanan ini secara kompeten dan sesuai dengan Undang-undang dan peraturan yang berlaku. Pembeli berhak untuk menolak atau segera memberhentikan pelaksanaan pekerjaan berdasarkan Ketentuan ini setiap personel Pemasok yang, menurut penilaian Pembeli sendiri, tidak memiliki pengetahuan, pelatihan atau kemampuan tersebut. Personel Pemasok tidak berwenang untuk mengadakan perjanjian apa pun atau membuat komitmen keuangan apa pun atau atas nama Pembeli.

23.2 Pekerjaan di Tempat Pelanggan Pembeli dan Pelanggan. Semua personel Pemasok akan tunduk pada dan akan mematuhi peraturan, persyaratan dan aturan lokasi yang berlaku yang mengatur perilaku personel saat berada di tempat, lokasi, fasilitas atau situs kerja Pembeli atau pelanggannya (masing-masing disebut "Lokasi Pembeli"), termasuk persyaratan keselamatan dan keamanan. Pemasok bertanggung jawab setiap saat atas kepatuhannya, serta personelnnya, terhadap semua hal tersebut di atas. Saat personel Pemasok berada di Lokasi Pembeli, Pembeli atau pelanggannya berhak untuk memberhentikan Pemasok, termasuk

or its customers will have the right to remove Supplier, including any personnel, from its premises. At no cost to Buyer or Buyer's customers, Supplier will immediately replace any and all personnel that are removed or violate any of the foregoing regulations, rules, and/or requirements with personnel possessing requisite skills and experience. If any portion of the activities under this Order is performed by Supplier or any member of the Supplier personnel in, on or near a Buyer Site, Supplier shall defend, indemnify, release and hold harmless Buyer, its Affiliates and its or their customers, and its and their directors, officers, employees, agents, representatives, successors and assigns from and against any and all suits, actions or proceedings, at law or in equity, and from any and all claims, demands, losses, judgments, fines, penalties, damages, costs, expenses, or liabilities, which may arise in any way out of (a) injury to or death of any of the members of the Supplier personnel, (b) damage to the property of any of the members of the Supplier personnel, or (c) any environmental claim of whatsoever nature emanating from the equipment, premises and/or property of, or under the control of, Supplier and/or other members of the Supplier personnel, however such injury, death or damage may be caused, whether caused or alleged to be caused by the negligence of any party or third party, the conditions of the premises or otherwise.

23.3 Background Checks. To the extent permissible by applicable Law and after securing appropriate written authorization from Supplier personnel, Supplier shall, through the utilization of an authorized background checking agency, perform background checks pursuant to the GE HealthCare Guidelines for Background Checking located at <https://www.gehealthcare.com/about/suppliers/terms-and-conditions> prior to: (a) stationing any Supplier personnel to perform services at any Buyer Site (for clarity, "stationing" shall not include periodic attendance or visits to a Buyer Site); (b) granting Supplier personnel access to Buyer networks; (c) assigning Supplier personnel to duties that are directly related to the safe operation or security of a Buyer Site, which, if not performed properly, could cause a serious environmental, health or safety hazard; or (d) assigning Supplier personnel to a Buyer Site that is designated in its entirety as "security sensitive," even though the work responsibilities, if performed in another context, would not be security sensitive.

23.4 Drug Testing. To the extent permissible by applicable Law and after securing appropriate written authorization from Supplier personnel, [Supplier Covenants that all of its personnel who will perform work under this Order at a Buyer Site have been tested and are free from illegal drugs. The term "illegal drugs" does not include the use of a controlled substance pursuant to a valid prescription. The prescription medication must not prevent the personnel from performing competent and safe work.] OR (to be used instead of the bracketed language in circumstances where Supplier does not have the right to conduct routine drug testing) [Supplier Covenants that it will use reasonable endeavors to ensure that all of its personnel who will perform work under this Order at a Buyer Site are free from illegal drugs. In the event Supplier has reason to suspect that any of its personnel performing work under this Order at a Buyer Site are not free of illegal drugs, Supplier agrees to take immediate steps to remove such personnel from the Buyer Site and ensure that the personnel does not continue to perform work under this Order. The term "illegal drugs" does not include the use of a controlled substance pursuant to a valid prescription. The prescription medication must not prevent the employee from performing competent and safe work.]

24. MISCELLANEOUS. This Order, with documents as are expressly incorporated herein by reference, is intended as a complete, exclusive and

personil mana pun, dari tempatnya. Tanpa membebankan biaya kepada Pembeli atau pelanggan Pembeli, Pemasok akan segera mengganti setiap dan semua personil yang diberhentikan atau melanggar salah satu peraturan, aturan, dan/atau persyaratan sebelumnya dengan personil yang memiliki keahlian dan pengalaman yang diperlukan. Jika ada bagian dari aktivitas berdasarkan Pesanan ini yang dilakukan oleh Pemasok atau anggota personil Pemasok mana pun di, pada atau di dekat Lokasi Pembeli, Pemasok harus membela, mengganti kerugian, melepaskan dan membebaskan Pembeli, Afiliasinya dan pelanggannya, serta direktur, pejabat, karyawan, agen, perwakilan, penerus dan penerima pengalihannya dari dan terhadap setiap dan semua tuntutan, tindakan atau proses hukum, berdasarkan undang-undang atau asas keadilan, dan dari setiap dan semua klaim, tuntutan, kerugian, keputusan, denda, penalti, kerusakan, biaya, pengeluaran, atau tanggung jawab, yang dapat timbul dengan cara apapun karena (a) cedera atau kematian salah satu anggota personil Pemasok, (b) kerusakan properti salah satu anggota personil Pemasok, atau (c) klaim lingkungan dalam bentuk apa pun yang diakibatkan oleh peralatan, bangunan, dan/atau properti, atau di bawah kendali, Pemasok dan/atau anggota personil Pemasok lainnya, namun cedera, kematian atau kerugian tersebut mungkin disebabkan, baik disebabkan atau diduga disebabkan oleh kelalaian pihak mana pun atau pihak ketiga, kondisi tempat atau lainnya.

23.3 Pemeriksaan Latar Belakang. Sejauh diizinkan oleh Undang-undang yang berlaku dan setelah mendapatkan otorisasi tertulis yang sesuai dari personil Pemasok, Pemasok harus, melalui penggunaan agen pemeriksaan latar belakang yang sah, melakukan pemeriksaan latar belakang sesuai dengan Pedoman GE HealthCare untuk Pemeriksaan Latar Belakang yang terdapat di <https://www.gehealthcare.com/about/suppliers/terms-and-conditions> sebelum: (a) menempatkan personil Pemasok mana pun untuk melakukan layanan di Lokasi Pembeli mana pun (sebagai penjelas, "penempatan" tidak termasuk kehadiran atau kunjungan berkala ke Lokasi Pembeli); (b) memberikan akses kepada personil Pemasok ke jaringan Pembeli; (c) menugaskan personil Pemasok untuk tugas yang terkait langsung dengan operasi atau keamanan yang aman di Lokasi Pembeli, yang, jika tidak dilakukan dengan benar, dapat menyebabkan bahaya lingkungan, kesehatan atau keselamatan yang serius; atau (d) menugaskan personil Pemasok ke Lokasi Pembeli yang ditetapkan secara keseluruhan sebagai "sensitif keamanan", meskipun tanggung jawab pekerjaan, jika dilakukan dalam konteks lain, tidak akan sensitif terhadap keamanan.

23.4 Pengujian Obat-Obatan. Sejauh diizinkan oleh Undang-undang yang berlaku dan setelah mendapatkan otorisasi tertulis yang sesuai dari personil Pemasok, [Pemasok Berjanji bahwa semua personilnya yang akan melakukan pekerjaan berdasarkan Pesanan ini di Lokasi Pembeli telah diuji dan bebas dari obat-obatan terlarang. Istilah "obat-obatan terlarang" tidak termasuk penggunaan zat yang dikendalikan berdasarkan resep yang sah. Obat resep tidak boleh menghalangi personil untuk melakukan pekerjaan yang kompeten dan aman.] ATAU (digunakan sebagai pengganti bahasa dalam tanda kurung untuk keadaan di mana Pemasok tidak memiliki hak untuk melakukan pengujian obat rutin) [Pemasok Berjanji bahwa Pemasok akan menggunakan upaya yang wajar untuk memastikan bahwa semua personilnya yang akan melakukan pekerjaan berdasarkan Pesanan ini di lokasi Pembeli bebas dari obat-obatan terlarang. Jika Pemasok memiliki alasan untuk mencurigai bahwa salah satu personilnya yang melakukan pekerjaan berdasarkan Pesanan ini di Lokasi Pembeli tidak bebas dari obat-obatan terlarang, Pemasok setuju untuk melakukan langkah segera untuk mengeluarkan personil tersebut dari Lokasi Pembeli dan memastikan bahwa personil tersebut tidak melanjutkan pekerjaan berdasarkan Pesanan ini. Istilah "obat-obatan terlarang" tidak termasuk penggunaan zat yang dikendalikan berdasarkan resep yang sah. Obat resep tidak boleh menghalangi karyawan untuk melakukan pekerjaan yang kompeten dan aman.]

24. LAIN-LAIN. Pesanan ini, beserta dokumen-dokumen yang secara tegas dimasukkan dalam dokumen ini sebagai rujukan, dimaksudkan sebagai pernyataan yang lengkap, eksklusif dan final dari perjanjian para pihak sehubungan dengan

final expression of the parties' agreement with respect to the subject matter herein and supersedes any prior or contemporaneous agreements, whether written or oral, between the parties. No course of prior dealings and no usage of the trade shall be relevant to determine the meaning of this Order even though the accepting or acquiescing party has knowledge of the performance and opportunity for objection. No claim or right arising out of a breach of this Order can be discharged by a waiver or renunciation unless supported by consideration and made in writing signed by the aggrieved party. Either party's failure to enforce any provision hereof shall not be construed to be a waiver of such provision or the right of such party thereafter to enforce such provision. Buyer's rights and remedies in this Order are in addition to any other rights and remedies provided by Law, contract or equity, and Buyer may exercise all such rights and remedies singularly, alternatively, successively or concurrently. The term "including" shall mean and be construed as "including, but not limited to" or "including, without limitation". The invalidity of any section or paragraph of this Order shall not affect the remainder of such section or paragraph or any other section or paragraph, which shall continue in full force and effect. Any section or paragraph deemed invalid will be given a lawful interpretation that most closely reflects the original intention of Buyer and Supplier. All provisions or obligations in this Order, which by their nature or effect are required or intended to be observed, kept or performed after termination or expiration of this Order shall survive and remain binding upon and for the benefit of the parties, their successors (including successors by merger) and permitted assigns including Sections 2.2(d), 2.3, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 21, 22, 24 and 25 of this Order.

25. LANGUAGE. This Order is issued in Indonesian and English. In case of conflict, the English version shall prevail.

pokok pembahasan dalam dokumen ini dan menggantikan perjanjian sebelumnya atau pada saat yang sama, baik tertulis maupun lisan, antara Para Pihak. Tidak ada proses transaksi sebelumnya dan tidak ada penggunaan perdagangan yang relevan untuk menentukan arti dari Pesanan ini meskipun pihak penerima atau pihak yang menyetujui memiliki pengetahuan tentang pelaksanaan dan kesempatan untuk keberatan. Tidak ada klaim atau hak yang timbul dari pelanggaran atas Pesanan ini yang dapat dilepaskan dengan pengesampingan atau penolakan kecuali didukung oleh pertimbangan dan dibuat secara tertulis yang ditandatangani oleh pihak yang dirugikan. Kelalaian salah satu pihak untuk memberlakukan ketentuan apa pun dalam dokumen ini tidak boleh ditafsirkan sebagai pengesampingan dari ketentuan tersebut atau hak pihak tersebut untuk memberlakukan ketentuan tersebut. Hak dan upaya hukum Pembeli dalam Pesanan ini merupakan tambahan dari hak dan upaya hukum lainnya yang diatur berdasarkan Undang-undang, kontrak atau asas keadilan, dan Pembeli dapat menggunakan semua hak dan upaya hukum tersebut secara tunggal, alternatif, berturut-turut atau bersamaan. Istilah "termasuk" harus berarti dan ditafsirkan sebagai "termasuk, namun tidak terbatas pada" atau "termasuk, tanpa batasan". Ketidakabsahan suatu pasal atau paragraf dari Pesanan ini tidak boleh memengaruhi pasal atau paragraf lain atau pasal atau paragraf lain mana pun, yang harus terus berlaku sepenuhnya. Setiap pasal atau paragraf yang dianggap tidak sah akan diberikan interpretasi sah yang paling mencerminkan niat awal Pembeli dan Pemasok. Semua ketentuan atau kewajiban dalam Pesanan ini, yang berdasarkan sifat atau pengaruhnya diwajibkan atau dimaksudkan untuk dipatuhi, disimpan atau dilaksanakan setelah pengakhiran atau berakhirnya Pesanan ini harus tetap berlaku dan tetap mengikat serta untuk kepentingan para pihak, penerusnya (termasuk penerus melalui penggabungan) dan penerima pengalihan yang diizinkan termasuk Pasal 2.2(d), 2.3, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 21, 22, 24 dan 25 dari Pesanan ini.

25. BAHASA. Pesanan ini diterbitkan dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. Jika terdapat pertentangan, versi bahasa Inggris harus berlaku.